



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YOHANNES PAIMA SINAMBELA**, beralamat di Kampung Bekalar, RT 001, RW 002, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, sebagai Penggugat I;
- 2. STEFANUS JESAYAS SINAMBELA**, beralamat di Kampung Bekalar, RT 002, RW 002, Dusun Sei Leko, Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, sebagai Penggugat II;
- 3. BELMAN CAPAH**, beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 49, RT 003, RW 004, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Raman Amandus Sitanggang, S.H., M.H., Antonius Peter Anderson Pasaribu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Amandus Sitanggang, S.H., M.H.-Antonius Pasaribu, S.H. & Partners yang berkantor di Rajawali Sakti No. 118 B Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau-Indonesia/email antonpeter.p1000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 70/SKK/LO-AA/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 256/SK/K/2022/PN Sak tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT CPI)**, berkedudukan di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT 1/RW 3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, yang diwakili oleh Wahyu Budiarto, presiden direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyawati F. A., S.H., LL.M., FCIARB., FAIADR., Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Tanya Widjaja Kusumah, S.H., Eva F. Fauziah, S.H., LL.M., Agustin L.H. Hutabarat, S.H., C.L.A., Yoga Adi Nugraha, S.H., Sechabudin, S.H., Fajrin Muflihun, S.H., M. Adhima Djawahir,

*Halaman 1 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak*



S.H., Keshia Bucha, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Anggraeni and Partners (AP) yang beralamat di Tendean Square Kav. 17-18 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 dan Advokat dari Law Office H.MHD. Haris, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Kota Pekanbaru-Riau/email fajrinmuflihunsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. PD0296/IX/2022/CPI tanggal 20 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 277/SK/K/2022/PN Sak tanggal 29 September 2022, sebagai Tergugat I;

**2. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) PUSAT DI JAKARTA, cq. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA (SUMBAGUT),** berkedudukan di Graha Merah Putih, Jln. Jendral Sudirman No. 199, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Sasono Setyadi, Alam Mulyawan, Agusta Ginka, Ben Safaro, Damar Wicaksono, para pekerja di Divisi Hukum SKK Migas, dan M.I. Zikrullah, S.H., M.H., Otto Bismarck Fathullah, S.H., Muhammad Farizi, S.H., Muladi Wirawan Moedjito, S.E., S.H., Suwarsono, S.H., Agus Santoso, S.H., M.Kn., Erie Rahendra, S.H., Andri Rahman, S.H., M. Yasir Sirodj, S.H., Arif Yudi Praditya, S.H., Mohamad Suharja, S.H., Farena Ekky DGA, S.H., Para Advokat dari Kantor Zikrullah & Partners yang beralamat di Jl. Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4 No. 39H Jakarta Selatan/email yasirsirojd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUS-0421/SKKMA0000/2022/S9 tanggal 6 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 292/SK/K/2022/PN Sak tanggal 10 Oktober 2022, sebagai Tergugat II;



**3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,**

berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau, yang diwakili oleh Mamun Murod, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suryoko, S.H., M.H., Ngadiyana, S.H., Dian Citra Dewi, S.H., Melque Hasudungan S., S.E., M.M., Yosef Steven Gomies, S.Hut., Wilson Simanjuntak, S.Pt., MMA., Raja Syahronny Indratmoyo, S.H., Nur Asnah, S.Si., M.Si., M.H., Derwin F. Silalahi, S.Hut., M.H., Oberlin Padearhon Sipayung, S.H., Anto Manalu, S.Sos., Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau/email gakkumdlhkriau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/PPLHK/X/84.6 tanggal 7 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 322/SK/K/2022/PN Sak tanggal 3 November 2022, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 380/SKGR-KM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, atas nama : YOHANES PAIMA SINAMBELA dengan luas  $\pm 17.037,5$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hak CPI 140 M;

Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Salmon L/Marlam B. Br.G 16 M;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Stefanus Jesaya S 205 M;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Belman Capah 105 M;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT 02/ RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan sekarang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004, atas nama : JESMAN SINAMBELA, dengan luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Capah  $\pm 200$  M;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Said Ruddin  $\pm 100$  M;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jl Lokasi PT. CPI  $\pm 200$  M;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Said Ruddin  $\pm 100$  M;
3. Bahwa Penggugat III adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT 02/ RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan sekarang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 29/MNS/2004 tanggal 18 Maret 2004, atas nama : BELMAN CAPAH, dengan luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Erlita Pasaribu  $\pm 200$  M;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Jln. PT CPI  $\pm 100$  M;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Adar Pasaribu  $\pm 200$  M;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Said Ruddin  $\pm 100$  M;
4. Bahwa lahan milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III letaknya berdekatan dan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah ditanami tanaman kelapa sawit secara bersamaan sejak tahun 2005, dan kelapa sawit tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memberikan penghasilan rutin kepada Para Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I melakukan kegiatan operasional berupa pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I di areal lokasi 3E-36E, sehingga dilakukan perluasan di sekitar areal Well Pad, yang mana areal penimbunan lokasi sumur bor minyak tersebut berada disebelah lahan milik Para Penggugat yang terletak di RT 003/RK 004,

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

6. Bahwa kegiatan operasional berupa penimbunan tanah tersebut dilakukan dengan cara menimbun area yang akan dijadikan lokasi sumur bor minyak dengan tanah berpasir yang diambil dari lokasi lain, yang mana perlahan-lahan tanah yang ditimbun tersebut terbawa air sampai ke lahan milik Para Penggugat;
7. Bahwa akibat adanya erosi sejak awal pekerjaan penimbunan tanah yang dilakukan Tergugat I tersebut, Para Penggugat melakukan protes atau keberatan kepada Tergugat I, dan Tergugat I berjanji akan melakukan penghijauan disekitar areal lokasi pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I tersebut agar tidak lagi terjadi erosi di lahan milik Para Penggugat, namun sampai saat ini penghijauan yang dijanjikan tidak pernah dilakukan;
8. Bahwa pada bulan Januari 2015 Para Penggugat mendapati lahan sawitnya telah terendam lumpur dan sedimen tanah akibat terjadinya longsor yang berasal dari lokasi pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I di areal lokasi 3E-36E yang letaknya tepat disebelah lahan milik Para Penggugat sehingga menutupi pohon sawit milik Para Penggugat yang kemudian menyebabkan pohon sawit yang terdampak erosi tersebut hasilnya menjadi tidak maksimal, pelepahnya menguning dan perlahan menjadi mati;
9. Bahwa dengan adanya erosi tanah yang berasal dari pekerjaan Tergugat I di areal lokasi 3E-36E atau tepatnya di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut, sehingga mengakibatkan rusaknya pohon sawit milik Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - 9.1. Pohon sawit Penggugat I rusak sebanyak 151 pohon;
  - 9.2. Pohon sawit Penggugat II rusak sebanyak 63 pohon;
  - 9.3. Pohon sawit Penggugat III rusak sebanyak 16 pohon;
10. Bahwa akibat pekerjaan Tergugat I yang menyebabkan rusaknya pohon sawit milik Para Penggugat tersebut serta tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat I untuk mengganti rugi dan melakukan pemulihan lahan milik Para Penggugat yang terdampak erosi, maka Para Penggugat membuat Laporan Pengaduan masing-masing kepada Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia), kepada Tergugat II (SKK Migas Wilayah Sumbagut) dan

Halaman 5 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Tergugat III (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau);

11. Bahwa terhadap Laporan Pengaduan Para Penggugat, kemudian diadakan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I pada tanggal 29 April 2021 yang difasilitasi oleh Tergugat III di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang mana pada rapat tersebut Tergugat III menyarankan agar seluruh sengketa lingkungan hidup akibat erosi segera diselesaikan dan dilakukan pemulihan lokasi yang terdampak erosi, yang mana pada rapat tersebut dihadiri oleh:
- Melque Hasudungan S.SE., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya)
  - Yosef Steven Gomies, S.Hut (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
  - Ir. Linda Purwanti (Analisis Berkas Sengketa)
  - Herlina Harahap (Pengadministrasi Data dan Publikasi)
  - T. Sy Eva Dilla (Pengadministrasi data dan publikasi)
  - Budi Koesomo (Project Manager Remediation Special Project)
  - Alvey Nukefi (APO)
  - Delly Paramita (GR. Specialist PT CPI)
  - Tengku Dedy (GR. Specialist PT CPI)
  - Pradonggo (Coord. Planning and Claim Management)
  - Riki Permana (Land Specialist)
  - Mandi Sipangkar (Ketua DPW LPLHI /Kuasa Pemilik Lahan);
12. Bahwa pada rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I pada tanggal 29 April 2021 tersebut diatas, terhadap laporan pengaduan Penggugat I dijelaskan bahwa pada notulen rapat tanggal 01 April 2021 telah dilakukan survey inventory oleh Tergugat I dan telah diakui bahwa pohon sawit milik Penggugat I yang rusak akibat erosi adalah 151 (seratus lima puluh satu) batang, dan kemudian dijelaskan juga notulen rapat tanggal 29 April 2021 bahwa akan dilanjutkan dengan proses Negosiasi oleh Tergugat I yang faktanya sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I;
13. Bahwa pada rapat selanjutnya tanggal 16 Juni 2021 yang masih difasilitasi oleh Tergugat III yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang mana Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan inventory dan sedang dalam proses pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penawaran kepada Penggugat I dan telah melakukan penghitungan perkiraan nilai kompensasi namun sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah menyampaikan nilai penawaran ganti rugi kepada Penggugat I;

14. Bahwa terhadap laporan pengaduan Penggugat II dan Penggugat III, pada rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I pada tanggal 29 April 2021 dijelaskan bahwa akan dilakukan verifikasi dokumen terlebih dahulu dan kemudian akan dilakukan verifikasi lapangan selambat-lambatnya minggu ke-3 bulan Mei 2021;
15. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 29 April 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, kemudian diadakan rapat kembali pada tanggal 16 Juni 2021 yang masih difasilitasi oleh Tergugat III, yang mana progres terhadap laporan pengaduan Penggugat II dan Penggugat III adalah bahwa berkas-berkas Laporan Pengaduan Penggugat II dan Penggugat III telah lengkap maka Tergugat I berjanji akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan koordinat serta batas lahan yang mana verifikasi tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 30 Juni 2021 dan data hasil verifikasi lapangan akan diserahkan kepada Tergugat II, hal ini sesuai dengan berita acara rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I (PT Chevron Pacific Indonesia) di Kabupaten Siak, yang dihadiri oleh :
  - Candra Hutasoit, SKM (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya)
  - Melque Hasudungan S.SE., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya)
  - Yosef Steven Gomies, S.Hut (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
  - Ir. Linda Purwanti (Analisis Berkas Sengketa)
  - Dra. Tetty Irawati (Analisis Berkas Sengketa)
  - Herlina Harahap (Pengadministrasi Data dan Publikasi)
  - Sinar Hamonangan (Team Leader Field Operations Minas Area 5 & 6)
  - Riki Permana (Land Specialist)
  - Yon Hendri (Sr Land Officer)
  - Ferry Simorangkir (Lean Six Sigma Fasilitator)
  - Delly Paramita (GR. Specialist PT CPI)

Halaman 7 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengku Dedy Ardiansyah (GR. Specialist PT CPI)
- Pradonggo (Coord. Planning and Claim Management)
- Rizky Satrya (Legal Counsel)
- Kanya Jenri Kainama (Spesialis Dukungan Bisnis SKK Migas)
- Tanty Juliawati (Depertemen Operasi SKK Migas Sumbagut)
- Mandi Sipangkar/ Ketua DPW LPLHI (Kuasa Pemilik Lahan)

16. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I di wilayah Kabupaten Siak, tanggal 16 Juni 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, terhadap laporan pengaduan Penggugat II dan Penggugat III maka pada tanggal 23 Juni 2021 Tergugat I, Penggugat II dan Penggugat III melakukan verifikasi lapangan di lahan sawit milik Penggugat II dan Penggugat III yang dihadiri oleh :

- Simon Haris dari Pihak Tergugat I
- M. Syukron dari Pihak Tergugat I
- Riki Permana dari Pihak Tergugat I
- Ridho Rumambi dari Pihak Tergugat I
- M Retno dari Pihak Tergugat I
- Rudi dari Pihak Tergugat I
- Stefanus Jesayas Sinambela dari Pihak Penggugat II
- Belman Capah dari Pihak Penggugat III
- Mandi Sipangkar dari Kuasa Pemilik Lahan

17. Bahwa setelah dilakukan verifikasi lapangan dilahan milik Penggugat II dan Penggugat III tersebut ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi erosi tanah akibat kegiatan operasional Tergugat I, namun sampai gugatan ini diajukan tetap tidak ada tindak lanjut dari Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi atau Kompensasi dan biaya Pemulihan Lahan kepada Penggugat II dan Penggugat III;

18. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini hasil dari beberapa kali pertemuan atau rapat penyelesaian sengketa erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi/ kompensasi dan Pemulihan Tanah yang terdampak erosi;

19. Bahwa Tergugat II dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018

Halaman 8 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tugas utamanya adalah untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
  2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
  4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
  5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
  6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
  7. Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara;
20. Bahwa Tergugat II telah menyetujui *Work Program and Budget* setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I untuk wilayah kerja Blok Rokan termasuk Kabupaten Siak yang merupakan wilayah lahan Penggugat, kemudian juga Aproval for expenditure (AFE) anggaran untuk project termasuk biaya pemulihan tanah terkontaminasi minyak dan pemulihan tanah dan hutan yang rusak;
21. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I di Blok Rokan, termasuk di lahan milik Para Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
22. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau setidaknya tidak melaksanakan sebagian kewajiban



tersebut, perbuatan mana telah merugikan Para Penggugat, serta lingkungan hidup di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Para Penggugat berada;

23. Bahwa Tergugat III (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
24. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat III menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

25. Bahwa terhadap laporan pengaduan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat III terkait pencemaran lingkungan berupa erosi tanah diatas lahan milik Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, yang mana permasalahan dimaksud tidak dapat diselesaikan dengan tuntas oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat tidak atau belum mendapat ganti rugi sebagaimana mestinya dan lahan Para Penggugat yang terkena erosi belum juga dipulihkan;

26. Bahwa berdasarkan hasil rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) di Kabupaten Siak, tanggal 16 Juni 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Tergugat III menanggapi bahwa terhadap Pengaduan Para Penggugat agar dapat diproses semaksimal mungkin, namun oleh Tergugat I tetap tidak menyelesaikan permasalahan erosi di lahan milik Para Penggugat;

27. Bahwa pada berita acara hasil rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) di wilayah Kabupaten Siak, tanggal 16 Juni 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tersebut Tergugat III juga menegaskan pada Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Dampak Kegiatan Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 April 2021 bahwa sebagian besar permasalahan TIDAK DITINDAK LANJUTI oleh Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia);

28. Bahwa Tergugat III juga menyatakan telah menyurati Tergugat I, Tergugat II (Kepala SKK Migas) dan Dirjen Migas melalui Surat Nomor :

Halaman 11 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



490/PPLHK/867 tanggal 22 Februari 2021, Nomor : 490/PPLHK/1116 tanggal 08 Maret 2021 dan Nomor : 490/PPLHK/1269 tanggal 18 Maret 2021 perihal Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, terhadap lokasi-lokasi yang terkena erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I yang mana termasuk lahan milik Para Penggugat yang terletak di areal lokasi 3D-41 atau tepatnya di RT 03/RW 04, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

29. Bahwa terhadap sikap Tergugat I yang tetap tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Para Penggugat tersebut baik berupa ganti rugi dan pemulihan tanah, Tergugat III telah melakukan pembiaran dan tidak memberikan sanksi atau tindakan tegas apapun kepada Tergugat I yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran lingkungan hidup berupa erosi tanah;
30. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, serta tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah kerja Tergugat I setidaknya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan kewajibannya setidaknya sebagian dari kewajibannya, sehingga menyebabkan tanah menjadi rusak di wilayah kerja Tergugat I, termasuk di lahan milik Para Penggugat, yang mana perbuatan tersebut telah merugikan Para Penggugat;
32. Bahwa akibat dari adanya pencemaran lingkungan berupa erosi tanah bercampur lumpur, hal ini jelas-jelas telah terindikasi merusak lingkungan dan ini bertentangan dengan undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan pasal 3 yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:
  - a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - b. Menjamin Keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan Manusia



- c. Menjamin Kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
  - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
  - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
  - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
  - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
  - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
  - j. Mengantisipasi isu lingkungan global;
33. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan /atau melakukan tindakan tertentu”;
34. Bahwa selain merujuk kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 87 ayat (1), juga merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
35. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat secara melawan hukum mengakibatkan Penggugat I mengalami kerugian materiil & immateriil dengan rincian, sebagai berikut;
- A. Kerugian Materiil :
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat I mengalami kerugian karena tidak dapat merawat dan memanen sawit sebanyak 151 pohon, maka patut dan wajar menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat I dihitung selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2015 s/d tahun 2030 (masa replanting sawit umur 25 tahun), sehingga Penggugat I kehilangan pendapatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kerugian Penggugat I sebanyak 151 pohon sawit dengan penghitungan sebagai berikut:





- 1 hektar lahan berisi 140 pohon sawit dan rata-rata dapat menghasilkan 2.100 Kg per bulan, maka 1 pohon sawit menghasilkan 15 Kg perbulan.
- 151 pohon sawit x 15 Kg = 2.265 Kg perbulan.
- 2.265 Kg (hasil 151 pohon sawit perbulan) x Rp. 2.200,- (harga rata-rata TBS per Agustus 2022) = Rp. 4.983.000,- perbulan.

Maka Kerugian Penggugat I selama 15 tahun adalah Rp. 4.983.000,- x 180 bulan (15 tahun) = Rp. 896.940.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

2. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat I sampai dapat ditanami kembali sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat I adalah sebesar Rp. 896.940.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.396.940.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi dan pemulihan lahan akibat terjadinya pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Penggugat I sehingga Penggugat I tidak dapat melakukan perawatan dan pemanenan terhadap 151 pohon sejak tahun 2015, maka patut dan beralasan hukum jika dihitung kerugian fikiran dan bathin yang ditimbulkan akibat perkara *Aquo*, maka nilai kerugian dalam Pengurusan pada perkara *Aquo* secara immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar di hargai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Maka akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *Aquo*, Penggugat I mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.396.940.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 11.396.940.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

36. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat secara melawan hukum mengakibatkan Penggugat II mengalami kerugian materiil & immateriil dengan rincian, sebagai berikut;

A. Kerugian Materiil :



Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat II mengalami kerugian karena tidak dapat merawat dan memanen sawit sebanyak 63 pohon sawit, maka patut dan wajar menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat II dihitung selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2015 s/d tahun 2030 (masa replanting sawit umur 25 tahun), sehingga Penggugat II kehilangan pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Penggugat II sebanyak 63 pohon sawit dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1 hektar lahan berisi 140 pohon sawit dan rata-rata dapat menghasilkan 2.100 Kg per bulan, maka 1 pohon sawit menghasilkan 15 Kg perbulan.
- 63 pohon sawit x 15 Kg = 945 Kg perbulan.
- 945 Kg (hasil 63 pohon sawit perbulan) x Rp. 2.200,- (harga rata-rata TBS per Agustus 2022) = Rp. 2.079.000,- perbulan

Maka Kerugian Penggugat II selama 15 tahun adalah Rp.2.079.000,- x 180 bulan (15 tahun) = Rp. 374.220.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat II sampai dapat ditanami kembali sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp. 374.220.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 874.220.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

**B. Kerugian Immateriil :**

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat II akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi dan pemulihan lahan akibat terjadinya pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan sawit milik Penggugat II sehingga Penggugat II tidak dapat melakukan perawatan dan pemanenan terhadap 63 pohon sawit sejak tahun 2015, maka patut dan beralasan hukum jika dihitung kerugian fikiran dan bathin yang ditimbulkan akibat perkara *Aquo*, maka nilai kerugian dalam Pengurusan pada perkara *Aquo* secara immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar di harga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Maka akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *Aquo*, Penggugat II mengalami kerugian Materiil



dan Immateriil sebesar Rp. 874.220.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp.10.874.220.000,- (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

37. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat secara melawan hukum mengakibatkan Penggugat III mengalami kerugian materiil & immateriil dengan rincian, sebagai berikut;

**A. Kerugian Materiil :**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat III mengalami kerugian karena tidak dapat merawat dan memanen sawit sebanyak 16 pohon sawit, maka patut dan wajar menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat III dihitung selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2015 s/d tahun 2030 (masa replanting sawit umur 25 tahun), sehingga Penggugat III kehilangan pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Penggugat III sebanyak 16 pohon sawit dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1 hektar lahan berisi 140 pohon sawit dan rata-rata dapat menghasilkan 2.100 Kg per bulan, maka 1 pohon sawit menghasilkan 15 Kg perbulan.
- 16 pohon sawit x 15 Kg = 240 Kg perbulan.
- 240 Kg (hasil 16 pohon sawit perbulan) x Rp. 2.200,- (harga rata-rata TBS per Agustus 2022) = Rp. 528.000,- perbulan.

Kerugian yang dialami oleh Penggugat III selama 15 tahun adalah Rp. 528.000,- x 180 bulan (15 tahun) = Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

2. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat III sampai dapat ditanami kembali sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat III adalah sebesar Rp. 95.040.000, + Rp. 500.000.000,- = Rp. 595.040.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

**B. Kerugian Immateriil :**

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat III akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi dan pemulihan lahan akibat terjadinya pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Penggugat III sehingga Penggugat III tidak dapat melakukan perawatan dan pemanenan terhadap 16 pohon sawit sejak tahun 2015,



maka patut dan beralasan hukum jika dihitung kerugian fikiran dan bathin yang ditimbulkan akibat perkara *Aquo*, maka nilai kerugian dalam Pengurusan pada perkara *Aquo* secara immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar di hargai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Maka akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *Aquo*, Penggugat II mengalami kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 595.040.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp.10.595.040.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

38. Bahwa tentang besar nilai kerugian sepenuhnya tergantung Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, beberapa kaidah dalam menentukan nilai tuntutan kerugian pada Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

38.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1997, tertanggal 13 April 1987, "Bahwa soal besarnya ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena tidak dapat suatu ukuran yang pasti";

38.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986, tertanggal 23 Desember 1987, "bahwa ganti rugi dalam PMH berdasarkan pada 1365 KUHPerdara tidak dirinci sebagaimana halnya Pembuat Undang-Undang mengenai Wanprestasi";

39. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi, akibat kegiatan operasional Tergugat I tersebut diatas telah menyebabkan erosi tanah yang mengakibatkan pertumbuhan pohon sawit menjadi terganggu dan rusak sehingga lama kelamaan mengakibatkan pohon sawit milik Para Penggugat menjadi mati;

40. Bahwa untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat agar tidak sia-sia dan serta agar menjamin Para Tergugat tidak melakukan tindakan yang berakibat merugikan Para Penggugat lebih banyak lagi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT.1/RW.3, Glora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

41. Bahwa terkait persoalan ini sudah pernah disampaikan kepada Para Tergugat namun oleh Para Tergugat tidak ada tanggapan untuk menyelesaikannya dan Para Tergugat terkesan mempersulit &



menghambat Para Penggugat, sehingga menurut Para Penggugat tidak ada lagi jalan keluar untuk mengatasi masalah ini selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

42. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding, dan Kasasi;
43. Bahwa oleh Karena Para Tergugat dipihak yang kalah maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar uang perkara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Para Penggugat uraikan dalam Gugatan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas Pencemaran Lingkungan berupa Erosi Tanah yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 11.396.940.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1. Kerugian selama 15 tahun dari 151 pohon sawit yang rusak sebesar Rp. 896.940.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Biaya Pemulihan Lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat I adalah sebesar Rp. 896.940.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.396.940.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 10.874.220.000,- (sepuluh milyar





delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah),  
dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1. Kerugian selama 15 tahun dari 63 pohon sawit yang rusak sebesar Rp. 374.220.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Biaya Pemulihan Lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp. 374.220.000,- + Rp. 500.000.000 = Rp. 874.220.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT III sebesar Rp. 10.595.040.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1. Kerugian selama 15 tahun dari 16 pohon sawit yang rusak sebesar Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
2. Biaya Pemulihan Lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp. 95.040.000,- + Rp. 500.000.000 = Rp. 595.040.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT.1/RW.3, Glora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,-/hari atas keterlambatan pembayaran sejak perkara ini diputus;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*oitverbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, dan kasasi;



Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tergugat I menyampaikan ringkasan atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan *aquo* sebagaimana di bawah ini. Eksepsi dan Jawaban ini berisi bantahan dan argumentasi sebagai tanggapan atas tuntutan yang disampaikan oleh Para Penggugat. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim supaya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan eksepsi Kewenangan Absolut, dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dikarenakan Para Penggugat dalam Gugatan *aquo* mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan



pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan kontrak Kerjasama oleh Tergugat I.

Dengan demikian, keberatan Para Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat II. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut merupakan perluasan makna dari penyelesaian sengketa tata usaha Negara, yang termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

- b) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan eksepsi Kewenangan Relatif, dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dan ketentuan Pasal 118 (1) HIR/ Pasal 142 (1) Rbg, serta didukung dengan pendapat pakar yaitu Prof. R. Subekti, S.H. dan M. Yahya Harahap S.H., pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ialah Pengadilan Negeri Indonesia Pusat atau Pengadilan Negeri Pekanbaru dan bukanlah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dikarenakan domisili dari Para Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut: (i) Tergugat I berdomisili di Jakarta Pusat; (ii) Tergugat II berdomisili di Pekanbaru, dan (iii) Tergugat III berdomisili di Pekanbaru.
- c) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan Para Penggugat menempati wilayah yang diperuntukkan bagi operasi minyak dan gas bumi di Blok Rokan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia mengutamakan pemanfaatannya untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan PSC.
- d) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena Pemerintah Indonesia telah membebaskan dan melepaskan Tergugat I dari segala tanggung jawab lingkungan melalui "Pokok-Pokok kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan" (HOA), yaitu berdasarkan Pasal 5 HOA.



Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat I adalah “gugatan...terkait dengan setiap dan segala *abandonment* dan tanggung jawab lingkungan [Tergugat I],” maka hal ini juga termasuk dalam bagian tanggung jawab oleh Pemerintah Indonesia. Demikian pula, permintaan Para Penggugat terhadap Tergugat I apabila dikabulkan, akan merupakan “kewajiban” atau “keharusan” dalam ruang lingkup asumsi tanggung jawab di HOA ini. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengurusan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021, Tergugat I sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasional di Wilayah Kerja Blok Rokan. Dengan demikian, andaikata benar (*quad non*) telah terjadi erosi, maka gugatan Para Penggugat harus ditujukan kepada PT Pertamina Hulu Rokan (“PHR”) selaku operator yang sah atas Blok Rokan saat ini.

- e) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang diperlukan yaitu PHR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Sejak PSC Rokan Tergugat I berakhir pada 8 Agustus 2021, maka penyerahan kewenangan untuk pengelolaan Blok Rokan beralih dari Tergugat I kepada PHR, serta diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, wajar jika Tergugat I mempertanyakan motif Para Penggugat tidak mengikutsertakan PHR sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sedangkan Para Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I sudah tidak beroperasi di wilayah kerja Blok Rokan.

Selain itu, dugaan erosi yang didalilkan oleh Para Penggugat terjadi di Kabupaten Siak, perlu diketahui bahwa dugaan erosi tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Oleh karena itu, jika Para Penggugat tidak mencantumkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan PHR dalam Gugatan *aquo*, maka cukuplah dikatakan bahwa Gugatan *aquo* yang diajukan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- f) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena (i) Para Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun demikian, Para Penggugat hanya menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut dalam petitum; (ii) Para Penggugat telah salah mendalilkan dan menyatakan bahwa sumber erosi adalah kegiatan operasional berupa pekerjaan penimbunan lokasi



sumur bor minyak Tergugat I di areal lokasi 3E-36E, sedangkan Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan operasional berupa pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak di areal lokasi 3E-36E yang menyebabkan erosi pada tanah Para Penggugat; (iii) Para Penggugat dalam Gugatan *aquo* tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang erosi yang didalilkan dideritanya, karena Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan melawan hukum dan Para Penggugat juga mencampuradukkan substansi persoalan antara gugatan lingkungan hidup dan gugatan ganti kerugian akibat erosi tanah yang berbeda secara signifikan. Selain itu, Para Penggugat dalam Gugatan *aquo* tidak menguraikan hubungan hukum atau dasar dari fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang diajukan, sehingga Gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas; (iv) Para Penggugat dalam Petitum meminta ganti kerugian biaya pemulihan tanah akibat erosi namun tidak menjelaskan baku mutu kerusakan tanah sebagai dasar dilakukannya pemulihan; (v) Gugatan Para Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan perdata Lingkungan Hidup, namun dalam petitumnya Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil.

- g) Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan proses penanganan klaim dan pekerjaan lingkungan masih berjalan dan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai operator baru Blok Rokan saat ini, sehingga petitum yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam proses pelaksanaan. Semua tuntutan akan ditangani oleh PHR dikarenakan Tergugat I tidak lagi merupakan operator Blok Rokan. HOA telah membebaskan Para Penggugat dari segala tanggung jawab dan kewajiban pada segala kegiatan pemulihan, ataupun tanggung jawab segala terhadap kerugian. Selain itu, kegiatan lingkungan masih dilaksanakan oleh PHR di Blok Rokan. Sehingga, dapat disimpulkan bawah gugatan *a quo* masih terlalu dini untuk diajukan dan prematur.
- h) Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat dikarenakan tidak berdasar secara fakta dan hukum. Para Penggugat tidak membuktikan bahwa Tergugat I telah melanggar hukum maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, atau segala pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan *aquo*. Khususnya:

Halaman 23 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak





- 1) Tergugat I melaksanakan kegiatan operasional telah berdasarkan standar yang berlaku dalam industri minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk pemenuhan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"), yang mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.
- 2) Berdasarkan peta sebaran jenis-jenis tanah, sebaran terbesar ialah Nitosol, tanah yang memiliki potensi untuk erosi, dengan wilayah distribusi mencapai 67,20%. Bahwa kondisi tanah di Riau terbentuk dari sedimen endapan atau sedimen laut sehingga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni (i) tanah liat, (ii) oasis, (iii) debu, yang masing-masing memiliki kepekaan terhadap erosi yang berbeda.
- 3) Para Penggugat telah gagal menjelaskan tindakan Tergugat I yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *aquo* dikarenakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebuah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan erosi terhadap lahannya. Meskipun andaikata benar (*quad non*) terdapat fakta bahwa erosi telah menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat – *quad non* -, Para Penggugat tetap harus membuktikan bahwa lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian untuk mengolah perkebunan lebih lanjut.
- 4) Para Penggugat sebagai pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, juga memiliki kewajiban untuk menghindari dampak buruk dari kegiatan usahanya oleh karena dampak lingkungan, termasuk erosi, juga dapat terjadi karena ada perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan Para Penggugat sebagai pelaku usaha senyatanya pula juga memikul tanggung jawab untuk turut serta mencegah terjadinya erosi; Salah satu contoh dari tindakan untuk mencegah terjadinya erosi adalah dengan membuat tanggul atau parit untuk aliran air yang bisa membuat lahan perkebunan menjadi subur sekaligus mencegah terjadinya erosi;
- 5) Para Penggugat tidak memberikan bukti ataupun penjelasan dengan hasil analisa laboratorium yang menyatakan bahwa erosi yang diduga terjadi pada tanah Para Penggugat merupakan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, tuntutan erosi yang ditujukan kepada



Tergugat I tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada karena dugaan erosi disebabkan oleh faktor alamiah dan tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Lebih lanjut lagi, Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan penimbunan pada tahun 2014 di wilayah dekat dengan milik Para Penggugat terutama di well yang terletak di tanah milik Para Penggugat;

- 6) Para Penggugat tidak memberikan dalil-dalil khusus yang dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu dasar perhitungan kerugian yang dikaitkan dengan bukti-bukti ilmiah yang relevan;
- 7) Tergugat I telah menjadi kontraktor minyak dan gas terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, dan beroperasi di area yang dikenal sebagai Blok Rokan berdasarkan Kontrak Karya dan kemudian *Production Sharing Contract* ("PSC") yang dimulai PSC pada tahun 1971 dan telah diperpanjang beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I berdasarkan PSC telah memulai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi jauh sebelum Para Penggugat dan berada di area perkebunan. Sejak awal Para Penggugat sangat menyadari kemungkinan dampak dari kegiatan Tergugat I dan Para Penggugat tetap menerima risiko dan konsekuensi dengan membudidayakan dan mengoperasikan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi.
- 8) Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh karena barang yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat bukanlah milik Tergugat I.
- 9) Permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat telah menyangkut pokok perkara, dan tidak terlihat adanya keadaan mendesak yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim dengan segera.

## II. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada di gugatan Para Penggugat, dengan argumentasi sebagai berikut:

### A. SEJARAH DAN KEGIATAN TERGUGAT I

1. Tergugat I merupakan perusahaan produksi minyak bumi dan gas yang telah didirikan pada tahun 1963 dengan nama PT Caltex



Pacific Indonesia, dan kemudian pada tahun 2005 berubah menjadi PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2005. Tergugat I merupakan kontraktor minyak dan gas bumi terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, beroperasi di wilayah yang dikenal sebagai Blok Rokan berdasarkan Kontrak Kerja yang kemudian pada tahun 1971 diinisiasikan menjadi sebuah *Production Sharing Contract* ("PSC") dan telah diperpanjang untuk beberapa kali. Sejak awal beroperasi di bawah PSC sejak tahun 1971 sampai tahun 2021, Tergugat I telah memproduksi lebih dari 12 (dua belas) miliar barel minyak dan gas bumi untuk Pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, Tergugat I telah menghasilkan hampir USD 200,000,000,000 (dua ratus miliar Dolar Amerika Serikat) pendapatan Negara. Kemudian pada 8 Agustus 2021, PSC Tergugat I telah berakhir, dan operasi minyak bumi Pemerintah Indonesia di Blok Rokan diberikan kepada kontraktor yang baru yaitu PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR").

2. Pemerintah Indonesia memelopori sistem PSC di tahun 1966, yang saat ini digunakan oleh banyak Negara di seluruh dunia. Indonesia mengembangkan sistem PSC sebagai respon atas keprihatinan terhadap konsesi yang diberikan di Timur Tengah dan tempat-tempat lain pada awal pertama abad ke-20 Masehi. Konsesi ini memberikan hak untuk menjelajahi bidang tanah yang luas untuk periode yang lama, sering kali lebih dari 40 tahun, dengan diskresi penuh terkait bagaimana dan kapan perusahaan minyak akan melakukan kegiatannya. Salah satu dari sedikit hak-hak yang dipertahankan oleh pemerintah yang menjadi tuan rumah adalah hak untuk menerima pembayaran royalti berdasarkan produksi minyak. Struktur PSC yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk PSC yang digunakan untuk membuat kontrak dengan Tergugat I, memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya minyak buminya, dan memastikan kedaulatan ekonomi terhadap sumber daya tersebut. Bahkan, dalam klausula pertama dalam PSC Rokan menegaskan kedaulatan Indonesia dan kepemilikan minyak dan gas yang diproduksi di Blok Rokan:



“BAHWA, semua minyak dan gas bumi yang ada dalam wilayah pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara”

3. Dalam tipe struktur PSC yang disebutkan di atas, para kontraktor dapat menerima pengembalian atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui bagi hasil yang diterima apabila kontraktor melakukan penemuan komersil dan memulai proses produksi. Pengembalian atas biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam melakukan produksi merupakan keunikan dari PSC, yang mana berbeda dengan sistem fiskal lainnya;
4. Agar Tergugat I mendapatkan pengembalian biaya operasi perminyakan sebagaimana diatur dalam PSC, biaya tersebut harus disetujui oleh Tergugat II, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia (“SKK Migas”). Hanya biaya yang dikeluarkan dan disetujui sesuai dengan *Work Program and Budget* atau program kerja dan anggaran (“WP&B”), *Authorizations for Expenditure* (“AFE”), pedoman pengadaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur sektor tersebut, yang dapat dilakukan pengembalian. Di luar dari pada itu, biaya tersebut tidak memenuhi syarat untuk pengembalian.
5. Ketika Tergugat I beroperasi di Blok Rokan, Tergugat I menerapkan program lingkungan yang komprehensif yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Tergugat I juga telah diakui sebagai pemimpin industri terkemuka dalam mengurangi emisi udara, air terproduksi, serta limbah padat.
6. Tergugat I telah melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (“AMDAL”) untuk mencegah risiko yang nantinya dapat terjadi dalam kegiatan operasi minyak dan gasnya. Selanjutnya, Tergugat I telah melakukan Kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Desember 2009 dan adendumnya pada April 2021. Analisis AMDAL menunjukkan bahwa sebaran tanah terluas di Minas-Siak adalah jenis tanah Nitosol, Organosol dan Gleiosol dengan luas sebaran 67,20%, yang mana rawan erosi. Selanjutnya, erosi curah hujan daerah penelitian adalah 932,1 Ha, dan perhitungan faktor kemiringan lereng terhadap erosi sesuai pedoman

Halaman 27 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Pelaksanaan RTL-RLKT tahun 1996 untuk setiap sub DAS berkisar antara 0,3 sampai 1,8.1 Pada prinsipnya, dokumen AMDAL adalah upaya Tergugat I untuk melakukan pengamatan atas terhadap tindakan konservasi permukaan tanah dan lingkungan.

7. Merujuk pada AMDAL, tampak bahwa semua jenis tanah di wilayah kerja Minas-Siak memiliki kemampuan edapologis yang rendah untuk mendukung budidaya tanaman di atasnya (Adendum RKL ANDAL dan RPL Kawasan Operasi Minas-Siak, Wilayah Kerja Blok Rokan, 2021, hlm. 3-57) dan wilayah kerja Minas - Siak juga memiliki topografi yang landai, geomorfologi bergelombang atau bergelombang serta litologi lempung yang memang berpotensi terjadi erosi meskipun tanpa campur tangan manusia atau operasi minyak dan gas.

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I tetap melakukan studi dampak yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;”

Tidak hanya itu, kegiatan yang dilakukan Tergugat I selama beroperasi di Blok Rokan juga dilakukan berdasarkan penelitian. Konsistensi ini terlihat melalui laporan berkala RKL-RPL yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.

8. Kemudian, program lingkungan komprehensif lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melaksanakan operasi nihil air buangan yang dikenal dengan *zero water discharge* (“Zewadi”), yakni dengan menyuntikkan air terproduksi ke dalam bumi dan bukan membuangnya ke lingkungan. Dengan menerapkan Zewadi, Tergugat I telah melebihi standar yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk konservasi lingkungan. Tergugat I juga melakukan *multi-party cooperation* program dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar





Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk melestarikan dan melindungi Gajah Sumatra (*elephas maximus sumatranus*) di Provinsi Riau. Kerja sama ini dirancang untuk mengurangi risiko kepunahan Gajah Sumatra akibat perburuan dan konflik dengan manusia. Program lingkungan komprehensif yang dilakukan Tergugat I yaitu Dengan bekerja sama dengan organisasi *Conservation International* dan organisasi lokal di Jawa Barat dan Riau, Tergugat I telah menyelenggarakan program lingkungan berbasis masyarakat selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015. Program tersebut berfokus dalam hal pemantauan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat dan reboisasi, dan termasuk Taman Hutan Alam Rumbai yang merupakan bagian penting dari ekosistem di Riau.

9. Meskipun terdapat banyak contoh lain dari pekerjaan Tergugat I untuk meningkatkan keberlanjutan operasinya dan melindungi lingkungan di mana Tergugat I beroperasi, perilaku yang dijelaskan dalam poin 6 sampai 8 di atas membuktikan komitmen Tergugat I terhadap pelestarian lingkungan, terutama di wilayah operasionalnya.

## B. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMBEBAHKAN DAN MELEPASKAN TERGUGAT I DARI SEGALA KEWAJIBAN LINGKUNGAN HIDUP

10. Pada tanggal 29 September 2020, untuk mengantisipasi berakhirnya PSC Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani “Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan” *Contract* (“HOA”). Dalam HOA, Tergugat I sebagai operator yang memiliki iktikad baik dan bertanggung jawab, berupaya untuk menangani perihal *abandonment* dan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari wilayah operasi perminyakan blok Rokan sebelum dilakukan penyerahan operasi minyak bumi kepada operator baru, PHR.
11. Tujuan Pemerintah Indonesia mengatasi masalah tersebut sejalan dengan asas tanggung jawab Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).



Asas tanggung jawab Negara mencakup peran Negara untuk menjamin hak warganya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Penjelasan Pasal 2 Huruf a undang-undang PPLH) sebagai bentuk implementasi Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"). Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menyiapkan mitigasi, apabila di masa yang akan datang diperlukan adanya pekerjaan yang terkait dengan lingkungan hidup dan aktivitas *abandonment*. Selanjutnya, HOA tersebut juga menjadi sebuah itikad baik dari Tergugat I dan Pemerintah Indonesia dengan mengalokasikan sejumlah dana pemulihan lingkungan yang dimandatkan oleh undang-undang PPLH. Hal tersebut juga sejalan dengan bagian preambule UUD 1945, di mana Pemerintah akan melindungi seluruh Negara dan seluruh warganya.

12. Berdasarkan HOA, Pemerintah Indonesia telah menghitung dan menentukan biaya pasca operasi untuk menutupi pekerjaan di masa depan terkait dengan kewajiban lingkungan setelah berakhirnya PSC Rokan. Terlebih lagi, dana tersebut terdiri dari biaya yang diproyeksikan untuk pekerjaan pemulihan lingkungan dan pekerjaan lainnya dari kegiatan pasca operasi, *decommissioning*, dan penghentian aset, termasuk juga untuk suatu kemungkinan yang signifikan atau "batas aman" (*safety margin*) untuk potensi kegiatan pasca operasi tambahan yang tidak diketahui dan pekerjaan pemulihan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, dana tersebut jauh melebihi biaya proyeksi pemulihan lingkungan.
13. Ketentuan finansial HOA merupakan perpanjangan dari ketentuan fiskal yang berlaku pada PSC Rokan. Bagian Tergugat I atas pendanaan pemulihan lingkungan adalah sesuai dengan bagiannya apabila tetap meneruskan operasi Blok Rokan berdasarkan PSC dengan tetap memperhitungkan biaya pemulihan sebagai bagian dari operasi perminyakan. Bagian yang tersisa adalah sesuai dengan bagian yang akan digantikan jika melalui mekanisme pengembalian biaya.
14. Berdasarkan HOA, Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mewakili lingkungan, memperoleh dana ratusan juta dolar dari Tergugat I untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dan pengeboran. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan penuh dan lengkap kepada Tergugat I



dari gugatan pertanggungjawaban lingkungan, termasuk gugatan seperti yang diajukan oleh Para Penggugat. Pemerintah Indonesia, atas nama lingkungan itu sendiri dan untuk kepentingan rakyat Indonesia, oleh karena itu telah bertindak untuk (i) memastikan pelestarian dan pemulihan lingkungan, dan (ii) akhirnya menyelesaikan dengan Tergugat I semua klaim yang berkaitan dengan dampak apa pun terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh operasinya selama menjadi kontraktor.

15. HOA merupakan puncak dari proses serah terima yang saling memberikan kemanfaatan yang signifikan antara Pemerintah Indonesia yang mewakili lingkungan hidup dan Tergugat I. Sebagai hasil dari usaha pengeboran yang dilakukan Tergugat I, pekerjaan pemulihan lingkungan, dan pendanaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atas nama Pemerintah Indonesia, yang mewakili lingkungan hidup membebaskan Tergugat I (sebagai "KONTRAKTOR" dalam HOA) dari "setiap dan seluruh" klaim lingkungan, tanggung jawab, dan kewajiban "dalam bentuk apa pun" yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan. Pasal 5 dari HOA mengatur:

**"5. PEMBEBASAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGGUNGAN**

(a) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK Migas atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sepenuhnya membebaskan dan melepaskan KONTRAKTOR, Chevron Corporation, seluruh anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, dan setiap pejabat, direktur, dan karyawannya di masa lampau atau saat ini ("Pihak Yang Dibebaskan") dari, dan bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab *abandonment* dan lingkungan hidup KONTRAKTOR (secara bersama-sama, "Kewajiban Yang Ditanggung").

(b) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow



Pertama, SKK Migas melindungi dan menanggung serta membebaskan Pihak Yang Dibebaskan dari dan terhadap setiap biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran pengacara yang wajar), atau kerugian-kerugian yang ditanggung atau harus dibayarkan oleh Pihak Yang Dibebaskan terkait Kewajiban Yang Ditanggung.”

16. HOA ditandatangani oleh Tergugat II, “diakui dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral” Bapak Arifin Tasrif, dan “diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi” Bapak Luhut Binsar Pandjaitan.

17. Pemerintah Indonesia secara terbuka telah mengapresiasi HOA sebagai bentuk inisiatif pemerintah yang berhasil dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi bangsa. Contohnya, Tergugat II mempublikasikan artikel berita pada laman *website* di hari penandatanganan HOA yang mengapresiasi HOA sebagai suatu perjanjian “untuk mengakselerasikan investasi di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan guna mendukung kegiatan produksi dan meningkatkan kedaulatan energi di Indonesia”. Kepala SKK Migas (Tergugat II), Dwi Soetjipto, menjelaskan bahwa “Dalam rangka mengoptimalkan tingkat produksi di Wilayah Kontrak Rokan selama masa peralihan, Pemerintah perlu mengawal keberlanjutan investasi sebelum Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Rokan berakhir” dan “Oleh sebab itu, dibutuhkan *Heads of Agreement* (HoA) dan amandemen KKS WK Rokan yang berisi ruang lingkup kegiatan pengeboran dan pengembalian biaya investasi di akhir masa KKS, serta biaya cadangan *Abandonment and Site Restoration* yang belum diatur secara jelas dalam KKS generasi tersebut”. Beliau kemudian menjelaskan:

“Perjanjian ini bersifat win-win bagi kedua pihak, karena memungkinkan dan mendukung keberlangsungan investasi pengeboran pada akhir PSC Rokan untuk mengelola penurunan produksi dan pada saat yang sama menyediakan solusi terhadap generasi PSC ini, di mana PSC ini belum mengatur mengenai dana cadangan terkait *Abandonment and Site Restoration* (ASR).



Ini merupakan cara kami untuk memastikan tingkat produksi dapat terus terjaga pada saat transisi dan masa-masa berikutnya yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah maupun kontraktor berikutnya. Dalam jangka pendek, ini adalah salah satu langkah nyata menjaga produksi migas 2021 tidak turun.”

Dengan kata lain, Kepala SKK Migas (Tergugat II) melihat HOA sebagai “perjanjian yang saling mendatangkan manfaat” untuk kedua belah pihak, yakni Pemerintah Indonesia dan PHR sebagai “langkah nyata” untuk memastikan kestabilan produksi minyak dan gas di masa mendatang, sekaligus menyediakan upaya pemulihan lingkungan yang sedang berjalan dengan mengatur mengenai kegiatan *abandonment and Site Restoration*.

18. Bahwa dalam perkara nomor: 43/Pdt.G/LH/2022/PN.Sak Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I. Maka, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, yaitu Pasal 163 *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (“HIR”)/Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBG”) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), maka Para Penggugat memiliki kewajiban untuk menjelaskan serta memikul beban pembuktian atas setiap dalil dalam gugatannya.
19. Dalam Jawaban ini, selain menguraikan poin-poin bantahan atas dalil gugatan dari Para Penggugat dalam bagian pokok perkara, Tergugat I akan menguraikan terlebih dahulu poin-poin mengenai keberatan (eksepsi) Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat. Mengenai eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim dapat terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa perkara sebagaimana diatur dalam 134 HIR/160 Rbg yang pada dasarnya menyatakan bahwa apabila perkara yang disengketakan tidak berada dalam kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* harus mengakui bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.
20. Semua dalil yang diutarakan oleh Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari poin-poin tentang pokok perkara, serta kemudian dengan poin-poin dalam Duplik, Akta Bukti dan Kesimpulan yang akan diajukan oleh Tergugat I nanti.





21. Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan Para Penggugat.

III. DALAM EKSEPSI

Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* secara keseluruhan dan Tergugat I juga meminta kepada Majelis Yang Terhormat supaya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi sebagai berikut

A. EKSEPSI BERDASARKAN KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO* KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA Negara

22. Para Penggugat pada angka 21 dan 22 halaman 10 Gugatan *aquo* pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap sikap Tergugat II yang tidak melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang akan dikutip sebagai berikut:

“21. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak Kerja sama oleh Tergugat I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I di Blok Rokan, termasuk di lahan milik Para Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat;

22. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 ... dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau setidaknya tidak melaksanakan sebagian kewajiban tersebut, perbuatan mana telah merugikan Para Penggugat, serta lingkungan



hidup di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Para Penggugat berada;

23. Keberatan Para Penggugat pada pokoknya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan terhadap Tergugat II dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan administrasi Negara yang mengelola Wilayah Kerja Rokan. Dengan demikian seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Peradilan Tata Usaha Negara"), Sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun daerah termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), telah diketahui secara pasti bahwa definisi dari "keputusan administrasi pemerintahan" telah diperluas maknanya tidak hanya mencakup keputusan yang konkret, individual, dan final, tetapi juga mencakup keputusan yang berlaku secara umum dan final dalam arti luas, juga mencakup tindakan faktual sebagai bentuk dari perluasan keputusan tata usaha Negara;
- c. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 undang-undang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 87 undang-undang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha Negara juga mencakup keputusan



yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

- e. Yodi Martono Wahyunadi dalam bukunya yang berjudul "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" hlm. 207, pada dasarnya menyatakan bahwa pada awalnya apabila terdapat tindakan administratif pemerintahan atau tindakan faktual pemerintah yang diperiksa oleh pengadilan di peradilan umum melalui perbuatan melawan hukum oleh pejabat, ketentuan yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPdata, namun dengan undang-undang Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual pejabat administrasi Negara sekarang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;
- f. Lebih lanjut, pakar hukum, Muhammad Adiguna Bimasakti dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan" hlm. 24, pada dasarnya menjelaskan bahwa tindakan faktual pejabat administrasi Negara diakomodir sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah terbitnya undang-undang Administrasi Pemerintahan, di mana sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha Negara yang berkaitan dengan Putusan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan beschikking;
- g. Mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dapat disimpulkan bahwa Tergugat II adalah unit kerja khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pejabat tata usaha Negara yang mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi operasional hulu migas yang dilakukan dengan dilakukan oleh badan usaha/bentuk usaha tetap sebagai kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja sesuai dengan kontrak kerja sama. Hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam poin 19 pada Gugatan *a quo*.

- h. Berdasarkan uraian di atas, apabila benar Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pengawasan terhadap operasional Tergugat I – *quad non* -, dan Para Penggugat tetap mengajukan keberatan terhadap Surat Penunjukan PHR di Blok Rokan, dan tetap mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka sehubungan dengan perluasan makna penyelesaian sengketa tata usaha Negara, termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan, seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura demi hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

**B. EKSEPSI BERDASARKAN KOMPETENSI RELATIF: PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

24. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 118 (1) HIR/ Pasal 142 (1) RBG, Gugatan harus diajukan oleh Penggugat atau kuasanya di wilayah hukum tempat Tergugat berdomisili:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat



permohonan yang ditandatangani oleh nya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya."

25. Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata hlm. 21 telah menjelaskan mengenai definisi "wilayah hukum tempat tinggal" yang akan dikutip sebagai berikut:

"Tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domicili. Juga Badan Hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal, misalnya: di mana seorang harus kawin, di mana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka hakim. Pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya."

26. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 243, Pasal 118 HIR (atau Pasal 143 RBG) menyatakan bahwa:

"Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara."

27. Dengan mencermati domisili Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka tidak terbantahkan bahwa:

- a. Tergugat I memiliki domisili hukum di Jakarta Pusat dengan alamat tercatat di Sentral Senayan I Office Tower, Jl. Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- b. Tergugat II memiliki domisili hukum di Pekanbaru dengan alamat tercatat di Graha Merah Putih, Jl. Jend. Sudirman No. 199, Sumahilang, Pekanbaru; dan
- c. Tergugat III memiliki domisili hukum di Pekanbaru dengan alamat tercatat di Jl. Jend. Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru.

28. Pada petitum nomor 3, 4, dan 5 halaman 21 sampai 23 Gugatan *a quo*, terlihat jelas tuntutan yang diminta Para Penggugat adalah ganti





rugi atas matinya pohon kelapa sawit milik Para Penggugat dan bukan terkait dengan hak kepemilikan tanah atau perkebunan kelapa sawit milik Para Tergugat. Adapun dalil tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 11.396.940.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Kerugian selama 15 tahun dari 151 pohon sawit yang rusak sebesar Rp. 896.940.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Biaya Pemulihan Lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat I adalah sebesar Rp. 896.940.000,- + Rp. 500.000.000, = Rp. 1.396.940.000, (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT II sebesar Rp. 10.874.220.000, (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

1. Kerugian selama 15 tahun dari 63 pohon sawit yang rusak sebesar Rp. 374.220.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Biaya Pemulihan Lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp. 374.220.000,- + Rp. 500.000.000



= Rp. 874.220.000, (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-  
(sepuluh milyar rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT III sebesar Rp. 10.595.040.000, (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

1. Kerugian selama 15 tahun dari 16 pohon sawit yang rusak sebesar Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
2. Biaya Pemulihan Lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp. 95.040.000,- + Rp. 500.000.000 = Rp. 595.040.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-  
(sepuluh milyar rupiah)”

29. Mengacu pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) Rbg, serta di dukung dengan pendapat pakar Prof. R. Subekti, S.H., dan M. Yahya Harahap SH, pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Pekanbaru dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

30. Apabila Para Penggugat berdalih bahwa mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dasar bahwa pohon kelapa sawit milik Para Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka dalih Para Penggugat tersebut salah, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada Pasal 142 ayat (5) RBg dan Pasal 99 ayat (8) dan (9) RV, pengajuan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura hanya dapat terjadi apabila objek sengketa merupakan objek tidak bergerak, yaitu apabila objek



sengketa adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 593.83/PE/DE/DSB/46/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama Penggugat dan bukan matinya pohon kelapa sawit;

- b. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor No. 2558 K/Pdt/1984, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi kedua, cetakan pertama tahun 2017, hal. 245-246, telah memberikan pembatasan sebagai berikut:

"Menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) RBG (Pasal 118 ayat (3) HIR)"

- c. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bagian lain dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi kedua, cetakan pertama tahun 2017, hal. 254 mengemukakan bahwa meskipun perbuatan melawan hukum timbul atas benda tidak bergerak, wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, yang selanjutnya akan dikutip sebagai berikut:

"Meskipun perbuatan melawan hukum timbul atas benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif dalam penyelesaian perkara didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR, dan bukan didasarkan pada di mana benda bergerak tersebut terletak (*forum rei sitae*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR."

31. Bahwa dari uraian di atas, Tergugat I menyatakan bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*. Sehingga adalah beralasan secara hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.



32. Oleh karena dalam perkara ini Tergugat I mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR/160 Rbg yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila perselisihan suatu perkara tidak masuk ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* seharusnya menolak untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini dan menolak untuk memeriksa pokok perkara.

C. EKSEPSI BERDASARKAN *ERROR IN PERSONA*: PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISKUALIFIKASI IN PERSON/GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

i. Para Penggugat Bertempat Tinggal di Lokasi yang Diperuntukkan Bagi Operasi Minyak Bumi di Blok Rokan

33. Berdasarkan peta wilayah minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, telah jelas dan tidak dapat disangkal lagi bahwa lahan yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai miliknya dalam Gugatan *aquo*, terletak di wilayah lokasi yang dicadangkan untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia mengutamakan pemanfaatannya untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan PSC;

34. Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah adanya kepentingan hukum para penggugat yang dilanggar oleh suatu pihak atau beberapa pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu, yang memiliki keterkaitan atau hubungan hukum antara satu sama lain, dan akibat pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian pada para penggugat;

35. Para Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 halaman 2 dan halaman 3 Gugatan *aquo*, masing-masing menyatakan bahwa mereka sebagai pemilik tanah seluas 17.037,5 M2 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh koma lima meter persegi) tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Penggugat I, tanah seluas 20.000 M2 (dua



puluh ribu meter persegi) sebelumnya berada di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan saat ini berada di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Penggugat II, tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sebelumnya berada di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan saat ini beralamat di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Penggugat III; dasar Para Penggugat untuk mendalilkan kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan bukan Sertifikat Kepemilikan Tanah.

36. Berdasarkan verifikasi lapangan tertanggal 22 Juni 2021 yang dihadiri oleh Tergugat I dan Para Penggugat, telah jelas dan terang bahwa lokasi lahan Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah Operasi Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan dan Pemerintah Indonesia memprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan minyak dan gas Bumi berdasarkan PSC;

37. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU PA") menyatakan bahwa sertifikat kepemilikan tanah merupakan bukti terkait hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang paling kuat. Sehingga berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah ("PP Pendaftaran Tanah"), sebelum terjadinya peralihan hak atas tanah, harus dibuat terlebih dahulu akta autentik yang dibuat di hadapan PPAT dan kemudian didaftarkan peralihan haknya kepada Kantor Pertanahan. Kemudian, Kantor Pertanahan akan mengeluarkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut kepada pemilik tanah.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 12/PUU-XIX/2021 pada halaman 57 telah mengafirmasi bahwa setiap tindakan hukum terkait peralihan hak atas tanah menjadi tidak sah apabila pendaftaran tersebut tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yang dapat Tergugat I kutip sebagai berikut:





“mengingat pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, *in casu* hak milik, maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu.”

38. Berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), menyatakan bahwa:

“Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *ERROR IN PERSONA*.”

39. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk memulai proses hukum terhadap Tergugat I karena Para Penggugat bukan merupakan subjek hukum dan bukan pemilik sah atas tanah yang terletak berdekatan dengan wilayah operasi Tergugat I.

40. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in person*), dan oleh karena itu kami meminta Majelis Hakim Yang Terhormat dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

ii. Penggugat II Bukanlah Pemilik Tanah Yang Berlokasi Di RT 003/RK 004, Dusun B.Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

41. Merujuk pada poin 2 halaman 3 Gugatan *aquo*, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT 003/ RK 004, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004, atas nama: JESMAN SINAMBELA,



dengan luas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut...”

42. Pasal 32 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa sertifikat ialah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Adapun Para Penggugat tidak memiliki sertifikat tersebut.
43. Selanjutnya, terdapat ketidaksesuaian antara Penggugat II (yaitu Stefanus Jesayas Sinambela) dengan pihak yang dinyatakan sebagai pemilik tanah dalam Gugatan *aquo* (yaitu Jesman Sinambela). Penggugat II seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bahwa Para Penggugat meminta ganti rugi atas tanah yang bukan merupakan miliknya. Hal ini merupakan “*error in subjecto*” yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
44. Atas dasar uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai Penggugat. Para Penggugat merupakan pihak yang *Diskualifikasi in person*, dan oleh karena itu kami meminta Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

D. EKSEPSI BERDASARKAN *ERROR IN PERSONA*: GUGATAN *AQUO* SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA PHR

45. Selain pembebasan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia atas setiap dan seluruh tuntutan lingkungan hidup yang ditujukan terhadap Tergugat I terkait dengan kegiatan operasi di Blok Rokan, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas tuntutan lingkungan hidup yang diajukan terhadap Tergugat I, seperti Gugatan *aquo*, termasuk gugatan Para Penggugat, atau dalam kata lain, Tergugat I bukanlah tergugat yang tepat dalam perkara ini sehingga gugatan *aquo* seharusnya tidak dapat diterima.
46. Pasal 5 (a) HOA menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia:
- “bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab *abandonment* dan lingkungan hidup KONTRAKTOR [Tergugat I].”



Ruang lingkup penerimaan tanggung jawab ini termasuk namun tidak terbatas pada gugatan dari Para Penggugat untuk tanggung jawab lingkungan hidup terkait dengan kegiatan operasi di wilayah Blok Rokan.

47. Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat dalam Perkara *aquo* merupakan “tuntutan... terkait setiap dan seluruh tanggung jawab pasca operasi dan lingkungan hidup [Tergugat I].” sehingga masuk ke dalam cakupan tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Demikian juga, Para Penggugat meminta kepada Tergugat I, jika dikabulkan, akan merupakan “kewajiban” atau “keharusan” dalam ruang lingkup penerimaan tanggung jawab dalam HOA.
48. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 bahwa kegiatan operasional di Blok Rokan akan dilanjutkan oleh PHR selaku kontraktor baru. Sehingga, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan operasional di Wilayah Kerja Blok Rokan. Selain itu, dengan selesainya kontrak Tergugat I di area Blok Rokan, maka sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I yang merupakan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I.
49. Berdasarkan uraian di atas, andaikata benar (*quod non*) apabila benar telah terjadi erosi yang mengakibatkan kerusakan terhadap tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat dalam Gugatan *aquo*, maka Gugatan *aquo* seharusnya ditujukan kepada PHR selaku operator Blok Rokan yang sah dan bukan kepada Tergugat I yang tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan operasional di wilayah tersebut. Lebih lanjut, dengan berakhirnya kontrak Tergugat I untuk melakukan kegiatan di Wilayah Blok Rokan, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I yang menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I.
50. Selanjutnya, sebagaimana dalam Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 bahwa kegiatan operasional di Blok Rokan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai operator baru. Dengan demikian, sejak 9 Agustus 2021, Tergugat I tidak lagi melakukan operasional di Wilayah Kerja Rokan.



51. Berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hlm. 438), menyatakan bahwa:

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *ERROR IN PERSONA* yang disebut juga sebagai *exceptio in persona*”

52. Apabila para pihak tidak memiliki hubungan hukum dalam suatu perkara, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

53. Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan *aquo* seharusnya ditujukan kepada PHR dan bukan kepada Tergugat I. Hal tersebut dikarenakan saat ini PHR merupakan operator yang sah yang melanjutkan kegiatan perminyakan di wilayah kerja blok Rokan. Selain dari pada itu, hal tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa Pemerintah Indonesia telah melepaskan Tergugat I dari segala tanggung jawab sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan dengan objek dari Perkara *aquo*. Maka dari itu, dikarenakan telah berdasar dan demi hukum bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Siak Sri Indrapura menyatakan bahwa Perkara *aquo* tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

E. EKSEPSI BERDASARKAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*: PERKARA *AQUO* TIDAK LENGKAP DIKARENAKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MENYERTAKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN YAITU (I) PHR; (II) PEMILIK LAHAN DAN (III) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

i. Para Penggugat Tidak Menyertakan PHR sebagai Pihak Dalam Perkara *A quo*

54. Berdasarkan Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan PHR, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat I akan menghentikan



kegiatan operasionalnya di Wilayah Kerja Blok Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021 dan Tergugat II memerintahkan PHR untuk melanjutkan seluruh kegiatan Tergugat I di Blok Rokan. Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat I tidak lagi melakukan operasi di wilayah kerja Blok Rokan.

55. Pada pokoknya, Tergugat II dan PHR telah menyepakati ketentuan yang berlaku setelah berakhirnya masa operasi Tergugat I di Blok Rokan, termasuk mekanisme penyelesaian klaim (jika ada) yang seluruhnya akan dilakukan oleh Tergugat II melalui PHR;

56. Meskipun fakta bahwa dugaan erosi yang terjadi pada lahan yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat adalah pada tahun 2019, namun dengan mengacu pada Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021, maka PHR sebagai operator baru kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di wilayah kerja Blok Rokan juga harus diikutsertakan secara hukum sebagai pihak dalam Gugatan *aquo*;

57. Terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan Blok Rokan dari Tergugat I kepada PHR yang dikenal luas oleh masyarakat dan juga karena Para Penggugat termasuk kedalam pihak-pihak yang melaporkan Tergugat I dalam perkara yang berbeda, yang mana perkara tersebut saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru; Oleh karena itu, Para Penggugat seharusnya menarik PHR sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat tahu dan sepatutnya mengetahui bahwa Tergugat I sudah tidak beroperasi di wilayah kerja Blok Rokan;

58. Merujuk pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hlm. 112, menjelaskan sebagai berikut:

"Bentuk *ERROR IN PERSONA* yang lain disebut *exceptio Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- I. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- II. Oleh karena itu, gugatan mengandung *ERROR IN PERSONA* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."

59. Sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut, oleh karena Tergugat I tidak lagi mempunyai kewenangan atas wilayah





yang menjadi obyek dalam perkara *aquo* serta PHR merupakan pihak yang berwenang atas wilayah tersebut, merupakan suatu kekeliruan apabila pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan apabila PHR bukan sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

60. Suatu gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang relevan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 yang menyatakan bahwa:

“...judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena tidak merupakan ne bis in idem, keputusan Pengadilan Tinggi No. 86/1970/PT/Pdt tanggal 8 Juli 1971 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena ada pihak yang tidak diikutsertakan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi.”

Dalam mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum, memang, semua pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum perlu diikutsertakan. Jika ada pihak yang tidak diikutsertakan, maka gugatan tersebut tidak lengkap dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan terhadap setiap dugaan perbuatan melawan hukum perlu ditujukan kepada semua pihak yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum;

61. Walaupun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 telah menyatakan bahwa “Hanyalah penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”; Namun demikian, kecermatan untuk mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara perdata demi terangnya perkara adalah sesuatu hal yang fundamental, dan demi tercapainya kepastian hukum serta keadilan. Hak Penggugat tidak dapat mengesampingkan hak Tergugat untuk membela diri dalam gugatan. Penggugat harus mencakup semua dan setiap pihak yang terkait erat dengan perkara tersebut;

62. Selain itu, hak Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugat juga tidak dapat mengesampingkan hak Tergugat I untuk mendapatkan perlakuan yang adil, terutama berkaitan dengan pihak yang seharusnya dibebankan dengan suatu tanggungjawab tertentu; jika hak Tergugat I tersebut dibatasi dengan adanya perlindungan terhadap Para Penggugat saja, maka demi untuk memenangkan



perkaranya Para Penggugat hanya akan menyertakan pihak-pihak yang dianggap dapat menguntungkan posisinya, tanpa mau menyertakan pihak lain yang dianggap berpotensi merugikan, padahal pihak lain tersebut memiliki posisi yang vital untuk secara objektif membuat terang perkara *aquo*, dan hal yang demikian tersebut tidaklah adil bagi Tergugat I, juga seharusnya tidak dapat ditoleransi oleh Yang Terhormat Majelis Hakim.

63. Bahwa lengkapnya pihak yang disertakan masuk dalam suatu perkara juga bertujuan agar tidak ada hak-hak dari orang atau badan lain yang dirugikan apabila tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara tersebut; Dengan tidak dimasukkannya memasukan pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara *aquo* akan membuat perkara yang sedang digugat oleh Para Penggugat menjadi tidak tuntas penyelesaiannya dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;

64. Dengan demikian berdasarkan argumentasi di atas dikarenakan Para Penggugat telah gagal untuk menyertakan pihak yang diperlukan, dalam hal ini yaitu PHR dalam gugatannya. Maka gugatan Para Penggugat telah berdasar secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

ii. Para Penggugat Tidak Menyertakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Sebagai Pihak Dalam Perkara *aquo*

65. Dugaan erosi yang didalilkan oleh Para Penggugat terjadi di Kabupaten Siak, penting juga untuk dicatat bahwa dugaan erosi tersebut berada di bawah yurisdiksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

66. Oleh karena itu, apabila Para Penggugat tidak menyertakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak pada Perkara *aquo* maka berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kekurangan para pihak yang berkepentingan (*Plurium Litis Consortium*).

iii. Para Penggugat Tidak Menyertakan Pemilik Lahan Sebagai Pihak Dalam Gugatan *aquo*

67. Mengacu pada angka 2 halaman 3 pada Gugatan *aquo* yang dapat dikutip sebagai berikut:

“2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT 003/ RK 004, Dusun



R.Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregidter di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004, atas nama: Jesman Sinambela, dengan luas +20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut...

68. Bahwa sebagaimana tertera pada Gugatan *aquo*, tidak dapat terbantahkan bahwa Penggugat II bukanlah pemilik tanah sebagaimana yang dimaksud di atas, melainkan merupakan milik Jesman Sinambela;

69. Tidak adanya Jesman Sinambela sebagai salah satu pihak penggugat dalam perkara *aquo* mengakibatkan Gugatan *aquo* kurang pihak, karena pemilik tanah adalah pihak yang sebenarnya memiliki peranan penting dalam menjelaskan dasar mengapa Penggugat II menguasai tanah tersebut, termasuk atas kepemilikan Pohon Sawit di dalamnya.

70. Sehingga, jika Para Penggugat tidak melibatkan pemilik tanah yang sebenarnya dalam Gugatan *aquo*, maka dapat dinyatakan bahwa Gugatan *aquo* yang diajukan Para Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

71. Dengan demikian, perlunya kelengkapan pihak dalam perkara *aquo* juga sejalan dengan semangat sistem peradilan di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), dan bahwa apabila ada pihak yang berkepentingan dan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, hal tersebut berpotensi memperpanjang dan mempersulit perkara pada obyek yang sama;

72. Dikarenakan kurangnya pihak yang disertakan dalam perkara *aquo*. Maka telah berdasar dan demi hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatana *a quo* tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/K/PDT/1984 jo. Putusan Nomor 1125/K/PDT/1984, yang menyatakan:

"Surat gugatan yang kekurangan pihak tidak dapat diterima."

73. Bahwa terkait dengan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) di atas, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi secara



konsisten juga menolak suatu gugatan yang kurang pihak, yang akan disampaikan berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151.K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975

“Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena gugatan ini tidak lengkap (yang digugat baru seorang), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1988

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “*Plurium Litis Consorsium*”

74. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak menarik seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara *aquo*, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### F. EKSEPSI TERKAIT GUGATAN YANG TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

75. Meskipun tidak ada bentuk baku dalam membuat gugatan, akan tetapi terdapat hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan seorang penggugat dalam menyusun gugatan agar supaya gugatan tidak menjadi kabur (*obscure libel*);

76. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscure libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang mengandung pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, hal ini menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu, dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya tidak



terang dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan.

77. Gugatan *aquo*, mengungkapkan beberapa ketidakakuratan dan dalil yang tidak jelas dari Para Penggugat, baik tentang pokok perkara maupun petitum, yang menyebabkan suatu perkara menjadi tidak jelas dan kabur. Adapun, terkait dengan Gugatan *aquo* yang tidak jelas dan kabur akan dijelaskan sebagai berikut:

- i. Para Penggugat Dalam Posita Gugatan *Aquo* Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Namun Demikian Para Penggugat Hanya Menuntut Tergugat I Untuk Membayar Kerugian Tersebut

78. Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 35, 36, dan 37 pada halaman 16 s/d 19 Gugatan mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat, namun demikian dalam petitum angka 3, 4, dan angka 5 halaman 21 s/d 23, Para Penggugat hanya menuntut Tergugat I seorang diri untuk membayar seluruh kerugian tersebut.

Dalil dalam Posita gugatan:

"35. Oleh karena itu, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo*, Penggugat I menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.396.94.000,- + Rp10.000.000.000,- = Rp11.396.940.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah)"

36. Oleh karena itu, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo*, Penggugat II menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp874.220.000,- + Rp10.000.000.000,- = Rp10.874.220.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah)"

37. Oleh karena itu, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo*, Penggugat III menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp595.040.000,- + Rp10.000.000.000,- =





Rp10.595.040.000,- (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu Rupiah);

Petitum gugatan:

- “3. Menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil & immateriil kepada PENGGUGAT I sebesar Rp11.396.940.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :..., dst.
  4. Menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil & immateriil kepada PENGGUGAT II sebesar Rp10.874.220.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :..., dst.
  5. Menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil & immateriil kepada PENGGUGAT III sebesar Rp10.595.040.000,- (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:..., dst.”
79. Bahwa adanya ketidakselarasan antara posita dan petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, perihal siapa sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Para Penggugat, apakah Para Tergugat secara bersama-sama? atau Tergugat I seorang diri? Terdapat ketidakjelasan apabila memang menurut Para Penggugat perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat. Jika memang demikian, maka secara hukum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut harus pula ditanggung secara bersama-sama oleh Para Tergugat sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing pihak, begitu juga sebaliknya;
80. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” ed.2, cet.1 (Jakarta: PT. Sinargrafika, 2017) halaman 59 menjelaskan bahwa:
- “Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.



Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

81. Pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 720K/PDT/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”.

iii. Para Penggugat Telah Keliru Dalam Mendalilkan Sumber Erosi adalah Pekerjaan Penimbunan Lokasi Sumur Bor Minyak Tergugat I di Areal Lokasi 3E-36E

82. Para Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I melakukan penimbunan di lokasi 3E-36E sehingga mengakibatkan terjadinya erosi, sebagaimana dikutip dari Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

- “5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I melakukan kegiatan operasional berupa pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I di areal lokasi 3E-36E, sehingga dilakukan perluasan di sekitar areal Well Pad, yang mana areal penimbunan lokasi sumur bor minyak tersebut berada di sebelah lahan milik Para Penggugat yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B.Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. Bahwa kegiatan operasional berupa penimbunan tanah tersebut dilakukan dengan cara menimbun area yang akan dijadikan lokasi sumur bor minyak dengan tanah berpasir



yang diambil dari lokasi lain, yang mana perlahan-lahan tanah yang ditimbun tersebut terbawa air sampai ke lahan milik Para Penggugat;

7. Bahwa akibat adanya erosi sejak awal pekerjaan penimbunan tanah yang dilakukan Tergugat I tersebut, Para Penggugat melakukan protes atau keberatan kepada Tergugat I, dan Tergugat I berjanji akan melakukan penghijauan disekitar areal lokasi pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I tersebut agar tidak lagi terjadi erosi di lahan milik Para Penggugat, namun sampai saat ini penghijauan yang dijanjikan tidak pernah dilakukan;"
83. Para Penggugat sudah secara jelas mendalilkan kegiatan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I di areal 3E-36E yang berdekatan dengan lahan milik yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat telah menimbulkan erosi. Adapun pada faktanya, tidak terdapat areal 3E-36E di dekat tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat. Selanjutnya, Tergugat I juga tidak pernah melakukan kegiatan penimbunan khususnya pada tahun 2014 di dekat area yang didalilkan sebagai tanah milik Para Penggugat.
84. Sebagai tambahan, Para Penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa Tergugat I pernah berjanji untuk melakukan restorasi disekitar wilayah penimbunan sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam poin 7 Gugatan *aquo*, sementara areal 3E-36E yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *aquo* pada faktanya tidak pernah ada.
85. Sehingga, dugaan erosi yang dinyatakan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada. Maka dari itu, Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya terutama kegiatan operasional Tergugat I pada tahun 2014 berupa pekerjaan penimbunan lokasi sumur bor minyak Tergugat I di areal lokasi 3E-36E.
86. Berdasarkan hal sebagaimana diterangkan di atas, berdasar hukum yang berlaku, sudah selayaknya Gugatan *aquo* dikualifikasikan sebagai gugatan *error in objecto*. Sehingga, demi hukum sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa Perkara *aquo*



menyatakan bahwa Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- iii. Para Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Jelas dan Terperinci Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Erosi Yang Diduga Para Penggugat Derita

87. Bahwa dalam Gugatan *aquo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak merujuk pada perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum.

88. Para Penggugat hanya mengutip dalam dalil poin pada 29 ketentuan Pasal 3 undang-undang PPLH, namun tidak menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur utama dalil perbuatan melawan hukum tersebut, diantaranya:

- a. Bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi?;
- b. Kapan (hari, tanggal, bulan, jam) dan dimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan?;
- c. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang didalilkan?;
- d. Apa peran Tergugat I dalam perbuatan melawan hukum tersebut?;
- e. Metode dan alat apa yang digunakan oleh Tergugat I untuk melakukan perbuatan melawan hukum?, dan sebagainya.

89. Selain itu, argumentasi Para Penggugat tidak jelas karena alih-alih fokus pada erosi, Para Penggugat merujuk kepada beberapa perkara terkait pencemaran lingkungan yang tidak berkaitan dengan perkara *a quo*:

Para Penggugat merujuk pada AFE dan pencemaran lingkungan:

“20. Bahwa Tergugat II telah menyetujui *Work Program and Budget* setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I untuk wilayah kerja Blok Rokan yang didalamnya termasuk lahan milik Para Penggugat, kemudian juga Approval for Expenditure (AFE) anggaran untuk project termasuk biaya pemulihan tanah terkontaminasi minyak dan pemulihan hutan yang rusak;

21. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan



tanah yang tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I di Blok Rokan, termasuk di lahan milik Para Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat;

30. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, serta tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah kerja Tergugat I setidaknya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum”

Dalil Para Penggugat pada poin 20, 21 dan 30 di atas jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat keliru dengan dalilnya karena poin di atas tidak sejalan dengan dalil utamanya terkait erosi dan kerugian yang diderita akibat erosi:

- “18. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan saat ini hasil rapat yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Para Penggugat yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi/ kompensasi dan Pemulihan Tanah yang terdampak erosi”

90. Bahwa Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Oleh karena Para Penggugat yang mengajukan perkara ini, sudah sepatutnya Para Penggugat wajib untuk menguraikan pokok perkara dengan jelas dan wajib membuktikannya.

91. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan





Putusan Pengadilan, ed.2, cet.1 (Jakarta: PT. Sinargrafika, 2017)  
halaman 60-61:

“Fundamentum Petendi (postita gugatan atau dalil gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur: (1) dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dan (2) dasar fakta (*feitelijke grond*)”

92. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ed.2, cet.1 (Jakarta: PT. Sinargrafika, 2017) halaman 61 menjelaskan:

“1) Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2) Dasar Fakta (*Feitelijke grond*) memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.”

93. Dengan demikian hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum harus diuraikan secara rinci pada dalil dalam gugatan.

94. Gugatan yang tidak menguraikan tentang hubungan hukum atau dasar hukum serta dasar fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*); Selain itu, Para Penggugat juga tidak konsisten dengan bentuk gugatannya sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin 89 di atas.



95. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Hukum Acara Perdata, edisi ke- 2, cetakan pertama, tahun 2017, pada halaman 514-515 dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan *OBSCUUR LIBEL* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebutkan juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

iv. Para Penggugat Dalam Petitum Meminta Ganti Kerugian Biaya Pemulihan Tanah Akibat Erosi Namun Tidak Menjelaskan Baku Mutu Kerusakan Tanah Sebagai Dasar Dilakukannya Pemulihan

96. Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 3, 4, dan 5 halaman 21-23 meminta agar Tergugat I diperintahkan mengganti biaya pemulihan lahan Para Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut:

- “3. .... 2. Biaya pemulihan tanah Penggugat I sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. .... 2. Biaya pemulihan tanah Penggugat II sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. .... 2. Biaya pemulihan tanah Penggugat III sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

97. Para Penggugat dalam positanya tidak menunjukkan bukti dari kerusakan yang didalilkan terjadi yaitu hasil Analisa laboratorium tentang baku mutu tanah dan bukti ilmiah lainnya. Selain itu, dengan tidak adanya uraian mengenai dasar fakta kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam positanya, menjadikan petitum Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan tidak terukur.

v. Gugatan Para Penggugat Dikualifikasi Sebagai Gugatan Perdata Lingkungan Hidup, Namun Dalam Petitumnya Para Penggugat Menuntut Ganti Kerugian Materiil

98. Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 35, 36 dan 37 halaman 16-19 mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, dan karenanya dalam petitum angka 3, 4, dan 5 halaman 21-23 meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat;



Bahwa apabila mengacu pada halaman 3 buku Standar Penomoran Perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Jakarta, 2013, diketahui secara pasti bahwa suatu perkara perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya pembayaran ganti kerugian, dikualifikasi sebagai perkara perdata biasa dengan kode perkara "Pdt. G";

99. Bahwa dalam sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Siak diketahui secara pasti bahwa gugatan Para Penggugat terdaftar dengan No. 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak tanggal 25 Agustus 2022 dengan klasifikasi perkara pencemaran tanah dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/ SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, perkara tersebut ditetapkan sebagai perkara perdata lingkungan hidup dengan kode perkara "LH";
100. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) undang-undang PPLH, diketahui bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran/ perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup wajib untuk melakukan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan;
101. Bahwa terdapat perbedaan kualifikasi antara perkara perdata lingkungan hidup dan perkara perdata biasa. Sebagai konsekuensi dari tuntutan yang berbeda dalam pelaksanaannya, yaitu perkara perdata lingkungan hidup memerlukan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan, dan sementara gugatan perdata biasa memerlukan ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan, yang pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa gugatan lingkungan hidup tidak dapat menuntut ganti rugi. Dengan demikian, permohonan dalam petitum Para Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan ganti rugi dengan gugatan pemulihan lingkungan adalah kabur dan tidak jelas;
- Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Gugatan *aquo* kabur dan tidak jelas dan kabur (*OBSCUUR LIBEL*). Sehingga, sudah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



- vi. Gugatan *aquo* Telah Menggabungkan Tiga Subyek Hukum dan Obyek Hukum Yang Berbeda Dalam Satu Gugatan

102. Para Penggugat dalam angka 1, 2, dan 3, halaman 2 – 4 gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

“1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B.Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor regsiter:

No.380/SKGR-KM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, atas nama: YOHANES PAIMA SINAMBELA dengan luas  $\pm 17.037,5$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Hak CPI 140 M

Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Salmon L/Marlam B. Br. G 165 M

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Stefanus Jesaya S 205 M

Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Belman Capah 105 M

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT 02/RW 04, Dusun R.Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan sekarang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B.Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor regsiter: No.75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004, atas nama: JESMAN SINAMBELA dengan luas  $\pm 20.000$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Capah 140 M

Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Said Ruddin 165 M

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Jl Lokasi PT CPI205 M



Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Said Ruddin 105 M

3. Bahwa Penggugat III adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT 02/RW 04, Dusun R.Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan sekarang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B.Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor regsiter:

No.29/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004, atas nama: BELMAN CAPAH dengan luas + 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Erlita Pasaribu +200 M

Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Jln. PT CPI +100 M

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Adar Pasaribu +200 M

Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Said Ruddin +100 M"

103. Berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Gugatan *aquo*, Para Penggugat telah menggabungkan tiga subyek hukum yang berbeda, yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta tiga obyek hukum yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri secara logis bahwa keduanya merupakan tiga subyek hukum dan obyek hukum yang berbeda dan memiliki dasar kepemilikan dan kepentingannya sendiri. Dengan adanya tiga obyek yang berbeda dengan tiga kepemilikan yang berbeda, jelas akan mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.

104. Namun demikian, mengajukan gugatan dengan subyek dan obyek kumulatif yang memiliki kepentingan dan kepemilikan yang berbeda untuk masing-masing Penggugat dan masing-masing Tergugat tidak dibenarkan oleh hukum dengan Yuurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979:





“Gugatan tidak dapat diajukan secara kumulatif, tetapi masing-masing harus berdiri sendiri yang ditujukan kepada Para Tergugat,”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976:

“Obyek tanah sengketa yang digugat terdiri dari tanah dengan pemilik yang berbeda (terdiri dari beberapa Penggugat). Oleh karena itu, pemilik tidak dapat menggabungkan tuntutan hukum.”

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Gugatan *aquo* kabur dan tidak jelas dan kabur (*OBSCUUR LIBEL*). Sehingga, sudah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *aquo*, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## G. EKSEPSI BERDASARKAN GUGATAN PREMATUR: OPERASI MINYAK BUMI DI WILAYAH KERJA BLOK ROKAN SELAYAKNYA DILAKUKAN OLEH PHR

105. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi dengan bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai kontraktor pemerintah berdasarkan PSC, di mana pada tanggal 8 Agustus 2021, PSC antara Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia telah berakhir;

106. Pada 29 September 2020, sebagai antisipasi berakhirnya PSC Rokan pada 8 Agustus 2021, Tergugat I dan Pemerintah Indonesia menandatangani HOA. Sesuai dengan HOA, Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mewakili lingkungan, memperoleh dana ratusan juta dolar dari Tergugat I untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dan pengeboran. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia memberikan Tergugat I pembebasan penuh dan lengkap dari gugatan pertanggungjawaban lingkungan, termasuk gugatan seperti yang diajukan oleh Para Penggugat. Pemerintah Indonesia, atas nama lingkungan itu sendiri dan untuk kepentingan rakyat Indonesia, oleh karena itu telah bertindak untuk (i) memastikan pelestarian dan pemulihan lingkungan, dan (ii) akhirnya menyelesaikan dengan Tergugat I semua klaim yang berkaitan dengan dampak apa pun terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh operasinya selama menjadi kontraktor;



107. Berdasarkan HOA, Pemerintah Indonesia telah setuju untuk membebaskan dan membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab atas semua klaim dan/atau kewajiban di masa lalu, saat ini, dan masa depan dalam bentuk apa pun yang terkait dengan setiap dan semua kegiatan pasca operasi dan kewajiban lingkungan, yang mencakup semua gugatan pemilik tanah yang dikelola oleh Tergugat I di wilayah kerja Rokan berdasarkan PSC Rokan;
108. Tergugat I juga telah mengirimkan surat Nomor 1362/RBI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 kepada Tergugat III yang intinya menyatakan bahwa mengingat keterbatasan waktu penyelesaian klaim erosi dan berakhirnya PSC Rokan, Tergugat I belum dapat menentukan apakah erosi tersebut telah terjadi atau disebabkan oleh kegiatan operasional Tergugat I. Sebagai tindak lanjut, Tergugat I telah memberikan data verifikasi lapangan kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Tergugat II.
109. Pada 6 Agustus 2021, Tergugat I menyerahkan daftar terbaru klaim pemilik tanah yang sedang berlangsung per 31 Juli 2021 yang meliputi nama Para Penggugat kepada Tergugat II.
110. Dikarenakan proses penanganan klaim dan pekerjaan lingkungan masih berlangsung dan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai kontraktor baru Blok Rokan, maka petitum yang diminta Para Penggugat masih dilaksanakan oleh PHR. Semua klaim tersebut harus ditangani oleh PHR karena Tergugat I bukan lagi operator Blok Rokan. HOA membebaskan Tergugat I dari kewajiban atau tanggung jawab apa pun untuk melakukan pekerjaan remediasi atau bertanggung jawab atas segala kerusakan. Terutama karena pekerjaan lingkungan masih dilakukan di Blok Rokan oleh PHR.
111. M. Yahya Harahap, S.H., memiliki pendapat yang sama dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata":
- “Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.
- Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
- 1) Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai; atau



2) Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.”<sup>7</sup>

112. Gugatan *a quo* adalah prematur karena kegiatan operasional minyak dan gas bumi dan program pemulihan selayaknya, dan akan dilakukan di masa depan oleh PHR sebagai operator Wilayah Kerja Blok Rokan saat ini. Para Penggugat dapat dengan mudah mendekati para pihak untuk memberi tahu mereka tentang klaim erosi mereka dan bertindak dengan itikad baik, seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 1238 KUHPerdara, tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

113. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* masih terlalu dini untuk diajukan oleh Para Penggugat atau prematur, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### IV. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatan beserta perubahan gugatan. Segala uraian Tergugat I dalam Eksepsi di atas maupun secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan uraian Tergugat I dalam bagian pokok perkara ini; Sebelum masuk ke pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi, Tergugat I perlu menegaskan bahwa: (i) Tidak terdapat kegiatan penimbunan lokasi sumur bor minyak oleh Tergugat I di kawasan 3E-36E yang menimbulkan erosi pada tanah yang didalihkan sebagai milik Para Penggugat sebagaimana didalikan dalam perkara *a quo* mengingat Kawasan 3E-36E adalah tidak ada (ii) Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penimbunan khususnya di tahun 2014 di area dekat tanah yang diklaim milik Para Tergugat pernah; (iii) Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena lokasi yang diduga tersebut berada di dalam wilayah Operasi Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan dan Para Penggugat tidak memiliki kepemilikan atas tanah yang didalikhkannya – *quad non* -; dan (iv) Pemerintah Indonesia telah membebaskan Tergugat I dari setiap dan semua tuntutan, kewajiban lingkungan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan.



Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*, terlebih lagi untuk meminta ganti rugi dari Tergugat I.

**A. TERGUGAT I DALAM MELAKSANAKAN OPERASINYA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

114. Tergugat I melakukan kegiatan operasional sesuai dengan standar yang berlaku di industri minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk pemenuhan Pasal 22 undang-undang PPLH, yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib tunduk pada penyusunan AMDAL.

115. Untuk memenuhi ketentuan di atas, Tergugat I telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengurangi dampak erosi berdasarkan AMDAL dan izin lingkungan lainnya.

116. Tergugat I telah memperoleh izin yang relevan dan diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Migas di Wilayah Operasi Blok Rokan Minas – Siak berlokasi di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Izin lingkungan tersebut telah mencakup beberapa dokumen AMDAL dan RKL-RPL sebelumnya milik Tergugat I;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Migas di Blok Rokan, Daerah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- c. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kegiatan Eksploitasi Migas di Wilayah Minas Siak, Provinsi Riau, 4361/0115/SJR/1991, 18 November 1991;



- d. RKL/RPL Kegiatan Eksploitasi Migas PT Chevron Pacific Indonesia di Wilayah Minas Siak, Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, No 2306/0015SJ. T/93 tanggal 30 Juli 1993;
  - e. Revisi RKL/RPL untuk Kegiatan Eksploitasi Migas PT Chevron Pacific di Kawasan Minas Siak, Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, No 2738/31/SJN. T/998 tanggal 31 Juli 1997;
  - f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Pemeliharaan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Penunjang, dan Pengolahan Limbah di Wilayah Studi Minas Siak SEL, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia;
  - g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Area Minas Siak Area Minas, Kota Petapahan, dan Libo, Provinsi Riau, oleh PT Chevron Pacific Indonesia.
117. Selain itu, Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajiban terkait kepatuhan dan komitmen Tergugat I terhadap kelestarian lingkungan ditunjukkan dengan tindakan mereka, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Laporan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Wilayah Operasi Lapangan Migas Blok Rokan: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2015;
  - b. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Daerah : Minas-Siak Semester 2 Tahun 2015;
  - c. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah : Minas-Siak Semester 1 Tahun 2016;
  - d. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah : Minas-Siak Semester 1 Tahun 2016;





- e. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2017  
Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK  
No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- f. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2017  
Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK  
No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- g. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2018  
Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK  
No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- h. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2018  
Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK  
No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- i. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2019  
Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK  
No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016; dan
- j. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2019  
Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK  
No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016

118. Tergugat I telah melakukan kajian terhadap AMDAL untuk mencegah risiko yang nantinya dapat terjadi dalam kegiatan operasi minyak dan gas buminya. Selanjutnya, Tergugat I telah melakukan Kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Desember 2009 dan adendumnya pada April 2021 serta program lingkungan komprehensif lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tercantum dalam poin 6 sampai 8 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I selalu berkontribusi terhadap lingkungan. Selanjutnya Tergugat I sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau menyusun suatu rencana kegiatan selalu melakukan kajian mengenai dampak terlebih dahulu dimana sejak penyusunan sampai dengan persetujuan dokumen tersebut diketahui dan disetujui oleh instansi yang berwenang.

119. Bahwa selain itu, Tergugat I merupakan badan hukum yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada izin yang dicabut akibat kelalaian maupun penyimpangan yang dilakukan. Tergugat I berkomitmen untuk melakukan segala hal yang perlukan untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi kegiatan selama jangka waktunya sebagai operator di Blok Rokan.



120. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa kegiatan operasional Tergugat I mengakibatkan erosi, maka tentunya Para Penggugat perlu membuktikan bagian mana dari operasi tersebut, karena selama ini dalam menjalankan operasinya, Tergugat I telah melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang berlaku.

121. Selanjutnya, sebagai bentuk itikad baik oleh Tergugat I, dalam rangka mengantisipasi berakhirnya PSC Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, Tergugat I dan Tergugat II (bertindak atas nama Pemerintah Indonesia dan untuk kepentingan lingkungan hidup masyarakat Indonesia) membuat HOA. Tergugat I berusaha untuk mengatasi masalah pasca operasi dan lingkungan yang timbul dari operasi ladang minyak Rokan di HOA sebagai operator yang rajin dan bertanggung jawab sebelum penyerahan operasi minyak bumi kepada operator baru, PHR.

**B. BERDASARKAN KONDISI GEOGRAFIS SIAK, AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN SAWIT DAPAT MENYEBABKAN EROSI**

122. Sebelum melanjutkan ke dalil utamanya tentang posita erosi Para Penggugat, perlu Tergugat I tegaskan bahwa tidak ada areal 3E-36E di dekat tanah yang didalilkan dimiliki oleh Para Penggugat serta Tergugat I tidak pernah melaksanakan aktivitas penimbunan pada tahun 2014 di dekat lahan yang didalilkan milik Para Penggugat dalam Gugatan *aquo* terutama area yang terletak di dekat lahan yang didalilkan milik Para Penggugat.

123. Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita angka 9 dan 10 halaman 5 yang mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat I mengakibatkan erosi tanah yang berdampak pada matinya pohon kelapa sawit milik Para Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut:

“9. Bahwa dengan adanya erosi tanah yang berasal dari pekerjaan Tergugat I di areal lokasi 3E-36E atau tepatnya di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut, sehingga mengakibatkan rusaknya pohon sawit milik Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

9.1. Pohon sawit Penggugat I rusak sebanyak 151 pohon.

9.2. Pohon sawit Penggugat I rusak sebanyak 63 pohon.

9.3. Pohon sawit Penggugat I rusak sebanyak 16 pohon;



10. Bahwa akibat pekerjaan Tergugat I yang menyebabkan rusaknya pohon sawit milik Para Penggugat tersebut serta tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat I untuk mengganti rugi dan melakukan pemulihan lahan milik Para Penggugat yang terdampak erosi, maka Para Penggugat membuat Laporan Pengaduan masing-masing kepada Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia), kepada Tergugat II (SKK Migas Wilayah Sumbagut) dan kepada Tergugat III (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau);

124. Selain itu, Para Penggugat pada posita nomor 13 dan 14 pada halaman 7 mendalilkan bahwa setelah melakukan verifikasi lapangan atas tanah milik Para Penggugat, ditemukan erosi tanah dan oleh karena itu dalam pertemuan antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Penggugat II dan Penggugat III sedang dalam verifikasi dokumen akan dilakukan terlebih dahulu, yang akan dikutip sebagai berikut:

“13. Bahwa pada rapat selanjutnya tanggal 16 Juni 2021 yang masih difasilitasi oleh Tergugat III yang bertempat di Ruang Rapat dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang mana Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan inventory dan sedang dalam proses pengajuan nilai penawaran kepada Penggugat I dan telah melakukan penghitungan perkiraan nilai kompensasi namun sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah menyampaikan nilai penawaran ganti rugi kepada Penggugat I;

14. Bahwa terhadap laporan pengaduan Penggugat II dan Penggugat III, pada rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I pada tanggal 29 April 2021 dijelaskan bahwa akan dilakukan verifikasi dokumen terlebih dahulu dan kemudian akan dilakukan verifikasi lapangan selambat-lambatnya minggu ke-3 di bulan Mei 2021;”

*Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak*



125. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat tersebut termasuk klaim Para Penggugat yang menyatakan telah ada kesepakatan ganti rugi di antara para pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- i. Definisi erosi dan beberapa faktor penyebab erosi
  - a. Bahwa sebelum masuk dalam pokok pembahasan, terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan erosi, apa penyebabnya dan apakah benar kegiatan operasi Tergugat I telah mengakibatkan terjadinya erosi. Tergugat I juga ingin menyampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* bahwa erosi tanah tidak bisa berdampak kepada tanah hingga suatu tanah tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan agrikultur.
  - b. Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, erosi didefinisikan sebagai erosi/ero-si/ /érosi/ n 1 hal menjadi aus (berlubang) karena geseran air (tentang batu); 2 Geo pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda, seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus; 3 Dok luka pada kulit yang dangkal, hanya mengenai lapisan kulit luar dan mengeluarkan serum; 4 ki pengikisan; penyusutan; penipisan; pemindahan tanah dari permukaan terbuka, yang disebabkan arus air deras, termasuk aliran permukaan yang berasal dari hujan, dan salju yang mencair;
  - c. Erosi didefinisikan sebagai berkurangnya lapisan tanah bagian atas yang sifatnya bervariasi tergantung pada tipe erosi dan besarnya variabel yang terlibat dalam proses erosi.
  - d. Secara keseluruhan terdapat empat faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi, yaitu faktor iklim, tanah, topografi atau bentuk wilayah dan vegetasi penutup tanah;
  - e. Bahwa berdasarkan pendapat pakar tanah, tanah yang terkena aliran erosi masih dapat diusahakan untuk kegiatan apa pun, termasuk kegiatan persawahan dan



perkebunan selama tanah tersebut terawat dengan baik dan pupuk digunakan; Oleh karena itu tidak beralasan secara hukum apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa erosi mengakibatkan matinya pohon kelapa sawit sementara perkebunan tidak dirawat dengan baik. Para pakar juga setuju bahwa tanah bekas erosi tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan perkebunan atau persawahan.

ii. Para Penggugat tidak menunjukkan lokasi areal 3E-36E serta membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan kegiatan penimbunan di areal 3E-36E

f. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Tergugat I perlu menegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penimbunan di daerah 3E-36E sama sekali, apalagi kegiatan penimbunan yang dapat menyebabkan erosi yang menyebabkan kerusakan pada tanah Para Penggugat, oleh karena itu argumentasi Para Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8, dan 9 dari Gugatan *aquo* harus ditolak dan Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan apabila ada kegiatan penimbunan lokasi sumur bor minyak yang dilakukan oleh Tergugat I pada areal 3E-36E yang dapat menyebabkan erosi sehingga mengakibatkan kerusakan pada lahan Para Penggugat.

g. Selain itu, Kegiatan operasi Tergugat I di Blok Rokan telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021, dan saat ini dilanjutkan PHR dengan penugasan dari Tergugat II, Kemudian, Tergugat II atas nama Pemerintah Indonesia yang mewakili lingkungan hidup, membebaskan Tergugat I (dalam HOA "Kontraktor"), dari "setiap dan semua" klaim, kewajiban, dan kewajiban lingkungan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan. Bagian 5 dari HOA menyatakan:

**"5. PEMEBBASAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGGUGAN**

(a) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK Migas atas

*Halaman 73 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Republik Indonesia, sepenuhnya membebaskan dan melepaskan KONTRAKTOR, Chevron Corporation, seluruh anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, dan setiap pejabat, direktur, dan karyawannya di masa lampau atau saat ini ("Pihak Yang Dibebaskan") dari, dan bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab *abandonment* dan lingkungan hidup KONTRAKTOR (secara bersama-sama, "Kewajiban Yang Ditanggung").

- (b) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK Migas melindungi dan menanggung serta membebaskan Pihak Yang Dibebaskan dari dan terhadap setiap biaya-biaya, pengeluaran- pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran pengacara yang wajar), atau kerugian-kerugian yang ditanggung atau harus dibayarkan oleh Pihak Yang Dibebaskan terkait Kewajiban Yang Ditanggung."

Bahwa selanjutnya, karena kegiatan operasional di Wilayah Kerja Blok Rokan saat ini dilakukan oleh PHR dan Tergugat II juga telah melepaskan dan membebaskan Tergugat I dari segala kewajiban lingkungan, maka dari itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat.

Halaman 74 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara faktual dan hukum tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat I dan oleh karenanya Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat.

iii. Secara Geografis Sifat Dan Struktur Tanah Di Provinsi Riau Rawan Terjadi Erosi

h. Merujuk pada Adendum AMDAL, table 4-2. Angka 6 halaman 4-12 terkait lingkungan hidup, realisasi pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan evaluasi hasil pemantauan. Mitigasi terhadap dampak lingkungan telah dilaksanakan oleh Tergugat I, hal ini berdasarkan alami dan struktur dari tanah yang terletak di Provinsi Riau terlebih lagi di Kabupaten Siak.

i. Salah satu keberadaan sungai di Provinsi Riau, yakni sungai Siak. Daerah Aliran Sungai ("DAS") Siak memiliki Panjang 300 kilometer, melewati empat wilayah administrasi kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi terkait koordinat tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat di Kabupaten Siak, lokasi lahan tersebut termasuk ke dalam radius Sungai Siak; Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak, Pengkategorian DAS Siak termasuk dalam DAS kritis dikarenakan kawasan tersebut termasuk kawasan rawan bencana banjir, longsor, erosi dan pendangkalan, serta terjadi berbagai macam pencemaran.

j. Indikator kritis DAS Siak dicirikan dengan adanya penurunan kualitas dan kuantitas sungai Siak yang sudah berada di bawah ambang batas ketentuan sungai yang lestari dan tingginya sedimentasi. Penyebab utama penurunan kualitas Sungai Siak adalah limbah industri baik industri besar, menengah maupun kecil yang berada di sepanjang alur sungai Siak, antara lain industri



pengolahan, sawmill, industri pulp dan pembuangan sampah (60% berasal dari rumah tangga);

Selain itu, tingginya erosi juga disebabkan oleh semakin intensifnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di hulu, seperti adanya penebangan liar (illegal logging), penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi hutan menjadi kawasan perkebunan (baik besar atau kecil), kegiatan pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi diantaranya juga disebabkan oleh penggundulan hutan, fluktuasi debit yang besar, abrasi tebing, sedimentasi, dan pencemaran air. Terakhir, penggundulan hutan di provinsi Riau terjadi karena adanya kegiatan pencurian kayu dan upaya pembukaan lahan<sup>10</sup>;

- k. Secara umum, fluktuasi debit yang besar antara musim hujan dan kemarau mengakibatkan kerusakan yang ditimbulkan karena banjir pada musim hujan dan kekeringan yang sangat saat musim kemarau. Abrasi tebing disebabkan oleh hempasan gelombang yang timbul saat kapal berlayar melalui Sungai Siak. Adanya penumpukan sedimen didasar sungai yang mencapai ketinggian 8 meter mengindikasikan adanya erosi yang sangat besar di bagian hulu Sungai. Pencemaran Sungai Siak diakibatkan oleh adanya limbah dari industri yang berada di sepanjang aliran sungai, pelayaran, dan limbah rumah tangga di sekitarnya.
- l. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016, diketahui bahwa laju erosi aktual tertimbang yang terjadi di DAS Siak Bagian Hulu (meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri) adalah sebesar 339 ton/ha/tahun atau masuk dalam kategori kelas bahaya erosi IV. Tingkat Bahaya Erosi yang terjadi ini mencapai 15% dari 466.782 ha luas DAS Siak Bagian Hulu. Selain itu, ditemukan sebanyak 78,04% masyarakat melakukan sistem budidaya kelapa sawit dalam jalur dengan jarak tanam seragam (9 x 9 x 9



m) tanpa memperhatikan kondisi topografi lahan yang landai maupun berbukit; 3,74% menerapkan pola tanam menurut kontur (tanaman campuran); dan hanya sebanyak 1,40% yang mengembangkan hutan rakyat. 11

Berikut merupakan uraian mengenai luasan dan proporsi

Bahaya erosi di DAS Siak Bagian Hulu pada tahun 2016:

Table 2. Area and Proportion of Erosion Hazard (Actual Erosion) in DAS Siak's Upstream

Actual Erosion Categorization	Erosion Scale	Area (Ha)	Proportion (%)
I	< 15 ton/ha/year	179.371	38,4
II	15 - 60 ton/ha/year	123.039	26,4
III	60 - 180 ton/ha/year	70.964	15,2
IV	>480 ton/ha/year	20.205	4,3
V	-	71.559	15,3
Water body		1.644	0,4
Total		466.782	100

m. Ditinjau dari aspek Tingkat Bahaya Erosi (TBE), juga menunjukkan bahwa karena permasalahan yang dijelaskan di atas, terdapat permasalahan erosi dan sedimentasi yang cukup serius. Pada tahun 1995, kondisi TBE sangat berat hanya 0,05% dari luas sub DAS. Namun pada tahun 2009, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 terjadi peningkatan luas TBE sangat berat mencapai 15% dari keseluruhan luas sub DAS.

Table 3. Proportion of Erosion Hazard Area in Sub DAS Siak's Upstream

Erosion Hazard Scale	1995		2009	
	Area (Ha)	%	Area (Ha)	%
I. Very Mild (<15 ton/ha/year)	222.683,79	45,88	179.312	38,41
II. Mild (15 - 60 ton/ha/year)	73.922,92	15,23	121.326	25,99
III. Medium (60 - 180 ton/ha/year)	179.737,36	37,03	71.319	15,28
IV. Severe (180 - 480 ton/ha/year)	8.827,94	1,82	21.622	4,63
V. Very Severe (>480 ton/ha/year)	236,14	0,05	71.559	15,33
Water Body	-	-	1.644	0,35
Total	485.408,15	100	466.782	100

n. Bahwa di sisi lain, menurut data yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada tahun 2013, Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di pulau Sumatera, yakni 3.89 juta hektar dari 6.49 juta hektar total luas lahan gambut.<sup>13</sup> Padahal lahan gambut yang mengalami degradasi tersebut akan semakin mengalami penurunan kualitas lahan, baik dari sifat kimia, fisika, maupun biologinya apabila tetap d



Tabel 1. Luasan lahan gambut di Provinsi Riau berdasarkan kedalamannya (ha)

Kabupaten	Kedalaman Gambut (cm)				Total
	<100	100-200	200-300	>300	
Indragiri Hilir	377.714,2	5.356,1	433.675,7	181.864,4	998.610,4
Indragiri Hulu	12.247,8	4.788,9	133.191,1	71.976,3	222.204,1
Pelalawan	41.559,9	21.636,4	418.308,7	275.428,1	756.933,1
Kuantan Singingi	4.820,6	0,0	0,0	0,0	4.820,6
Meranti	137.888,0	0,0	114.245,3	84.114,9	336.248,2
Siak & Pekanbaru	62.781,3	20.222,7	158.247,4	258.231,9	499.483,3
Kampar	40.185,5	11.976,6	19.750,4	18.419,7	90.332,2
Bengkalis & Dumai	132.166,6	42.442,8	158.296,2	470.985,5	803.891,1
Rokan Hilir	140.635,3	21.336,0	127.119,9	303.639,0	592.730,2
Rokan Hulu	4.657,0	2.904,7	19.426,0	28.499,3	55.487,0
Provinsi Riau	954.656,2	130.664,1	1.582.260,7	1.693.159,0	4.360.740,2

Selain itu, berdasarkan peta sebaran jenis tanah, di wilayah kerja Kawasan Minas-Siak terdiri dari 3 jenis tanah, yaitu: (1) Tanah Nitosol; (2) Organosol; (3) Gleisol dan Podsolik. Sebaran terluas adalah Nitosol dengan luas distribusi 67,20%.

Jenis tanah nitosol merupakan jenis tanah mineral yang telah berkembang memiliki horizon Aocric, umbric, histic, dan B cambic, sulfuric, calcic atau gypsy. Jenis tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan sedimen di daerah perbukitan bergelombang.

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar tanah yang menyatakan bahwa mengenai kondisi tanah di Riau terbentuk dari sedimen sedimen atau sedimen laut sehingga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu (i) tanah liat, (ii) pasir, dan (iii) debu yang masing-masing memiliki sensitivitas berbeda terhadap erosi.

- a) Tanah liat adalah tanah yang memiliki muatan (agregat) sehingga dapat membentuk struktur. Erosi sulit terjadi pada tanah liat.
  - b) Pasir memiliki tekstur yang kasar dan berat, sehingga erosi dimungkinkan terjadi tetapi sulit karena berat pasir.
  - c) Debu memiliki tekstur yang halus dan tidak bermuat, sehingga sangat mungkin terjadi erosi.
- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya kondisi geografis di provinsi Riau, termasuk wilayah kabupaten Siak dan Pekanbaru sejak awal memang sudah terindikasi rawan erosi dan





penyebab utamanya adalah penebangan pohon ilegal (illegal logging), penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi area hutan menjadi kawasan perkebunan dan juga penggundulan hutan;  
Bahwa dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara faktual dan secara hukum tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan oleh karenanya terhadap Tergugat I tidaklah dapat dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian Para Penggugat.

**C. PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO GAGAL DALAM MENJELASKAN PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I**

126. Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat dalam Gugatan *aquo* poin 35, 36, dan 37 halaman 15 s/d 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan sebagai berikut. Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, maka Para Penggugat harus membuktikan bahwa semua unsur Pasal 1365 KUHPerduta telah terpenuhi, yaitu: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas. Para Penggugat gagal dalam memenuhi persyaratan ini.

Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

127. Suatu perbuatan melawan hukum memerlukan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian. Merujuk pada pendapat Prof. Rosa Agustina, S.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, dengan mengutip Mariam Darus Badruzaman, bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:



- “1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- 5) Ada kesalahan (Schuld)”

128. Beban pembuktian ada pada Para Penggugat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dan hubungan sebab akibat perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang dituntut. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Rosa Agustina, S.H., LL.M., Pasal 1365 KUHPerdara menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan, artinya Para Penggugat yang mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian dalam Gugatannya harus dapat membuktikan terjadinya kesalahan yang menyebabkan kerugian kepadanya, bukan hanya mengandalkan dugaan belaka. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1865 KUH Perdata (Pasal 163 HIR/283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata):

Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg menguraikan:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

129. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjabarkan secara rinci terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang secara kumulatif dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, terutama ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan bentuk kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat



I. Gugatan *aquo* juga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud.

130. Para Penggugat telah gagal memberikan fakta, atau kesalahan untuk membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian dan dalil kesalahan Tergugat I;

131. Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan *aquo* pada poin 18 halaman nomor 9 Gugatan yang hanya mendalilkan bahwa ada kerugian yang disebabkan oleh erosi yang diduga disebabkan oleh kegiatan operasional Tergugat I. Mereka juga mendalilkan bahwa ada kesepakatan untuk menyelesaikan dan menuduh jumlah kompensasi yang disepakati. Adapun hal tersebut hanya dalil dan tidak dibantu dengan bukti apapun dari Para Penggugat;

132. Para Penggugat harus membuktikan bahwa oleh karena erosi, tanah tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian untuk mengolah perkebunan lebih lanjut. Oleh karena itu Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya; Para Penggugat belum memberikan data ilmiah berupa baku mutu kerusakan tanah yang telah dikeluarkan oleh laboratorium nasional yang terakreditasi. Hal ini akan membuktikan apakah kualitas tanah di wilayah terkait Para Penggugat telah melebihi standar minimum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ("PP 150/2000").

133. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1996 juga telah menegaskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Para Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

134. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, serta tidak ada hubungan kausalitas antara unsur kerugian dan kesalahan yang nyata telah dilakukan oleh Tergugat I. Kami memohon Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat belum membuktikannya maka dari itu Tergugat I tidak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;



135. Bahwa dengan demikian maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim dapat menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.

**D. EROSI YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KATEGORI PENCEMARAN LINGKUNGAN**

136. Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin 24 halaman 11 dengan pertimbangan sebagai berikut. Para Penggugat telah mengkategorisasikan dugaan erosi yang terjadi di lahannya sebagai pencemaran lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan posita nomor 24 halaman 11:

“Bahwa terhadap sikap Tergugat I yang tetap tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Para Penggugat tersebut baik berupa ganti rugi dan pemulihan tanah, Tergugat III telah melakukan pembiaran dan tidak memberikan sanksi atau tindakan tegas apapun kepada Tergugat I yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran lingkungan hidup berupa erosi tanah”;

137. Merujuk kepada Pasal 1 angka 14 undang-undang PPLH mengatur bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

“14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

138. Bahwa selain itu, pada Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 (“PP 150/2000”) tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa pada pokoknya diatur bahwa penetapan status kerusakan tanah tidak dapat ditetapkan hanya dengan analisis visual saja melainkan dibutuhkan hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah.



Pasal 8 Ayat (1) PP 150/2000:

"Kondisi tanah untuk penetapan status kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil:

- a. analisis, intervasi, dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
- b. intervasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan dan penggunaan tanah. "

Pasal 9 Ayat (1) PP 150/2000:

" Analisis sifat dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh laboratorium tanah yang memenuhi syarat di daerah."

139. Bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun erosi terjadi di lahan para penggugat (*quad non*) Para Penggugat tidak memberikan bukti ataupun penjelasan dengan hasil analisa laboratorium yang menyatakan bahwa erosi yang didalilkan terjadi pada tanah Para Penggugat merupakan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, tuntutan erosi yang ditujukan kepada Tergugat I tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada karena dugaan erosi disebabkan oleh faktor alamiah dan tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.

E.TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERPERINCI DASAR PERHITUNGAN NILAI KERUGIAN BERDASARKAN VARIABEL YANG JELAS DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

140. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam petitum angka 3, 4, dan 5 halaman 21-23 yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil, oleh karena tidak ada perincian yang logis sebagai dasar Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yakni, dasar perhitungan kerugian yang dapat dibuktikan dengan bukti ilmiah yang relevan;

141. Bahwa Para Penggugat belum membuktikan bahwa petitum yang diajukannya terkait nilai ganti rugi pohon sawit yang dimintakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 932 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kompensasi Perkebunan, yang secara tegas telah mengatur besaran ganti rugi nilai tegakan untuk setiap pohon kelapa sawit secara proporsional;

*Halaman 83 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak*





142. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tahun 2013 telah di atur bahwa Para Penggugat harus menyajikan bukti ilmiah, diantaranya hasil laboratorium dan perhitungan pakar sebagai dasar perhitungan nilai ganti rugi yang timbul dari pencemaran dan/atau kerusakan.

143. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2020 juga diatur bahwa hasil pengujian laboratorium harus diterbitkan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan bersertifikat. Para Penggugat telah gagal untuk melakukan hal ini dan tidak memenuhi ketentuanmematuhi peraturan ini.

144. Bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetapnya telah menegaskan berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung No 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna.”

b. Putusan Mahkamah Agung No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

c. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

d. Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tahun 1983 Mei 1984

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.”

145. Dengan tidak adanya bukti kerugian yang timbul dari Para Penggugat, dan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Para Penggugat tidak membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan kesalahan yang telah dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim Yang Terhormat



harus menolak gugatan tersebut. Lebih lanjut, walaupun memang terjadi erosi pada lahan Para Penggugat - *quad non* -, maka sudah seharusnya permintaan tersebut ditujukan kepada sebagai operator baru di Wilayah Kerja Blok Rokan, karena terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2021 Tergugat I sudah tidak lagi beroperasi sebagai operator Blok Rokan. PHR sebagai operator baru di Blok Rokan akan melanjutkan operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Blok Rokan termasuk namun tidak terbatas pada kelanjutan penanganan klaim dari pemilik tanah. Selain itu berdasarkan Pasal 5 HOA, Pemerintah Indonesia telah sepenuhnya membebaskan dan melepaskan Tergugat I dari setiap dan seluruh tanggung jawab pasca operasi dan lingkungan hidup baik di masa lampau, sekarang maupun masa yang akan datang.

146. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan dalil kerugian secara terperinci berdasarkan data ilmiah dan harga pasar wajar sebagai basis penentuan nilai ganti kerugian, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**F. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJA BLOK ROKAN JAUH SEBELUM PARA PENGGUGAT BERADA DI LOKASI TERSEBUT**

147. Tergugat I perlu menekankan bahwa areal 3E-36E yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai aktivitas penimbunan yang menyebabkan erosi, sebenarnya tidak ada. Maka dari itu, dalil Para Penggugat tidak berdasar karena Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penimbunan di lokasi 3E-36E.

148. Tergugat I telah menjadi kontraktor minyak dan gas terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, beroperasi di area Blok Rokan di bawah PSC yang diinisiasi pada tahun 1971 dan telah diperpanjang untuk beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa Tergugat I di bawah PSC telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi jauh sebelum Para Penggugat memiliki



dan berada di area perkebunan berdasarkan SKGR Nomor 380/SKGR-KM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 untuk Penggugat I, SKGR Nomor 75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004 untuk Penggugat II, dan SKGR Nomor 29/MNS/2004 tanggal 18 Maret 2004 untuk Penggugat III.

149. Bahwa keputusan Para Penggugat untuk mengolah perkebunan, menunjukkan bahwa Para Penggugat sudah mengantisipasi risiko dari kegiatan yang dilakukan Tergugat I. Para Penggugat saat ini tidak dapat menyatakan bahwa dirinya tidak menyadari akan risiko apa pun. Para Penggugat tidak hanya mengetahui risiko-risiko tersebut, melainkan juga menerima terhadap adanya risiko. Sejak awal, Para Penggugat sudah mengetahui dengan baik kemungkinan dampak dari kegiatan Tergugat I. Para Penggugat tetap menerima risiko dan konsekuensi dengan melaksanakan kegiatan perkebunan dan melakukan penanaman kelapa sawit di area tersebut.

150. Bahwa dengan adanya penerimaan risiko dan konsekuensi tersebut dari Para Penggugat, yaitu dengan tetap membuka lahan perkebunan di sekitar wilayah kegiatan operasi Tergugat I, maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti kerugian.

**G. SITA JAMINAN DALAM PETITUM GUGATAN A QUO HARUSLAH DITOLAK DIKARENAKAN KANTOR TERGUGAT I DALAM STATUS SEWA**

151. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam petitum angka 5 halaman 22 yang pada pokoknya meminta diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika Nomor 8, RT 1/ RW 3, Jakarta Pusat, oleh karena Tergugat I tidak bekedudukan di alamat yang tercantum pada Gugatan dan tanah serta bangunan tersebut bukan milik Tergugat I melainkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

152. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 (1) HIR jo. Pasal 198 ayat (1) HIR dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 122 s/d 124, angka 33 s/d 33.11, suatu



permohonan sita jaminan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- b. Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik termohon, bukan milik pihak ketiga;
- d. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita.

153. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*), dimana dalam Butir 1 (a) SEMA tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan "agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg)";

154. Dengan demikian, oleh karena barang yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat bukanlah barang milik Tergugat I dan tidak terpenuhinya seluruh persyaratan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Tergugat I, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

H. UANG PAKSA (*DWANGSOM*) YANG DIMINTAKAN OLEH PARA PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DIKARENAKAN GUGATAN *A QUO* BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

155. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam petitum angka 7 halaman 23 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari atas



keterlambatan pembayaran sejak perkara dijatuhkannya putusan gugatan *aquo*, oleh karena Gugatan *aquo* tidak berkaitan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang dan/atau utang, sehingga secara hukum terhadap gugatan tersebut tidak diperkenankan adanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*).

156. Bahwa dalil Tergugat I tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 28 September 1965, yang menyatakan bahwa:

“uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan bahwa:

“Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan bahwa:

“Tuntutan uang paksa yang didasarkan pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 K.U.H. Perdata tidak dapat diajukan bersama- sama ...dst”

157. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat.

I. PERMOHONAN PROVISI PARA PENGUGAT HARUSLAH DITOLAK OLEH KARENA TIDAK ADA KEADAAN YANG MENDESAK UNTUK DIPUTUSKAN DENGAN SEGERA OLEH MAJELIS HAKIM

158. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam petitum angka 8 halaman 23 yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara *aquo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, oleh karena tidak ada keadaan yang mendesak yang mengharuskan putusan dijalankan terlebih dahulu.





159. Bahwa jika mengacu pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, serta SEMA Nomor 3 tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("SEMA 03/2020"), serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka terdapat syarat-syarat yang amat sangat ketat untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta tersebut, diantaranya adalah:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain- lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

160. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan dalam SEMA 03/2000 bahwa "supaya tidak menjatuhkan keputusan "Uitvoerbaar bij Voorrad" walaupun misalnya syarat-syarat Pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi";

161. Selain itu, Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI secara tegas disebutkan bahwa:



- a. Gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara, sebelum putusan akhir. Putusan atas gugatan ini adalah putusan provisi yang sifatnya sementara.
- b. Syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut pokok perkara.
- c. Putusan provisi adalah bersifat serta merta, namun baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim diminta untuk bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan suatu gugatan provisi yaitu hanya dalam hal yang sangat perlu saja putusan provisi itu dikabulkan".

162. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan provisi dapat diajukan dalam hal ada keadaan mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara dan harus diputuskan oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan serta merta.

163. Bahwa Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa, "Petitum yang tidak sesuai dengan dasar gugatan, maka tuntutan yang tidak dapat diterima, dan putusan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Np. 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 menyatakan bahwa:

"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; Tuntutan provisionil mengenai pokok perkara tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976 menyatakan bahwa:

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak".

164. Bahwa apabila mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat senyatanya telah menyangkut pokok perkara dan tidak terlihat adanya keadaan mendesak yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim dengan segera.



165. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pengugat tidak mendesak dan berhubungan dengan pokok perkara, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan provisi dari Para Pengugat.

#### V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara *aquo* agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Dalam Eksepsi Kewenangan Absolut:
  1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/LH/PN.SAK pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak bewenang untuk mengadili perkara *aquo*;
  3. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi kompetensi absolut;
- b. Dalam Eksepsi Kewenangan Relatif:
  4. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
  5. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/LH/PN.SAK pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak bewenang untuk mengadili perkara *aquo*;
  6. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi kompetensi relatif;
- c. Dalam Eksepsi *ERROR IN PERSONA*:
  7. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena merupakan gugatan *ERROR IN PERSONA*;
- d. Dalam Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):
  8. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak menyertakan PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR"), pemilik lahan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Sebagai Pihak dalam Gugatan *aquo*;



e. Dalam Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*):

9. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*).

10. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

f. Dalam Eksepsi Lainnya

11. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

12. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

13. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Provisi:

Menyatakan Menolak gugatan *aquo* dalam provisi untuk seluruhnya.

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa

Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DENGAN REGISTER PERKARA NO. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.PBR

1. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 23 Agustus 2022 mengenai gugatan sengketa lingkungan hidup terhadap objek tanah sebagai berikut:

- Penggugat I objek bidang tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 380/SKGR-KM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
- Penggugat II objek bidang tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004.

- Penggugat III objek bidang tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 29/MNS/2004 tanggal 18 Maret 2004.

2. Sesuai dengan fakta, Lembaga Pengawas Perusak Hutan Indonesia yang diwakili kuasa hukum, telah mendaftarkan gugatan sengketa lingkungan hidup dengan register perkara No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr tanggal 06 Juli 2021, yang pada pokoknya gugatan tersebut adalah mengenai pencemaran lingkungan hidup yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup, dimana Para Penggugat menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- Penggugat I (Pihak No. 11.126).
- Penggugat II (Pihak No. 202).
- Penggugat III (Pihak No. 200).

yang mana perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Bahwa menjadi hal yang tak terbantahkan, dimana merujuk pada Surat Gugatan dengan register perkara No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr tanggal 06 Juli 2021, Para Penggugat mendalilkan bahwa telah membuat laporan aduan pencemaran lingkungan hidup yang berlokasi di Kabupaten Siak, di sekitar sumur operasi Migas (dahulu dikelola oleh Tergugat I) dengan kode sumur 3E-36E, yang mana merujuk pada objek tanah Gugatan Para Penggugat Perkara *a quo*, lokasi objek tanah Penggugat II dan Penggugat III terletak di sekitar sumur Migas dengan kode 3E-36E.

4. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat perkara *a quo*, pada saat ini masih menjadi objek gugatan di Gugatan Lingkungan Hidup perkara No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr.

5. Mengingat objek sengketa perkara *a quo* sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru, cukup menjadi alasan kuat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian sangat patut Majelis Hakim perkara *a quo* menolak Surat Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

## B. PENGGUGAT II TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Penggugat II (Stefanus Jesayas Sinambela) pada angka 2 Hal. 3 di dalam surat gugatannya mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas nama Jesman Sinambela.
2. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Penggugat II mendalilkan mengakui sebagai pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan luas + 20.000 pada angka 2 Hal. 2 dalam Surat Gugatannya. Namun nyatanya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 75/MNS/2004 tanggal 20 Maret 2005 adalah atas nama Jesman Sinambela bukan atas nama Penggugat II.
3. Bahwa mengenai kapasitas mengajukan gugatan (*legal standii*), berdasarkan:

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek", Bandung: Mandar Maju, Tahun 1995, hal.3

"Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim."

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima belas, Tahun 2015, hal.438

"yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.";

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49

"Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: Point D'interest Point D'action. Ini



tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan.”

4. Bahwa mengingat Penggugat II tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Surat Gugatan *a quo* atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan, mengingat bukti alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat II adalah alas hak milik orang lain.
5. Oleh karena itu, berdasarkan SEMA, Yurisprudensi MARI dan Doktrin Hukum di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat II tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlara *a quo*. oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## C. MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Nilai Kerugian Riil Yang Diderita Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat pada Butir 35 s/d 37 Hal. 15 s/d 18 didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat, sebagai berikut:
  - a. Penggugat I dengan total kerugian materiil sebesar Rp. 1.396.940.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar Rp. 11.396.940.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Penggugat II dengan total kerugian materiil sebesar Rp. 874.220.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp. 10.874.220.000,- (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. Penggugat III dengan total kerugian materiil sebesar Rp. 595.040.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial adalah sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Penggugat III adalah sebesar Rp. 10.595.040.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

2. Bahwa Para Penggugat didalam dalilnya menuntut ganti kerugian dalam jumlah besar, namun tidak menguraikan dari mana asal penghitungan kerugian harga tanaman sawit dan penghitungan biaya pemulihan lahan. Selain itu, Para Penggugat juga tidak mencantumkan dasar acuan dalam perhitungan harga tanaman sawit, bibit sawit dan biaya pemulihan lahan yang didalilkan Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya.
3. Bahwa terlebih lagi, terkait dengan uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya, merupakan nilai yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan rincian yang jelas.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997  
"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta."  
Yurisprudensi MARI No. 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971  
"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."  
Yurisprudensi MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970  
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."  
Yurisprudensi MARI No. 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983  
"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 96 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



5. Bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan secara rinci nilai ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar yang menjadi penghitungan nilai ganti kerugian Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya, sehingga membuat dalil gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*), serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara dibawah ini.
- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

### A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II SELAKU SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ("Migas") DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai badan pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia yang didirikan/dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Perpres No. 9/2013") sebagai Pengganti BP Migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP No. 42/2002").
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") dinyatakan:  
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."



3. Bahwa kemudian, berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU No. 22/2001"), dinyatakan:

Pasal 1 ayat (23) undang-undang No. 22/2001:

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi."

Pasal 4 ayat (3) undang-undang No. 22/2001:

"(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"

b. Bahwa terhadap Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) undang-undang No. 22/2001 telah dilakukan uji materi terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berdasarkan Putusan Perkara Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, telah diputus bahwa Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) undang-undang No. 22/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana termaktub dalam amar putusan perkara tersebut.

c. Butir 1.7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dinyatakan:

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;"

d. Bahwa kemudian Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 ("Perpres No. 95/2012") yang pada pokoknya mengatur sebagai tindak lanjut dari Putusan MK RI No. 36/PUU-X/2012 perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu Migas (*vide* Diktum Perpres No. 95/2012), yang mana untuk sementara waktu dialihkan kepada Menteri ESDM hingga diterbitkan peraturan pelaksana (*vide* Pasal 1 dan Pasal 3 Perpres No. 95/2012).

Diktum Perpres No. 95/2012:





“bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;”

Pasal 1 Perpres No. 95/2012:

“Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.”

Pasal 3 Perpres No. 95/2012:

“Seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Kepmen ESDM No. 3135/2012”), Menteri ESDM kemudian mengalihkan tugas dan wewenang dari Badan Pelaksana kepada SKK Migas (Tergugat II).

“Mengalihkan pelaksana tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.”

- f. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Perpres No. 36/2018”), dinyatakan:

“(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh



satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas.”

- g. Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Permen ESDM No. 2/2022”):

Pasal 1 angka 10 Permen ESDM No. 2/2022

“Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.”

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No. 2/2022

“SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.”

Pasal 3 Permen ESDM No. 2/2022

“SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SKK Migas (Tergugat II) memiliki kedudukan hukum sebagai satuan kerja yang dibentuk dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasi hulu Migas yang dilakukan oleh suatu badan usaha/bentuk usaha tetap selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama di suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
5. Selanjutnya, merujuk pada PSC tanggal 15 Oktober 1992, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I ditunjuk selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama operator pelaksana kegiatan operasi Migas di WK Rokan (dimana objek tanah sengketa perkara *a quo* termasuk kedalam WK Rokan), yang mana PSC tersebut berakhir pada tanggal 08 Agustus 2021.



6. Bahwa kegiatan operasional operasi Migas yang dilaksanakan suatu badan usaha di suatu wilayah kerja Migas (*in casu* Tergugat I), yang mana berdasarkan PSC pelaksanaan kegiatan operasional usaha hulu Migas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat I selaku operator; dan SKK Migas (Tergugat II) bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas. Pembagian lingkup pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 11 ayat (1) undang-undang No. 22/2001, dinyatakan:  
"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana."
- b. Pasal 1 ayat (6) PP No. 35/2004, dinyatakan:  
"Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana."
- c. Pasal 24 ayat (1) PP No. 35/2004:  
"Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana."

7. Oleh karena itu, berdasarkan uraian, bukti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi hukum dan berdasarkan PSC, kewenangan Tergugat II adalah sebatas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan serta pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas, sedangkan Tergugat I hingga tanggal 08 Agustus 2021 memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas di WK Rokan.

**B. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada Butir 20 s/d 22 Hal. 10 Surat Gugatan, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum karena telah melakukan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dikutip sebagai berikut:
  - a. "Tergugat II telah menyetujui *Work Program and Budget* ("WP&B") setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I untuk WK Rokan, dan



Aproval For Expenditure ("AFE") anggaran untuk proyek termasuk biaya pemulihan tanah terkontaminasi minyak dan pemulihan hutan yang rusak"; dan

- b. "Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I sehingga banyak hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di WK Rokan termasuk lahan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak."
  - c. "Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau setidaknya tidak melaksanakan sebagian kewajiban tersebut, perbuatan mana telah merugikan Penggugat, serta lingkungan hidup di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Para Penggugat;"
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur berdasarkan Perpres No. 9/2013 jo. Perpres No. 36/2018, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tanpa alasan hukum. Para Penggugat hanya semata-mata mengutip pasal mengenai tugas dan fungsi Tergugat II tanpa membuktikan kaitan dengan pokok gugatan perkara maupun hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.
  3. Tergugat II dengan ini men-soomeer Para Penggugat untuk dapat membuktikan tindakan Tergugat II yang berkaitan dengan objek gugatan *a quo*, yang mana tindakan tersebut melanggar/bertentangan dengan pasal sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 283 Rbg yang berbunyi "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"
  4. Bahwa mengenai tindakan Tergugat II yang memberikan persetujuan atas *Work Program and Budget* (WP&B) setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I yang pada saat itu selaku operator dari WK Rokan, serta AFE, senyatanya sesuai dengan tugas Tergugat II selaku Badan



Pelaksana dalam kegiatan usaha hulu Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (4) dan (5) serta Pasal 90 PP No. 35/2004.

Pasal 86 ayat (4) PP No.35/2004:

“Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.”

Pasal 86 ayat (5) PP No.35/2004:

“Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).”

Pasal 90 PP No. 35/2004:

“Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara.

5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat pada Butir 15 Hal. 7 Surat Gugatannya, Tergugat II melalui kantor perwakilannya turut serta dalam rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugasnya selaku pengawas kegiatan usaha hulu Migas.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat II yang telah menyetujui WP&B bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat II dalam melakukan





pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu Migas yang dilakukan oleh Tergugat I di WK Rokan. Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi terbantahkan, dan oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menyatakan Gugatan perkara *a quo* yang diajukan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

7. Selanjutnya, Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir Butir 10 Hal. 6 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I membenarkan adanya erosi akibat kegiatan Migas. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang menyesatkan mengingat Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dokumen, tata waktu, maupun dasar hukum yang dapat membuktikan dalil tersebut. Tergugat II dengan ini mengajukan *soomeer* agar Penggugat dapat membuktikan secara hukum bahwa kejadian erosi yang didalilkan Penggugat memang disebabkan oleh operasi Migas dan telah dibenarkan oleh Tergugat I.

**C. PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOEBAAR BIJ VOORAAD*)**

1. Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada Butir 42 Hal. 21 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (*uit voerbar bij vooraad*).
2. Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 bertanggal 21 Juli 2000 menentukan beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), yaitu:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;



- d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkuat hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
3. Apabila Surat Gugatan Para Penggugat perkara *a quo* dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Tergugat II memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat TIDAK DIDASARKAN pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat BUKAN gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat BUKAN gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok-pokok dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat BUKAN gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Tidak ada suatu gugatan provisional yang dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;
  - f. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat BUKANLAH suatu gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkuat hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan/permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh Para



Penggugat merupakan permohonan tanpa dasar; sehingga patut dan cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak tuntutan/permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) tersebut.

#### D. UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat mengenai *dwangsom* pada angka 8 halaman 23 Petitum Surat Gugatan, Para Penggugat pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak untuk menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa terkait dengan uang paksa (*dwangsom*), ketentuan Pasal 606 (a) *Reglement op de Rechtsvordering* mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
3. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa, "uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".
4. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta: Liberty, Edisi Kelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, "pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang".
5. Bahwa selain itu, merujuk pada bagian Posita Surat Gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut. Jelas hal tersebut bertentangan dengan doktrin hukum acara dimana setiap petitum gugatan wajib diuraikan di dalam dalil gugatan dan dasar hukumnya.
6. Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut di atas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka jelas tuntutan Para Penggugat di dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II lalai menjalankan isi putusan adalah tuntutan yang tidak berdasar mengingat tuntutan Para Penggugat adalah tuntutan pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan dan sampaikan secara jelas, tegas dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dalam Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan *a quo*, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan *ERROR IN PERSONA*

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Terhadap hal tersebut dapat Tergugat III tanggap sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.

Halaman 107 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, berbunyi Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, diatur bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan ditujukan kepada instansi yang nomenklaturanya tidak diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Para Pelawan cacat formal sehingga gugatan *ERROR IN*





*PERSONA*, Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. SUBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP (KURANG PIHAK)**

Dalam gugatannya halaman 4 angka 5 Penggugat mendalilkan “Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I melakukan kegiatan operasional berupa penimbunan lokasi sumur bor minyak di areal lokasi 3E-36E, atau tepatnya dilahan yang letaknya berdekatan dengan lahan milik Penggugat di RT 003/RW 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau”

Terhadap dalil ini Tergugat III tanggapi, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dengan demikian oleh karena Menteri, gubernur, atau bupati/walikota tidak disertakan para pihak sebagai Pihak Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak, Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**C. Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, halaman 449 disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- 1) Batas-batasnya tidak jelas;
- 2) Letaknya tidak pasti;
- 3) Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah yang yang terletak di RT 003/RW 004, Dusun B. Keramat, Kampung



Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2018 tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Yaitu bahwa Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah;

Berdasarkan hal tersebut karena letak objek gugatan Penggugat tidak pasti dan jelas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kabur (tidak jelas). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 4) EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*ondidelijk*), hal demikian terjadi karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil, yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

#### - DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 13 angka 30 menyatakan :  
Tergugat III telah melalaikan Tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup .....dst.....di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah kerja Tergugat I .....dst.....”

Terhadap dalil tersebut Tergugat IIIanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Tergugat III adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016



Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- c. Bahwa secara kelembagaan dan hirarki struktur organisasi Pemerintahan, Tergugat III bukan dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI namun berada dibawah Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dengan demikian Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat III telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat harus di tolak.

4. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 14 angka 31 menyatakan :” Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya.....dst.....yang mana perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat”

Terhadap dalil tersebut Tergugat III tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu sebagaimana Dalil yang disampaikan Penggugat pada Gugatan halaman 6 angka 12 yang menyatakan” pada tanggal 29 April 2021 diadakan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi oleh Tergugat III di ruangan rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau....dst.....Tergugat III menyarankan agar seluruh sengketa lingkungan hidup akibat erosi segera diselesaikan dan dilakukan pemulihan lokasi yang terdampak erosi.
- b. Selanjutnya pada dalil Penggugat pada Gugatan halaman 7 angka 13 Penggugat juga menyatakan “..... dst ....pada tanggal 16 Juni



2021 Tergugat III memfasilitasi rapat yang bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...dst....

- c. Selanjutnya dalil Penggugat pada Gugatan halaman 8 angka 16 Penggugat juga menyatakan “..... dst ....pada tanggal 23 Juni 2021 pihak Tergugat I beserta pihak Penggugat melakukan verifikasi lapangan di lahan sawit ...dst....

Berdasarkan point a, b dan c tersebut diatas telah jelas membuktikan bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya.

Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

5. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 13 angka 18 menyatakan :” Tergugat III telah menyurati Tergugat I, Kepala SKK Migas dan Dirjen Migas melalui surat nomor: 490/PPLHK/867 tanggal 22 Februari 2021, Nomor: 490/PPLHK/1116 tanggal 08 Maret 2021 dan Nomor: 490/PPLHK/1269 tanggal 18 Maret 2021 perihal penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap lokasi-lokasi yang terkena erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I ....dst....”

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat IIIanggapi bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap lokasi-lokasi yang terkena erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I, Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya.

Dari uraian yang disampaikan diatas, selanjutnya Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut : {

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di tolak.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Yohanes Paima Sinambela, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Jesman Sinambela, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Belman Capah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 29 April 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi dokumentasi pohon kelapa sawit milik Penggugat I yang mati akibat terkena erosi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi dokumentasi pohon kelapa sawit milik Penggugat II yang mati akibat terkena erosi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi dokumentasi pohon kelapa sawit milik Penggugat III yang mati akibat terkena erosi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berita Kisah Petani Sawit yang "Kebal" Pandemi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berita Naik Lagi Ini Harga TBS Sawit Riau Periode 10-16 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408100208650003 atas nama Yohanes Paima Sinambela, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408100106750003 atas nama Stefanus Jesayas Sinambela, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1211102205780002 atas nama Belman Capah, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan antara Burhanuddin

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe dan Amiruddin Sinaga dengan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari fotokopi Inventarisasi Tanaman/Bangunan tanggal 27 April 2021, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kunjungan Lapangan Bersama (Lokasi 3D-36E) tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia atas nama Yohanes Paima Sinambela, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Syariah atas nama Stefanus Jesayas Sinambela, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Syariah atas nama Belman Capah, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan No: 100/Pem/003.09.17/78 tanggal 12 September 2017 atas nama Stefanus Jesayas Sinambela, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari fotokopi Gugatan Lingkungan Hidup tanggal 6 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tim Hukum LPPHI, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ediman Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Para Penggugat;
  - Bahwa tanah Para Penggugat terdapat pohon kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah tahun 2019;
  - Bahwa pohon kelapa sawit milik Penggugat II menguning tapi tidak mati;
  - Bahwa di kebun milik Saksi, sawit tidak menguning;

Halaman 114 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Para Penggugat terkena erosi;
- Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki tanah akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa sawit menguning akibat pasir dan batu-batuan;
- Bahwa pohon kelapa sawit umur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang menguning tidak produktif;
- Bahwa tinggi pohon kelapa sawit kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter dari permukaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak pohon kelapa sawit yang menguning, sekira lebih dari 20 (dua puluh) pohon, selain itu tidak menguning;
- Bahwa Saksi bersempadan dengan Penggugat II, dengan Penggugat III tidak berbatasan karena tanah Penggugat III berada di bawah;
- Bahwa lahan berada di bawah berupa rawa kering;
- Bahwa erosi bersumber dari lokasi 3E-36E yang merupakan lokasi sumur;
- Bahwa posisi sumur berada di atas lahan Penggugat I;
- Bahwa setiap kali hujan, sedimen berupa pasir terbawa ke bawah;
- Bahwa ketika Saksi membeli tanah, tanah Para Penggugat sudah terkena erosi;
- Bahwa erosi dari atas tanah Penggugat I ke Penggugat II ke Penggugat II, begitu seterusnya sampai bawah;
- Bahwa setiap kali hujan terjadi erosi, jika tidak ada hujan maka tidak ada erosi;
- Bahwa lahan Para Penggugat sebagian terkena erosi;
- Bahwa Para Penggugat menanam sawit, dan hanya sebagian sawit yang terkena erosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang erosi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit menguning karena tanah sudah berpasir, jika sudah berpasir maka akan sulit menyerap pupuk, selain itu sawit yang lama tidak dipupuk juga akan menguning;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Penggugat memupuk sawit;
- Bahwa pasir dan batu secara alami terbawa hujan ke bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengukur ketebalan pasir dan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawit yang menguning berbuah atau tidak;

Halaman 115 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di lokasi tersebut terdapat pengerjaan tanah berupa mengeruk, menimbun, ataupun kegiatan ekskavator sejak tahun 2019;
- 2. Saksi Mandi Sipangkar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, Saksi menerangkan bukti surat tersebut dibaca terlebih dahulu baru ditandatangani, dan Para Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa di dekat lahan Para Penggugat terdapat *wellpad*, sebelum ada *wellpad* posisi rata dengan tanah Para Penggugat, lalu tanah ditimbun sehingga posisi lebih tinggi;
  - Bahwa ditimbun dengan tanah urug;
  - Bahwa jika terjadi hujan, tanah urug tersebut terjadi erosi, yang mana tanah turun ke daerah yang lebih rendah;
  - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-6, P-7, dan P-8;
  - Bahwa Para Penggugat pernah membuat pengaduan kepada Para Tergugat, disampaikan akan ada realisasi berupa tanggapan terhadap pengaduan;
  - Bahwa Saksi yang membuat surat pengaduan, lalu ditanggapi, pada bulan April 2020 ditanggapi oleh DLHK, dan sudah dilakukan verifikasi lapangan;
  - Bahwa belum pernah dilakukan negosiasi terhadap Para Penggugat;
  - Bahwa dilakukan penimbunan *wellpad* pada tahun 2014;
  - Bahwa sumur sudah ada tapi ada tambahan sumur tempel;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih dahulu mana antara sawit dengan sumur tersebut, akan tetapi dengan sumur tempel lebih dulu ada sawit;
  - Bahwa erosi terjadi karena pengikisan tanah oleh air;
  - Bahwa air berasal dari hujan;
  - Bahwa Saksi adalah kuasa yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa lingkungan terkait erosi di luar pengadilan;
  - Bahwa Saksi ikut saat verifikasi lapangan, inventori, dan pertemuan di DLHK;
  - Bahwa PT CPI diwakili oleh Budi Kusumo, dan Hamonangan Simorangkir;
  - Bahwa setiap ada pertemuan di DLHK kedua orang tersebut membawa surat kuasa, tapi Saksi tidak ingat isi surat kuasa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Budi Kusumo dan Hamonangan Simorangkir pada pertemuan tersebut;

Halaman 116 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan verlap dari PT CPI sudah membawa alat, membawa boring untuk mengukur kedalaman, membawa kertas untuk menghitung;
  - Bahwa Saksi sering ke lokasi kebun Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi melihat sawit menguning di lahan tersebut;
  - Bahwa Penggugat membuat aliran air untuk mengurangi erosi;
  - Bahwa DLHK belum pernah mengeluarkan surat yang menyatakan telah terjadi erosi atau sawit mati karena erosi;
  - Bahwa Saksi tidak mencatat saat dilakukan inventori, Saksi hanya mendampingi;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dalam operasi migas;
  - Bahwa Saksi mengadukan ke DLHK melalui seksi pengaduan;
  - Bahwa Saksi belum pernah ditolak oleh seksi pengaduan, semua sangkaan yang Saksi ajukan tidak pernah ditolak;
  - Bahwa semua masalah lingkungan yang Saksi adukan difasilitasi oleh DLHK;
  - Bahwa sebagai kuasa pengadu, Saksi pernah menerima surat resmi dari DLHK terkait implementasi laporan DLHK mengenai erosi dalam perkara ini pada tahun 2019;
  - Bahwa seksi pengaduan mendampingi pelaksanaan verlap;
  - Bahwa sudah ada pengadu yang mendapatkan ganti rugi sebanyak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa pada kerusakan akibat erosi tidak diambil sampel, jika mengenai tanah tumpahan minyak (TTM) diambil sampel;
  - Bahwa Saksi tidak meneruskan pengaduan ke PT PHR;
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-17, lalu Saksi menerangkan inventori dilakukan oleh juru hitung, pada bagian inventori disebutkan jumlah 151 (seratus lima puluh satu) sawit terdampak erosi;
3. Saksi Kommi Hardi Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-19, P-20, P-21, dan P-22;
  - Bahwa Saksi membenarkan Para Penggugat sedang mengagunkan surat tanah;
  - Bahwa pada bukti surat P-22 dibenarkan oleh Saksi sebagai nama alias Penggugat II;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah Para Penggugat sedang diagunkan karena saling bercerita;

Halaman 117 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang berangkat ke bank untuk meminta surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Stefanus dan Jasmen adalah orang yang sama karena Saksi bertetangga;
- Bahwa pada KTP bernama Stefanus, akan tetapi pada SKGR tercatat atas nama Jasmen;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Screenshot Website SKK Migas "Heads of Agreement Transisi WK Rokan ditandatangani" 28 September 2020, <https://www.skkmigas.go.id/berita/heads-of-agreement-transisi-wk-rokan-ditandatangani>, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 1 Maret tahun 2016, hlm.141, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Muhammad Adiguna Bimasakti berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah/Onrechtmatig Overheidsdaad Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintah" hlm. 24, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas"), khususnya Pasal 4 ayat (3), diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 1 ("Perpres 95/2012"), diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3135 Tahun 2012 tentang Pengadilhan Tugas, Fungsi dan

Halaman 118 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak





- Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas ("KepMenESDM 3135"), diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 2 ayat (1) ("Perpres 36/2018"), diberi tanda TI-10;
  11. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ("PerMenESDM 2/2022"), diberi tanda TI-11;
  12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) Tergugat I, diberi tanda TI-12;
  13. Fotokopi dari fotokopi Screen capture dari website Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Cq. Skk Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, diberi tanda TI-13;
  14. Fotokopi dari fotokopi tangkapan layar Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau, diberi tanda TI-14;
  15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Prof. R. Subekti, S.H. berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", hlm.21, diberi tanda TI-15;
  16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017 hlm. 499 dan 245, diberi tanda TI-16;
  17. Fotokopi sesuai dengan aslinya *Reglement of de Rechtsvordering* ("RV"), khususnya Pasal 99 ayat (8) dan (9), diberi tanda TI-17;
  18. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Mei 1986, diberi tanda TI-18;
  19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau, 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, diberi tanda TI-19;
  20. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diberi tanda TI-20;
  21. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diberi tanda TI-21;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021 halaman 57, diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 117, diberi tanda TI-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda TI-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, diberi tanda TI-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat SKK Migas No. SRT-0680/SKKMA0000/2018/S1 tentang Pengelolaan Lanjut Wilayah Kerja Rokan pasca 8 Agustus 2021, diberi tanda TI-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" hlm. 502, diberi tanda TI-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977, halaman 7, diberi tanda TI-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 119, diberi tanda TI-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 hlm. 1153, diberi tanda TI-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/PDT/1984 tanggal 18 September 1985, diberi tanda TI-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 151 K/Sip tanggal 13 Mei 1975, diberi tanda TI-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, diberi tanda TI-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 1 Desember 1998, diberi tanda TI-35;

Halaman 120 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 519-520, diberi tanda TI-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 720K/PDT/1997 tanggal 9 Maret 1999, diberi tanda TI-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Peta Wilayah Kerja Tergugat I di Blok Rokan, diberi tanda TI-38;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 60-61, diberi tanda TI-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 514-515, diberi tanda TI-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, diberi tanda TI-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Tergugat I No. 1494/JKT/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal pokok-pokok kesepakatan untuk kegiatan pengeboran dan pasca operasi di wilayah kerja rokan – penyampaian informasi terkini terkait tuntutan pemilik tanah, diberi tanda TI-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Daftar terbaru klaim pemilik tanah per 31 Juli 2021, diberi tanda TI-43;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 525, diberi tanda TI-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda TI-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembagunan Lapangan Migas di Wilayah Operasi Blok Rokan Minas – Siak berlokasi di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda TI-46;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Migas di Wilayah Operasi Blok Rokan Minas – Siak berlokasi di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, diberi tanda TI-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kegiatan Migas di Wilayah Minas Siak, Provinsi Riau, 4361/0115/ SJR/1991, 18 November 1991, diberi tanda TI-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak PT Caltex Pacific Indonesia Bulan Februari 1993, diberi tanda TI-49;
50. Fotokopi dari fotokopi Revisi RKL/RPL untuk Kegiatan Eksploitasi Migas PT Chevron di Wilayah Minas Siak, Persetujuan Menteri Pertambangan dan Mineral No 2846/0115/S1.T/97 tanggal 31 Juli 1997, diberi tanda TI-50;
51. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Pemeliharaan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Penunjang, dan Pengolahan Limbah di Wilayah Studi Minas Siak SEL, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda TI-51;
52. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Area Minas Siak Area Minas, Kota Petapahan, dan Libo, Provinsi Riau, oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda TI-52;
53. Fotokopi dari fotokopi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Bulan Desember Tahun 2009 di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau, diberi tanda TI-53;
54. Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. B-1539/Dep.I-1/LH/3/2010 tentang Penyampaian SK MENLHK Nomor 581 Tahun 2009 dan Keputusan MENLH Nomor 581 Tahun 2009, diberi tanda TI-54;
55. Fotokopi dari fotokopi Adendum RKL ANDAL dan RPL Kawasan Operasi Minas-Siak, Wilayah Kerja Blok Rokan, 2021, diberi tanda TI-55;

Halaman 122 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.200/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda TI-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Daerah: Minas-Siak, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Tahun 2011, diberi tanda TI-57;
58. Fotokopi dari fotokopi Laporan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Wilayah Operasi Lapangan Migas Blok Rokan: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2015, diberi tanda TI-58;
59. Fotokopi dari fotokopi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Daerah: Minas-Siak Semester 2 Tahun 2015, diberi tanda TI-59;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2016, diberi tanda T-60;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2016, diberi tanda TI-61;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2017, diberi tanda TI-62;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2017, diberi tanda TI-63;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2018, diberi tanda TI-64;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2018, diberi tanda TI-65;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2019, diberi tanda TI-66;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019, diberi tanda TI-67;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Asdak Chay berjudul "Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai", Edisi Revisi Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta, hlm. 311, diberi tanda TI-68;

Halaman 123 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak





69. Fotokopi dari fotokopi Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas-Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, April 2021, diberi tanda TI-69;
70. Fotokopi dari fotokopi Jurnal Ilmiah "Kajian Tingkat Bahaya Erosi dan Pengendaliannya di Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hulu. Prosiding Seminar Nasional "Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana" Mitra Irianti dan Besri Nasrul Brilliant Asmit, diberi tanda TI-70;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Jalan (Roadmap) Siak Kabupaten Riau 2019 oleh Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak. Hlm.44, diberi tanda TI-71;
72. Fotokopi dari fotokopi Jurnal ilmiah "Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau" Jurnal Sumberdaya Lahan Vol.8 No.1 Juli 2014 hlm 59 – 66, Masganti, Wahyunto, dll, diberi tanda TI-72;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Prof. Rosa Agustina, S.H., MH., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 36-37, diberi tanda TI-73;
74. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, diberi tanda TI-74;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999, diberi tanda TI-75;
76. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau, 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, diberi tanda TI-76;
77. Fotokopi dari fotokopi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda TI-77;
78. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 932/VI/2020 tentang Penetapan Standar Harga Ganti Kerugian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang Terdampak untuk Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, diberi tanda TI-78;
79. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tahun 2013, diberi tanda TI-79;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi dari fotokopi Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan, diberi tanda TI-80;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, diberi tanda TI-81;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, diberi tanda TI-82;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, diberi tanda TI-83;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 19 Juni 1984, diberi tanda TI-84;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 23 Februari 1973, diberi tanda TI-85;
86. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, diberi tanda TI-86;
87. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, diberi tanda TI-87;
88. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, diberi tanda TI-88;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 hlm. 86-88, diberi tanda TI-89;
90. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1972, diberi tanda TI-90;
91. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, diberi tanda TI-91;
92. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 279K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976, diberi tanda TI-92;
93. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hlm 1-6, diberi tanda TI-93;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr, diberi tanda TI-94;
95. Fotokopi dari fotokopi Pedoman Teknis Admnistrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hlm 80-82, diberi tanda TI-95;

Halaman 125 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975, diberi tanda TI-96;
97. Fotokopi dari fotokopi Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi IA (Perdata), diberi tanda TI-97;
98. Fotokopi dari fotokopi Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad hlm 163, diberi tanda TI-98;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hlm. 207, diberi tanda TI-99;
100. Fotokopi dari fotokopi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diberi tanda TI-100;
101. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia hlm 8 dan hlm 66, diberi tanda TI-101;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili No. GA-OTDOM-3526, diberi tanda TI-102;
103. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Terima Laporan Erosi Sungai Sibam Mengkhawatirkan Komisi I DPRD Pekanbaru Turun Tangan” tanggal 28 Februari 2020 diakses dari inforwarta.com, diberi tanda TI-103;
104. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Fenomena Tanah Bergerak di Riau, 25 Ha Kebun Sawit dan Karet Terdampak tanggal 13 Desember 2022 diakses dari detik.com, diberi tanda TI-104;
105. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Jalan Longsor Sedaman 43 Meter di Siak, Truk Angkut Cangkang Tertimbun Tanah” tnggal 7 November 2019 diakses dari merdeka.com, diberi tanda TI-105;
106. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Hati-hati Melintasi Jalan KM 70 Kandis Siak, Hujan Deras Akibatkan Longsor” diakses dari tribunnews.com, diberi tanda TI-106;
107. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Selama November, BPBD Bengkalis Tangani Bencana Mulai Putting Beliung Hingga Longsor” diakses dari sukamaju-bantan.desa.id, diberi tanda TI-107;

Halaman 126 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Bahu Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Longsor” tanggal 29 September 2019 diakses dari viva.co.id, diberi tanda TI-108;
109. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Bahu Jalan di Perawang Longsor, Polisi Pasang Rambu Peringatan” tanggal 29 Desember 2020 diakses dari riau.harianhaluan.com, diberi tanda TI-109;
110. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “10 Kabupaten/Kota di Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor” tanggal 22 Desember 2022 diakses dari republika.co.id, diberi tanda TI-110;
111. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Longsor di Pekanbaru, Sejumlah Rumah Rusak Berat, 3 Orang Luka-lika” tanggal 22 Desember 2022 diakses dari liputan6.com, diberi tanda TI-111;
112. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Cegah Terjadinya Erosi, Menteri LHK dan Masyarakat Tanam 1.000 Pohon di DAS Indragiri” tanggal 13 Agustus 2022 diakses dari jpnn.com, diberi tanda TI-112;
113. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Menteri LHK Pastikan Penanganan Erosi Sungai Indragiri Jadi Prioritas Nasional” tanggal 14 Agustus 2022 diakses dari riau1.com, diberi tanda TI-113;
114. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Video: Jalan Aspal di Kuansing Ambblas Akibat Erosi, Bupati Langsung Tinjau Lokasi” tanggal 12 Juli 2021 diakses dari tribunpekanbaru.com, diberi tanda TI-114;
115. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Belasan Rumah Rusak Akibat Longsor di Inhil Riau, 113 Orang Mengungsi” tanggal 1 Agustus 2022 diakses dari regional.kompas.com, diberi tanda TI-115;
116. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Tanah Longsor di Kampar, Jalan Riau-Sumbar Terputus” tanggal 8 Mei 2021 diakses dari regional.inews.id, diberi tanda TI-116;
117. Fotokopi dari fotokopi artikel berita “Ini Penyebab Bencana Banjir dan Longsor di Sumbar-Riau” tanggal 4 Maret 2017 diakses dari mediaindonesia.com, diberi tanda TI-117;
118. Fotokopi sesuai dengan aslinya Affidavit/Pendapat Ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., diberi tanda TI-118;
119. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor R.05.Br.JMU/564/2020 tanggal 30 September 2020 perihal: Transfer Dana ASR Wilayah Kerja – Rokan – Escrow Pertama, diberi tanda TI-120;

Halaman 127 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. Fotokopi dari fotokopi berita “Wilayah Kerja Rokan Resmi Dikelola Pertamina Hulu Rokan Kantor Pusat Jakarta Berita KKKS” diakses dari [www.skkmgas.go.id](http://www.skkmgas.go.id), diberi tanda TI-121;
121. Fotokopi dari fotokopi berita “Chevron Tanda Tangani Perjanjian Investasi Transisi Blok Rokan” tanggal 28 September 2020 diakses dari [ekonomi.bisnis.com](http://ekonomi.bisnis.com), diberi tanda TI-122;
122. Fotokopi dari fotokopi berita “Sepakati HoA Blok Rokan, Chevron Lanjut Ngebor Sampai 2021” tanggal 28 September 2020, diberi tanda TI-123;
123. Fotokopi dari fotokopi berita “Chevron Teken HoA untuk Jaga Produksi Blok Rokan, Ada Kompensasinya” diakses dari [katadata.co.id](http://katadata.co.id), diberi tanda TI-124;
124. Fotokopi dari fotokopi berita “Sebelum Diserahkan ke Pertamina, Chevron Bisa Mengebor Blok Rokan hingga Agustus 2021” tanggal 28 September 2020 diakses dari [kompas.com](http://kompas.com), diberi tanda TI-125;
125. Fotokopi dari fotokopi berita “Chevron Sepakati Transisi Blok Rokan dengan SKK Migas” tanggal 28 September 2020 diakses, diberi tanda TI-126;
126. Fotokopi dari fotokopi berita “Transisi Blok Rokan Jadi <em>Win Win Solution </em>” tanggal 28 September 2020, diberi tanda TI-127;
127. Fotokopi dari fotokopi berita “Chevron Teken Perjanjian Investasi Transisi Blok Rokan”, diberi tanda TI-128;
128. Fotokopi dari fotokopi berita “Jaga Tingkat Produksi saat Transisi, SKK Migas-Chevron Teken HoA Rokan”, diberi tanda TI-129;
129. Fotokopi dari fotokopi berita “HoA Blok Rokan Disepakati, Chevron Lanjutkan Pengeboran Hingga Agustus 2021”, diberi tanda TI-130;
130. Fotokopi dari fotokopi Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040, diberi tanda TI-131;
131. Fotokopi sesuai dengan aslinya Affidavit/Pendapat Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., diberi tanda TI-132;
132. Fotokopi sesuai dengan aslinya Affidavit/Pendapat Ahli Dr. H., Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., diberi tanda TI-133;
133. Fotokopi sesuai dengan aslinya Affidavit/Pendapat Ahli Ir. Bronsen Wijaya, PMP, PMI-PBA, IPM, diberi tanda TI-134;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Adib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT CPI sebagai operator alat berat dan bekerja di injeksi;
  - Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja di PT CPI;
  - Bahwa Saksi sebagai orang yang melakukan verifikasi terhadap klaim masyarakat;
  - Bahwa verifikasi lapangan awal untuk mengetahui batas lahan dan estimasi yang diklaim oleh masyarakat;
  - Bahwa untuk menghindari erosi dilakukan pemadatan tanah;
  - Bahwa mitigasi untuk risiko terjadinya erosi ialah penghijauan dan maintenance fasilitas PT CPI, penghijauan menggunakan tangkos ditempatkan di permukaan tanah kemudian ditanami kacang-kacangan, sedangkan *maintenance* yaitu dilakukan pemadatan tanah yang ada di fasilitas, tujuannya untuk menahan erosi;
  - Bahwa pemadatan tanah dilakukan jika ada permintaan dari *operation*;
  - Bahwa tanah didatangkan dari luar jika kurang padat;
  - Bahwa Saksi yang melakukan pemadatan dan ada pengawasan apabila kurang padat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pemadatan dilaporkan kepada SKK Migas;
  - Bahwa operator yang baru sekarang adalah Pertamina Hulu Rokan sejak Agustus 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui PGPA;
  - Bahwa masyarakat mengajukan pengaduan kepada humas PGPA;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses ganti rugi;
2. Saksi Agapitus Rustriwidodo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi terakhir bekerja di PT CPI pada tanggal 8 Agustus 2021;
  - Bahwa Saksi mulai bekerja pada tahun 1997 di bagian *drilling* sampai dengan tahun 2017, lalu manajer *interface* dan advokasi sampai dengan Mei 2017, kemudian manajer *permitting* sejak Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021;
  - Bahwa Saksi menjadi penghubung dengan pemerintah pusat, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah lokal, SKK Migas Sumbagut, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat menyurat Saksi memastikan *drafting* surat menyurat, review, dan pendistribusian, juga berkomunikasi secara verbal dengan instansi terkait lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi mendengar mengenai adanya aduan-aduan;
- Bahwa dalam fungsi internal terdapat PIC untuk menangani aduan, tupoksi tersebut pada bagian PGPA;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak mengetahui tentang tindak lanjut aduan;
- Bahwa setelah tanggal 8 Agustus 2021, Saksi bekerja di PT PHR, Blok Rokan beralih ke Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa sebelum proses *drilling* dilakukan konstruksi oleh tim lain agar unit pengeboran bisa melakukan pekerjaan dengan selamat, unit konstruksi menyiapkan *wellpad* sampai status *ready* untuk *drilling*;
- Bahwa dalam proses *drilling* ada standar tertentu seperti pengecekan secara visual apakah *wellpad* layak untuk dimasukan alat-alat pengeboran;
- Bahwa jika dilakukan pengeboran yang lebih dalam diperlukan *wellpad* yang lebih luas;
- Bahwa sebelum dilakukan konstruksi sudah dipastikan lahan siap atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail persyaratan dokumen untuk aduan;
- Bahwa aduan bisa dilakukan tidak hanya melalui PGPA, tapi nanti tetap akan dilaporkan kepada PT CPI;
- Bahwa semua alat pengeboran disimpan di *wellpad*, setelah selesai pengeboran semua alat dipindahkan ke lokasi pengeboran berikutnya;
- Bahwa Saksi bekerja pada fungsi pengeboran di Duri;
- Bahwa belum pernah terjadi tanah turun di Duri;
- Bahwa terdapat jarak aman dalam kegiatan *drilling*;
- Bahwa sebelum kegiatan *drilling* sudah ada izin yang dilengkapi;
- Bahwa dokumen AMDAL PT CPI diserahkan kepada PT PHR dan dilakukan baliknama, dan ada kegiatan penambahan;
- Bahwa luas wilayah kerja PT CPI yang dialihkan kepada PT PHR tidak ada perubahan selama masa peralihan;
- Bahwa dalam kegiatan pengeboran dicari terlebih dahulu sumber migas, lalu dicari lokasi lurus tepat di atasnya;
- Bahwa Saksi menerima *wellpad* yang sudah disiapkan oleh fungsi konstruksi;
- Bahwa *pad* sudah disiapkan sampai status *ready for drilling*;

Halaman 130 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda TI-65 dan TI-66, bukti surat tersebut merupakan laporan kegiatan migas yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditembuskan ke instansi terkait seperti SKK Migas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa belum pernah ada teguran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa izin lingkungan PT CPI tidak dicabut;
- 3. Saksi Rokhmad Khabibi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT BMT Asia Indonesia bekerja sama dengan PT CPI pada kurun waktu semester II 2017 hingga semester II 2020;
  - Bahwa Saksi sebagai koordinator penulis laporan untuk monitoring RKL RPL;
  - Bahwa pada awal berkontrak PT CPI mengirimkan AMDAL-AMDAL yang dimiliki PT CPI, salah satu AMDAL yang Saksi terima adalah AMDAL Minas Siak yang pertama kali 1993 ada DPLH tahun 2010, ada AMDAL tahun 2011, dan diterbitkan izin di tahun yang sama, lalu karena ada perubahan aturan tahun 2012 sehingga dimutakhirkan tahun 2015 dan 2016;
  - Bahwa dokumen AMDAL Minas Siak terdiri dari KA AMDAL, dokumen AMDAL, dan dokumen RKL RPL, KA AMDAL ada kegiatan yang akan dilakukan PT CPI, ada dampak-dampak potensial dari kegiatan yang dilakukan, kemudian dampak potensial tersebut dianalisa secara lebih mendalam ada besaran dampak dan pentingnya dampak dimana besaran dampak dan pentingnya dampak tersebut ada di dokumen AMDAL, jika masih ada dampak yang timbul maka akan dimitigasi untuk mengurangi dampak dalam dokumen RKL dan RPL;
  - Bahwa dokumen tersebut diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Bahwa dalam RKL dan RPL terdapat dokumen sosialisasi publik maupun berita acara, yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan;
  - Bahwa masyarakat yang dimaksud adalah instansi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tenaga ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinas-dinas pusat, dinas daerah, wakil masyarakat, wakil dari pemerhati lingkungan atau LSM;

Halaman 131 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen KA AMDAL dibuat tahun 2007 disahkan tahun 2009, dilanjutkan KA AMDAL RKL RPL dibuat tahun 2009 disahkan tahun 2011, serta dibuat izin lingkungan di tahun yang sama;
- Bahwa dalam dokumen ada banyak informasi berkaitan dengan rencana kegiatan kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan antara lain fisika kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat, kemudian dimitigasi dengan dokumen RKL dan RPL, di dalamnya salah satu dampak yaitu laju erosi yang masuk di dalam dampak fisika kimia, ada beberapa pengelolaan yang dilakukan seperti pematangan lahan, pemadatan tanah, dan penanaman pohon di sekitar area tapak proyek, pemantauan dilakukan secara visual, dianalisa secara deskriptif kemudian dilihat tidak ada erosi parit di sekitar proyek, hal tersebut tercantum dalam matriks RKL RPL;
- Bahwa laporan monitoring RKL dan RPL setiap semester diserahkan ke dinas terkait, yang ada di matriks RKL RPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Siak, Kab. Kampar, Rohul, Prov Riau, SKK Migas dan Dirjen Migas;
- Bahwa Saksi terlibat dalam laporan periode semester II 2017 dan semester II 2020;
- Bahwa isi laporan adalah kegiatan yang telah berjalan dalam lingkup AMDAL Minas Siak, kemudian kegiatan pengelolaan yang sudah dilakukan serta kegiatan pemantauan yang sudah dilakukan, selain itu ada evaluasi tingkat kecenderungan, tingkat kritis, dan evaluasi pemaatan, selain itu ada kesimpulan di dokumen monitoring RKL RPL;
- Bahwa untuk laju erosi berdasarkan dari kegiatan pematangan tapak proyek untuk sumur injeksi surfaktan, ketika dilakukan monitoring pada periode semester II 2017 dan semester II 2020 tidak ada kegiatan pematangan tapak proyek sehingga untuk monitoring tersebut dilakukan pada tahun 2016 pada kontraktor sebelum Saksi, yang mana dilaksanakan tapak proyek tersebut tahun 2016 sehingga dilakukan monitoring di tahun yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima *feedback* dari dinas terkait;
- Bahwa Saksi menganggap sudah *complied* karena tidak ada revisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui laporan adanya erosi;
- Bahwa benar Saksi yang membuat laporan dan monitoring, dilakukan oleh tim *sampling*, tim analisa laboratorium, dan tim penulisan, di wilayah Rokan ada 5 AMDAL, setiap dokumen ada masing-masing penulis, Saksi menjadi koordinator penulisan, Saksi bertanggungjawab terhadap semua penulisan;
- Bahwa Saksi menulis laporan untuk instansi terkait;

Halaman 132 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada laporan mengenai erosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan erosi, karena laporan tersebut bukan Saksi yang menerima, melainkan PT CPI, tapi Saksi tidak pernah menerima laporan erosi dari PT CPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai diskusi tentang erosi;
- Bahwa terdapat tim lapangan, tim analisa, dan tim pembuat laporan, Saksi mendapat informasi dari laboratorium lalu Saksi tulis, jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, jika ada yang melebihi baku mutu Saksi konfirmasi ke laboratorium;
- Bahwa cara kerja Saksi dengan menelaah dokumen RPL RKL, Saksi melihat *list* pekerjaan apa saja yang menimbulkan dampak, dari hal tersebut didiskusikan dengan PT CPI di awal semester dan membicarakan apa yang harus dilakukan PT CPI, lalu dilakukan pemantauan, dari pemantauan kemudian ditulis, Saksi evaluasi kecenderungan, tingkat kritis, dan penataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelompok masyarakat tentang aduan;
- Bahwa tanggungjawab Saksi hanya membantu PT CPI, informasi mengenai pengaduan disampaikan kepada PT CPI, jika ada visit dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Saksi menerima laporan dari PT CPI;
- Bahwa dalam kajian dokumen AMDAL, Saksi tidak mengetahui prosesnya seperti apa, Saksi menerima dokumen final, dan dokumen tersebut yang Saksi laksanakan;
- Bahwa dalam dokumen AMDAL ada detail laju erosi, ada perhitungannya, yang mengetahui data awal adalah pembuat dokumen AMDAL;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, PT CPI tidak pernah memberitahu dokumen tersebut, Saksi tidak pernah mengetahui ganti rugi dari PT CPI, dokumen tersebut tidak dimasukkan ke dalam matriks;
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengesahkan dokumen AMDAL, dan matriks yang sudah disahkan tidak dapat dirubah;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda TI-61, TI-62, dan TI-67, Saksi pernah melihat dan membaca dokumen tersebut, terkait materi erosi dalam tabel tersebut matriks evaluasi ketaatan, dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah peningkatan laju erosi, pengelolaan, dokumen tersebut adalah pelaksanaan yang telah dilakukan oleh PT CPI, pada kolom kategori penataan, antara matriks pengelolaan dan pelaksanaan sudah

Halaman 133 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai maka kategori dinyatakan taat. Laporan semester II 2017 matriks pelaksanaan pemantauan, untuk lajur erosi ada metode yang dilakukan yaitu visual dan dibandingkan dengan tidak adanya erosi parit, untuk pelaksanaan pemantauan untuk laju erosi periode kegiatan tapak proyek sumur surfaktan dilaksanakan pada tahun 2016, pemantauan dilakukan sekali setiap akhir proyek, maka untuk pemantauan dilakukan hanya satu kali pada tahun 2016, laporan RKL RPL periode 2019 *assessment* masih sama karena Saksi tidak melakukan secara langsung;

- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi konsultan AMDAL;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT CPI mendapat surat teguran atau peringatan;
- Bahwa sepanjang Saksi bekerja dengan PT CPI tidak pernah izin lingkungan dicabut;
- Bahwa untuk evaluasi peneakan Saksi mencoba melakukan *assesment* antara izin yang sudah ada dengan apa yang sudah dilakukan PT CPI, Saksi tulis taat atau tidak taat untuk membantu ketika Saksi melakukan monitoring, yang mana Saksi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Saksi menuliskan kolom taat atau tidak taat untuk membantu mempercepat proses dokumen yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa kolom taat atau tidak taat tersebut diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa pada bab evaluasi kecenderungan ada beberapa yang melebihi baku mutu, contoh air sungai, justifikasi kenapa melebihi baku mutu ada penjelasannya, jika dalam proyek PT CPI ada yang melebihi baku mutu maka PT CPI akan memperbaiki peralatannya, dan akan dilakukan perbaikan terus menerus sampai tidak melebihi baku mutu;
- Bahwa tidak semua ditulis taat;
- Bahwa evaluasi ketaatan menilai apakah kegiatan PT CPI sudah dilakukan sesuai matriks yang ada;
- Bahwa isi dokumen AMDAL ada RKP dan RPL dan sudah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berarti dokumen yang sudah disahkan tidak bisa diubah dan ditambah;
- Bahwa untuk tapak proyek supaya memitigasi laju erosi perlu ditanam pohon, dalam matriks terdapat 2 (dua) upaya pengelolaan yaitu pematangan lahan, dan penanaman pohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Susanti Adinugroho dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa apabila suatu pekerjaan telah beralih dari satu kontraktor ke kontraktor lainnya, maka kontraktor sebelumnya dapat ditarik sebagai pihak;
  - Bahwa unsur perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif harus dibuktikan semua;
  - Bahwa SK KMA yang mengharuskan adanya bukti ilmiah merupakan petunjuk bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
  - Bahwa kerugian karena bencana alam tidak bisa dimintakan ganti rugi;
  - Bahwa ganti rugi harus dirincikan apa penyebab kerugian, ganti rugi harus jelas;
  - Bahwa tidak diperbolehkan mengklaim penghasilan orang lain sebagai dasar nilai kerugian;
  - Bahwa *diskualifikasi in person* umumnya pihak yang mengajukan gugatan atau pihak yang digugat tidak benar atau tidak tepat orang yang mana;
  - Bahwa apabila ada 3 (tiga) pihak yang dijadikan sebagai tergugat, ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat karena kerugian yang diakibatkan oleh para tergugat, maka ketiga tergugat harus dibuktikan perannya, jika ketiga pihak tersebut dibuktikan menimbulkan kerugian maka ketiganya harus membayar ganti rugi, dan dapat ditanggung renteng;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang utama atau bukti yang sempurna, sedangkan surat keterangan tanah atau surat keterangan ganti kerugian bukan menunjukan pemilik tanah, orang tersebut hanya diberikan hak oleh kecamatan setempat, jadi bukan pemilik;
  - Bahwa pemegang surat keterangan ganti kerugian merupakan pengelola tanah, seharusnya membantu pemerintah setempat mengenai kondisi tanah yang rusak untuk kemudian pemerintah setempat menuntut ganti rugi atau pemulihan;
  - Bahwa sita jaminan harus barang milik tergugat, ditunjukan letak barang tersebut dan disebutkan dengan jelas apa barang tersebut;
  - Bahwa *dwangsom* adalah hukuman tambahan terhadap permasalahan pokok, jika hukuman pokok ganti rugi maka tidak bisa dimintakan



*dwangsom*, *dwangsom* hanya dapat dimintakan untuk hukuman perbuatan tertentu;

- Bahwa provisi merupakan suatu putusan sela sebelum putusan pokok jika ada hal mendesak, contohnya terhadap barang yang mudah rusak;
- Bahwa pembuktian tidak hanya mengutip undang-undang, harus dibuktikan perbuatan apa yang merugikan penggugat dan harus ada hubungan kausal;
- Bahwa apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang justru dilakukan harus diuraikan;
- Bahwa jika suatu perbuatan berbeda maka harus dijelaskan apa yang dilakukan masing-masing tergugat, dan jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut maka harus ada amar menghukum untuk tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan dengan objek yang sama dan subjek yang sama tidak bisa diajukan kembali, melekat *ne bis in idem*;

2. Ahli Bronsen Wijaya Go dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa *wellhead* adalah tempat titik ekstraksi minyak dan gas, *wellpad* adalah area tempat beroperasi;
- Bahwa untuk semua bangunan industri, dalam hal ini pembangunan *wellpad* dilakukan uji kelayakan atau *visibility studies* (secara teknis dan keekonomian), hal-hal yang dikaji diantaranya pertama terkait lingkungan, kedua terkait penggunaan *wellpad* sejak masa pengeboran, kontruksi, operasional, sampai akhirnya *wellpad* dinon-aktifkan;
- Bahwa faktor kestabilan tanah yang harus diperhatikan adalah daya dukung tanah, topografi area yang akan dibangun *wellpad*, tanah yang akan ditimbun, sudut geser untuk menjamin atau menganalisa seberapa jauh dapat dilakukan sesuatu untuk menjaga stabilitasnya;
- Bahwa kajian lingkungan tergantung pada AMDAL kegiatan itu sendiri, dan disesuaikan dengan kebutuhan *wellpad* dan lingkungan sekitar;
- Bahwa salah satu yang dibahas dalam perencanaan *wellpad* terkait keberadaan *wellpad* apakah *wellpad* mampu menanggung beban agar tidak terjadi longsor, benda-benda yang tidak dipergunakan lagi supaya tidak dibuang sembarangan;
- Bahwa menyelidiki kepadatan maksimum tanah atau sebagai timbunan, harus mengetahui daya dukung tanah asli, dan harus diketahui sudut geser



serta daya letak seberapa kuat tanah melekat antara satu dengan lainnya sebelum terjadi kegagalan;

- Bahwa dalam *wellpad* harus bisa *didesign* seberapa luas area yang dibutuhkan, jika tanah tidak rata maka akan dilakukan *cut and fill*, *cut* berarti memotong tanah yang tingkat elevasi lebih tinggi, *fill* berarti menambah kembali elevasi yang kurang hingga mencapai tingkat elevasi yang diharapkan;
- Bahwa tidak ada standar ukuran *wellpad*, tapi dipertimbangkan berdasarkan *equipment* yang akan dimasukkan, area konstruksi yang dibutuhkan, area operasional, pada masa konstruksi biasanya beban lebih berkurang, masa operasional lebih berkurang lagi;
- Bahwa umumnya setiap perusahaan memiliki standar luasan *wellpad* tapi tidak ada luasan standar, tergantung pada kondisi yang unik;
- Bahwa *wellpad* dikatakan layak atau tidak beroperasi tergantung banyaknya cadangan minyak dan gas dalam *reservoir*, jika masih cukup cadangan dan dikatakan layak maka masih bisa dioperasikan sampai dikatakan tidak layak, dan harus dilakukan *maintenance wellhead* dan *equipment* lain layak untuk digunakan;
- Bahwa setiap tindakan dianalisa, ketika kita menimbun satu atau dua meter, tidak serta merta menimbun tanah setinggi itu, karena jika dilakukan seperti itu akan menyebabkan longsor, contoh mitigasi ketika dilakukan penimbunan akan dilakukan bertahap, lalu dilakukan penimbunan 30 (tiga puluh) centimeter dipadatkan menjadi 25 (dua puluh lima) centimeter, dan dites kepadatan yang dilakukan bertahap untuk memastikan stabilitas tanah tetap terjaga. *wellpad* harus diberikan jarak aman agar tidak ada kegiatan pihak lain yang dapat merubah kondisi *wellpad*;
- Bahwa di area perbukitan akan diratakan untuk membangun fasilitas, hal yang harus diperhatikan dalam proses *cut* harus dipastikan area *cut* memiliki kontur akhir yang dinilai memiliki kondisi yang aman, kemiringan diusahakan tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) derajat, menanami vegetasi atau diberi lapisan beton tipis, tergantung jenis tanah, dilakukan testing apakah mendekeketai suatu standar yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada masa konstruksi tahap pertama memastikan peralatan yang dipasang itu benar, ada *wellhead* di atas *wellpad* ada skul atau pipa-pipa dan *pulp*, *pulp* dites dulu apakah bocor atau tidak, kedua peraltan bergerak atau *mechanical protecting* (pipa genset kompresor) dilakukan tes *solo run* dengan menyalakan motor tanpa beban untuk memastikan fungsi kontrol



sesuai, lalu berikutnya menjalankan dengan beban tapi tidak langsung dari *reservoir* untuk memastikan sistem berjalan dan tidak terjadi kebocoran terutama pada titik sambungan (*hydro test*), kemudian komisioning akan dites menggunakan material tambang, jika semua sudah selesai akan diserahkan kepada tim operasional, setelah diserahkan ada masa *warranty* untuk tim operasional melakukan observasi umumnya selama 1 (satu) tahun, hal-hal tersebut dilakukan untuk menjamin *wellpad* bisa bekerja dengan baik;

- Bahwa *wellpad* sifatnya statis atau *mechanical static*, tidak ada getaran sama sekali yg bersumber dari *wellpad*, jika ada getaran itu berasal dari peralatan seperti kompresor, genset, dari sisi teknis sipil umumnya diberikan pondasi yang bisa meredam getaran, jika ada getaran umumnya tidak akan menimbulkan getaran yang dapat merusak tanah, *wellpad* tidak akan menyebabkan gangguan pada stabilitas tanah, perubahan topografi tanah umumnya tidak dapat disebabkan oleh *wellhead*, umumnya terjadi karena kegiatan di luar *wellhead*, perubahan topografi tanah yang justru bisa berdampak pada *wellhead*;
- Bahwa dengan menanam vegetasi, seperti kacang-kacangan yang umum digunakan, atau dengan menambahkan lapisan beton tipis (*short grid*) pada lereng merupakan salah satu usaha untuk memitigasi atau menekan terjadinya erosi;
- Bahwa semua kegiatan baru atau tidak sama dengan perencanaan di sekitar *wellpad* bisa menyebabkan terganggunya stabilitas tanah atau perubahan *water surface management*, terkait hal tersebut harus dilakukan pengujian, tapi mungkin saja bisa menjadi akibat, dan cuaca ekstrim juga bisa mengakibatkan perubahan *water surface management*;
- Bahwa *wellhead* yang sudah tidak dioperasikan maka peralatan yang menunjang kegiatan tersebut akan diinventarisir lalu dikembalikan ke Negara dalam bentuk material yang bisa digunakan untuk fasilitas selanjutnya atau material *junk*, atau oleh Negara bisa dilakukan lelang sehingga dapat dikembalikan dalam bentuk uang, yang paling jauh *wellpad* dikembalikan ke keadaan semula, area *wellpad* bisa dibiarkan jika ada kemungkinan *wellpad* diaktifkan kembali;
- Bahwa *wellpad* yang tertinggal berupa kepala pipa, pengaruh *wellhead* tidak akan mempengaruhi lingkungan kecuali keberadaan kepala pipa yang terlihat di permukaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *wellpad* akan dibangun terlebih dahulu sebelum kegiatan lain, karena untuk melakukan *drilling* akan mendatangkan alat berat, sehingga kondisi *wellpad* belum dilakukan persiapan yang rata maka alat berat tidak bisa masuk;
- Bahwa yang paling berat bebannya pada kegiatan *drilling* karena ada rig yang merupakan alat paling besar akan masuk ke area *wellpad*;
- Bahwa paling minimum adalah pipa yang menyambung ke *wellhead* yang *didesign* untuk menyambung ke *gathering station*;
- Bahwa perbedaan pembuatan *wellpad* di area miring atau area datar, intinya *wellpad* harus dibangun pada tanah yang datar dan permukaan yang cukup kuat;
- Bahwa jika bicara AMDAL umumnya tidak membahas detail mengenai persiapan pembuatan *wellpad* pada tanah lereng atau datar, kajian lebih lanjut dilakukan untuk praktek yang baik akan dilakukan dalam persiapan pembuatan *wellpad*;
- Bahwa untuk menekan tingkat laju erosi tergantung kondisi permukaan, salah satu upaya tergantung lahan yang digunakan, tidak ada standar pantas atau tidaknya suatu kegiatan dilakukan, dikembalikan kepada kondisi lahan;
- Bahwa penanaman tanaman salah satu upaya untuk menghambat kerusakan erosi;
- Bahwa suatu kerusakan erosi lebih banyak terjadi karena *surface water management* atau aliran air permukaan, bisa disebabkan oleh pihak lain atau cuaca yang ekstrim, akan tetapi pada praktek yang baik hal-hal tersebut harus sudah dilakukan pencegahan erosi dengan segera;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-6, menurut Ahli apabila itu kondisi akhir maka Ahli tidak dapat menilai area tersebut ditanami atau tidak, tetapi apakah sebelumnya ada usaha atau tidak, Ahli tidak dapat menyampaikan jika hanya melihat seperti itu;
- Bahwa pada umumnya sebelum konstruksi berjalan, semua aspek terhadap lingkungan sudah diatur terutama terkait perizinan, bahkan sebelum suatu areal operasi dilakukan konsesi sudah ada AMDAL, saat masa konstruksi maka mengacu pada hal tersebut, dan akan dilakukan persiapan supaya aturan-aturan tidak dilanggar, contohnya ketika bicara *drilling* akan keluar aliran lumpur dari tempat pengeboran, jika diatur secara khusus dalam AMDAL, maka tidak boleh merusak kondisi lingkungan sebagaimana disampaikan pada AMDAL, akan dipertimbangkan bagaimana lumpur

Halaman 139 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



tersebut agar tidak dibuang sembarangan jangan sampai mengganggu lingkungan, demikian juga dengan penggantian oli atau pengisian bahan bakar salah satu SOPnya tidak dilakukan di area kerja tapi di area khusus;

- Bahwa dengan memastikan, contoh dari segi peralatan akan dilakukan pengawasan oleh bagian *operation*, apabila terjadi hal yang anomali atau tidak sesuai, bisa dilakukan *shut down* terhadap *wellpad* tersebut, kemudian dilakukan kajian apa penyebabnya dan perbaikan akan dilakukan, jadi selalu dipantau, dan lebih lanjut lagi ada divisi *integrity management* contohnya divisi tersebut memeriksa ketebalan pipa, jika pipa sudah berkurang ketebalannya sampai ambang batas aman maka akan dilakukan penggantian, jadi secara berkala dilakukan perawatan agar memastikan *wellpad* tidak mempengaruhi lingkungan;
  - Bahwa dalam proses *design*, konstruksi, sampai operasional masing-masing terdapat standar yang akan diikuti;
  - Bahwa Ahli pernah melihat *wellpad* PT CPI;
  - Bahwa Ahli bukan praktisi dalam pembangunan *wellpad* secara langsung, akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan rekan-rekan secara langsung, sehingga bisa dinilai berdasarkan indikator tidak terjadi insiden, Ahli menilai yang dikerjakan paling tidak sudah sesuai dengan standar yang berlaku;
  - Bahwa pengawasan dilakukan oleh semua pihak, dari pemerintah dilakukan oleh SKK Migas yang mengawasi secara umum dan kegiatan konstruksinya, umumnya dalam praktek akan menyewa *project management consultant* atau manajemen konstruksi yang menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan untuk melakukan inspeksi atau pengawasan terhadap pekerjaan, dan dari internal pun pasti ada pengawasan sendiri;
  - Bahwa pada saat konstruksi dan operasional pengawasan dilakukan secara berkala;
  - Bahwa apabila pada *wellpad* ditemukan indikasi yang bisa menyebabkan masalah maka akan dilaporkan dan akan diambil keputusan apakah perbaikan yang diberikan perlu dilanjutkan atau tidak;
3. Ahli Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 42 UUPPLH tentang instrumen ekonomi lingkungan yang dijabarkan dalam Pasal 43 dan Pasal 45 UUPPLH, dalam instrumen ekonomi ada dana penjaminan pemulihan lingkungan agar Negara punya



inisiasi yang diformulasi dalam undang-undang untuk mengantisipasi segala resiko aktivitas apapun itu semacam dana cadangan untuk pemulihan lingkungan, Undang-Undang Migas Pasal 11 ada pendanaan lingkungan hidup, pemerintah atas inisiasinya boleh mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual untuk membuat HoA sebagai pelaksanaan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 45 UUPPLH maupun Pasal 11 Undang-Undang Migas, dan hal tersebut sah terjadi;

- Bahwa HoA bukan teks semata, harus direalisasikan oleh pihak yang terikat;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam lingkungan hidup diatur dalam Pasal 87, maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa alas hak dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa bukti yang terukur dalam hukum lingkungan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 23, ada pengujian laboratorium yang terverifikasi, penghitungan ganti kerugian, sebuah klaim harus bisa dibuktikan dan diatur dalam Permen LH Nomor 23;
- Bahwa untuk menyatakan terjadinya pencemaran tidak bisa dinyatakan tanpa diukur, akan tetapi harus dilakukan pengukuran ilmiah;
- Bahwa pencemaran lingkungan menurut UUPPLH Pasal 1 angka 14 yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, untuk mengukur apakah udara tercemar, air tercemar, maka ukurannya adalah baku mutu lingkungan, sedangkan kerusakan perusakan lingkungan hidup tidak mengukur baku mutu tapi mengukur kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Bahwa terdapat asas tanggungjawab Negara, Negara memiliki otoritas untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat, apabila Negara tidak mampu melakukan hal itu maka Negara wajib mempertanggungjawabkan ketidakmampuannya tersebut, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 menjadi *state liability* apabila ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang di wilayahnya mengalami peristiwa ekologi yang besar, masyarakat mengalami kerugian, maka masyarakat boleh menggugat;
- Bahwa semua aktivitas rakyat dilarang kecuali dengan izin, agar Negara bisa mengontrol perilaku atau aktivitas, apalagi aktivitas industri maka harus ada *environmental license*, entah itu di pusat atau di daerah, dan



kepada daerah diberikan wewenang untuk mengawasi apakah perilaku pemegang izin tersebut taat terhadap izin tersebut, yang dilakukan dalam pengawasan diatur dalam UUPPLH;

- Bahwa menurut hukumnya, pembuktian pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sama mudahnya, dalam pencemaran lingkungan hidup diukur baku mutu lingkungan, sedangkan untuk kerusakan lingkungan hidup diukur dari kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - Bahwa kerusakan lingkungan hidup dinilai secara visual sebagai informasi awal, informasi awal secara hukum harus bisa diverifikasi melalui pengujian ilmiah di laboratorium;
  - Bahwa harus dibuktikan kausalitas apakah benar aktivitas tertentu menyebabkan sedimen tanah turun ke lokasi tertentu;
  - Bahwa instrumen penegakkan hukum ada 3, yaitu pencemaran, pencemar, dan tercemar;
  - Bahwa sanksi administrasi itu sanksi langsung oleh otoritas Negara yang menerbitkan legalitas dari aktivitas warga Negara;
  - Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah instansi yang memberikan izin lingkungan;
  - Bahwa dalam Pasal 63 jo. Pasal 71, pengawas lingkungan sebagai pemegang otoritas perizinan, yang menjamin *enviromental justice*;
  - Bahwa yang dilakukan oleh polisi adalah penegakkan lingkungan hidup, kejahatan lingkungan hidup bukan delik aduan;
4. Ahli Basuki Sumawinata dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli lulus S1 bidang keahlian kehutanan lulus tahun 1980, Ahli menjadi dosen, tahun 1986 menempuh S2 tahun 1988, kemudian melanjutkan S3 selesai tahun 1998, dalam bidang pembentukan tanah rawa dan gambut, Ahli meneliti tanah-tanah tersebut, sebagai aplikasi lapangan sejak tahun 2006 menjadi konsultan nutrisi sawit;
  - Bahwa perbedaan antara erosi dengan longsor, erosi adalah peristiwa bergeraknya butir-butir tanah karena terangkut oleh angin atau hujan dan di Indonesia hampir 99 (sembilan puluh sembilan) persen disebabkan oleh hujan, sedangkan longsor bergeraknya massa tanah dalam jumlah yang besar, suatu massa tanah bergerak tiba-tiba yang dipicu karena lereng kemudian terisi air dan ada bidang licin sehingga bergerak, bisa karena gempa, bisa juga karena patahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa erosi dapat dikategorikan sebagai peristiwa alamiah, ada dan tidak ada orang erosi tetap terjadi;
- Bahwa dalam menilai erosi harus terukur, artinya dinilai secara *scientific*;
- Bahwa di Riau, Ahli awalnya meneliti tanah rawa dan gambut, dan ada tanah yang berbeda sekali di Riau, ada pasir, *clay*, karakteristik tanah di Minas dominasi ukuran pasir dan debu, kandungan unsur haranya juga berbeda;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian tahun 2010;
- Bahwa tanah di Minas rentan erosi dan hal tersebut merupakan ciri khas paling jelas karena tekstur tanah lebih dominan pasir halus dan debu;
- Bahwa penyebab menurunnya produktivitas pohon kelapa sawit dipengaruhi semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yang paling penting pada dasarnya fotosintesa, kemudian dipengaruhi oleh air, ada 16 (enam belas) unsur yang dibutuhkan, ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak maupun sedikit, tapi semuanya harus ada, dan salah satu kurang maka tanaman menjadi tidak normal, jika ketidaknormalan semakin menjadi-jadi maka bisa mati, yang paling mudah bisa terlihat dari bentuk daun yang tidak biasa, yang kedua jika kekurangan hara atau air atau sinar matahari maka bunga betina tidak keluar yang keluar bunga jantan jika bunga jantan yang keluar tidak akan ada hasil, selain itu dipengaruhi penyakit dan hama;
- Bahwa peristiwa erosi tidak akan berdampak langsung pada kematian sawit, tapi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas sawit;
- Bahwa tanah karakteristik pasir dan debu mudah terjadi erosi;
- Bahwa jika erosi terjadi terus menerus atau masif maka dapat menyebabkan matinya sawit, jika sifat erosinya kecil bisa terjadi matinya sawit jika tidak dirawat atau penerapan tanah tidak memenuhi kaidah-kaidah konservasi;
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang rentan erosi harus dilakukan tindakan konservasi tanah;
- Bahwa longsor bisa bukan hujan penyebabnya, longsor terjadi pada massa tanah yang bergerak tiba-tiba bisa saja terjadi karena retakan geologi, sedangkan erosi peristiwa panjang terangkutnya tanah permukaan;
- Bahwa ketika terjadi hujan longsor lebih cepat dari pada erosi, tidak dapat dibandingkan dengan erosi karena erosi dalam skala kecil
- Bahwa ketika longsor tanah yang tergerus bisa 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter ke bawah, sedangkan erosi terkikis dari permukaan;

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa matinya pohon kelapa sawit bisa terjadi karena macam-macam, jika kekurangan hara kematian pohon kelapa sawit bisa terjadi perlahan-lahan, jika terserang hama lebih cepat, jika terserang penyakit dan masuk ke dalam sel lunak maka jamur cepat menularnya dan jauh lebih mudah menyerang;
- Bahwa untuk melihat penyebab matinya sebagian sawit maka harus dilihat apakah karena penyakit, apakah karena kurang hara, atau karena faktor alam lain, meskipun tanah berada dalam 1 (satu) hektar yang sama akan tetapi tanah bisa berbeda-beda karena batas tanah tidak mengikuti batas administrasi ataupun kepemilikan, tanah bisa belang dan harus dilihat dengan benar;
- Bahwa unsur tanah mempengaruhi kematian dan produktivitas sawit;
- Bahwa ketika erosi masuk ke dalam sawit, tidak bisa dinilai penyebab sawit mati atau tidak, karena erosi terjadi perlahan, tidak bisa mati mendadak, erosi itu peristiwa pengikisan atau pengangkutan tanah, untuk bisa pohon terangkat karena erosi bisa terjadi dalam waktu yang lama;
- Bahwa jika longsor atau erosi sampai menutupi daun kelapa sawit, tergantung umurnya, jika sampai titik tumbuh maka bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa untuk menentukan matinya sebagian pohon dalam satu hamparan tanah diperlukan sensus batang per batang bukan perhektar, data per batang, diambil sampel untuk melihat apa yang membedakan, tidak bisa dikatakan tanahnya sama, untuk hasil yang detail harus dianalisa sehingga nantinya ada perlakuan khusus;
- Bahwa sertifikasi Indonesia *Sustainable Farm Oil* merupakan salah satu barometer untuk menentukan pekebun sawit telah menerapkan prinsip-prinsip perkebunan sawit yang baik, hal tersebut supaya minyak indonesia legal secara hukum dan berkualitas, tidak boros lahan;
- Bahwa produktivitas sawit harus dipahami, ada pohon yang mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina, jika ada bunga jantan dan betina masih ada potensi produksi, akan tetapi jika bunga jantan maka tidak ada potensi produksi, air mempengaruhi produksi, matahari mempengaruhi produksi, dan unsur hara mempengaruhi produksi, produksi secara umur berbeda, tidak statis, sawit berumur di atas 10 (sepuluh) tahun maka produksi bisa menurun;
- Bahwa bibit sawit juga mempengaruhi produksi;

Halaman 144 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menunjukkan bukti surat bertanda P-6, Ahli tidak dapat menilai penyebab sawit dalam bukti tersebut karena daun tidak terlihat;
- Bahwa ukuran jarak ideal penanaman sawit 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter tergantung varietas sawit;
- Bahwa jika setelah tumbuh daun sawit saling bertemu maka tidak baik untuk proses fotosintesa;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rokan *Production Sharing Contract between* Perusahaan Pertambahan Minyak dan Gas Bumi Negara *and* PT Caltex Pacific Indonesia, diberi tanda TII-1a;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen Kedua Terhadap Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Chevron Pacific Indonesia Wilaya Kerja: Rokan, diberi tanda TII-1b;
3. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diberi tanda TII-2;
4. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda TII-3;
5. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda TII-4;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda TII-5;
7. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda TII-6;
8. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda TII-7;
9. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda TII-8;

Halaman 145 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



10. Fotokopi dari fotokopi Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 29 April 2021, diberi tanda TII-9;

11. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda TII-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Akhiredho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT CPI bagian pertanahan atau *land representative*;
- Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 2017, dan sejak saat itu sudah ada aduan erosi;
- Bahwa tim Saksi berfokus pada verifikasi lapangan pertama untuk memastikan titik aduan pengaduan dan batas-batas lahan;
- Bahwa terdapat SOP dalam menangani aduan;
- Bahwa pengadu mengajukan aduan kepada *corporate affair* atau PGPA, melengkapi dokumen, lalu PGPA melaporkan kepada tim Saksi, selanjutnya tim Saksi melakukan verifikasi lapangan;
- Bahwa dari tim Saksi akan disampaikan kepada *leader*, selanjutnya *leader* yang akan menentukan langkah berikutnya;
- Bahwa standarnya terdapat 3 (tiga) kunjungan ke lapangan, pertama verifikasi lapangan atau kunjungan ke lapangan, kedua pemeriksaan dengan ahli akan tetapi tergantung dari kesulitan kondisi yang dilakukan oleh bagian *operation*, serta tahapan V&V dan seterusnya;
- Bahwa kegiatan pada verifikasi lapangan hanya dilakukan pengambilan titik koordinat dan batas-batas;
- Bahwa untuk menentukan lahan terkena erosi atau bukan ditentukan oleh *leader*;
- Bahwa pada kunjungan pertama belum dapat dinyatakan erosi;
- Bahwa aduan yang tidak valid akan dikembalikan kepada *corporate affair* untuk disampaikan kepada pengadu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan di DLHK pada tahun 2021 akan tetapi Saksi tidak terlibat;
- Bahwa jika ada aduan biasanya dibahas secara internal PT CPI dengan pengadu;
- Bahwa seingat Saksi untuk Penggugat II dan Penggugat III sudah ada verifikasi lapangan, akan tetapi bukan Saksi yang melaksanakan;
- Bahwa untuk pembicaraan dengan SKK Migas Saksi tidak mengetahui karena hal tersebut dilakukan oleh *leader*;
- Bahwa laporan erosi valid atau tidak valid diberitahukan oleh *leader* kepada DLHK dan SKK Migas, termasuk progress laporan sampai pada tahapan apa;
- Bahwa Saksi pada bagian TTM, tim Saksi yang menangani erosi;
- Bahwa lokasi yang dilaporkan TTM berbeda dengan lokasi erosi;
- Bahwa meskipun ada laporan langsung melalui DLHK atau eskalasi, tim PGPA PT CPI akan tetap meminta pelapor untuk melengkapi dokumen seperti proses awal di PGPA;
- Bahwa aduan dinyatakan valid apabila ada pembayaran;
- Bahwa ada aduan yang tidak benar atau tidak terbukti;
- Bahwa suatu klaim tidak diterima apabila titik yang diajukan berada di titik BMN, atau sudah pernah diajukan dan sedang dalam proses aduan yang lama;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bentuk laporan dari PT CPI ke DLHK dan SKK Migas;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat-rapat di DLHK;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam verifikasi lapangan dokumen erosi;
- Bahwa Saksi bukan orang yang menentukan apakah erosi atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penawaran;
- Bahwa survei inventori dilakukan oleh tim yang berbeda atau tim *operation* yang menghitung tegakan, bukan menghitung pohon;
- Bahwa setiap aduan TTM atau erosi selalu diambil sampel tergantung permintaan tim ahli dari PT CPI;
- Bahwa dokumen lengkap jika dilengkapi dengan surat tanah, KTP, dan KK;
- Bahwa Saksi hanya mengukur apakah tanah termasuk BMN atau tidak, lalu Saksi melaporkan, bukan Saksi yang menentukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa saat verifikasi lapangan, pengadu diminta untuk menunjukan lahan;
- Bahwa inventori hanya penghitungan tegakan, yaitu apa saja yang ada di lokasi aduan, berapa banyak pohon, dan lain sebagainya;

Halaman 147 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tim inventori sudah turun ke lapangan hanya untuk menghitung, sedangkan untuk menyatakan ada TTM atau erosi ditentukan oleh atasan Saksi;
  - Bahwa negosiasi dilakukan oleh tim berbeda dan belum masuk ke dalam tahap pembayaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari *update* dokumen, sebatas sampai mana tahap aduan;
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-17, dan P-18, Saksi tidak terlibat dalam pembuatan dokumen tersebut, pada bukti surat P-5 alat yang digunakan adalah gps geodetik untuk mengukur koordinat, pada bukti surat P-17 dan P-18 turun tim *surveillance*, P-18 tidak menghitung erugian, melainkan hanya menghitung tegakan yang dilakukan oleh tim khusus dan harus ditandatangani;
2. Saksi Eko Hari Endarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sejak Maret 2022 Saksi sudah pensiun dari SKK Migas;
  - Bahwa Saksi terakhir kali menjadi *vice president* bidang perencanaan sejak tahun 2014 sampai pensiun di bulan Februari 2022;
  - Bahwa fungsi SKK Migas adalah melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan kontrak kerja sama, di dalam salah satu kontrak kerja sama ada rencana kerja dan kontrak, tugas Saksi sebagai *vice president* bidang perencanaan adalah membantu pekerjaan tugas fungsi pokok dari pada deputi perencanaan yang salah satunya merencanakan konstruksi serta merencanakan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - Bahwa antara SKK Migas dengan K3S atau operator terdapat kontrak kerja sama, bentuk pengelolaan diatur dalam kontrak tersebut;
  - Bahwa bentuk pengawasan melakukan *preaudit*, *common audit*, dan *post audit*, dalam *preaudit* membicarakan rencana yang akan dilakukan, *common audit* mengevaluasi melihat kegiatan apakah sesuai dengan rencananya dilakukan dengan mengevaluasi laporan yang disampaikan operator ke SKK Migas, sedangkan *post audit* melihat pekerjaan sampai selesai dalam *post audit* ditentukan apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak;
  - Bahwa dalam kontrak kerja sama semua kegiatan operasional dilakukan oleh K3S atau operator, SKK Migas dalam hal ini melakukan pengawasan

Halaman 148 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148





karena SKK Migas merupakan wakil pemerintah atau wakil Negara dalam mengelola suatu wilayah kerja:

- Bahwa bentuk konkrit *preaudit*, operator mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun berikutnya, biasanya SKK Migas menerima usulan dari para operator pada bulan Agustus dan September, lalu pada bulan Oktober dan November dilakukan diskusi bersama, di bulan Desember dilakukan proses persetujuan yang akan ditandatangani oleh kepala SKK Migas, sedangkan usulan dari K3S ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di K3S tersebut;
- Bahwa rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh K3S meliputi proyek-proyek baru yang akan dikerjakan, misalnya pengurangan orang, berapa jumlah sumur, target produksi, pembangunan fasilitas baru, lalu yang kedua rencana kerja menyangkut operasional rutin, yang ketiga *general admin*, ketiga hal tersebut yang didiskusikan bersama;
- Bahwa rencana kerja dan anggaran diusulkan oleh K3S atau operator;
- Bahwa SKK Migas tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan atau mengusulkan rencana kerja dan anggaran tersebut, akan tetapi pada saat diskusi kemungkinan bisa saja SKK Migas berdasarkan pengalaman dengan operator-operator lain memberikan masukan kepada K3S yang dimaksud, setelah itu K3S berdiskusi bisa saja menambahkan saran yang diberikan;
- Bahwa tujuan dibuatnya rencana kerja dan anggaran untuk memiliki pegangan bersama tentang pekerjaan yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan, untuk mengatur wilayah kerja satu tahun ke depan;
- Bahwa rencana kerja dan anggaran tersebut diajukan kepada SKK Migas karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 dibentuk dan diberikan mandat untuk berkontrak kerja sama dengan K3S atas nama Negara, karena yang akan dioperasikan oleh operator atau K3S adalah milik Negara, sehingga SKK Migas hadir sebagai perwakilan Negara untuk bersama-sama mengelola wilayah kerja dengan baik mengikuti kaidah-kaidah *engineering* yang sewajarnya;
- Bahwa wilayah kerja PT CPI sepengetahuan Saksi berada di Rokan;
- Bahwa PT CPI sudah bukan operator di wilayah kerja Rokan, masa kontrak kerja sama PT CPI berakhir pertanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran PT CPI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi rencana kerja dan anggaran PT CPI meliputi prognosa satu tahun ke depan, *lifting* sebesar berapa, pengeboran seperti apa, kegiatan *maintenance* besar apa saja yang dilakukan, dan *general admin*;
- Bahwa dalam rencana kerja dan anggaran PT CPI, Saksi belum pernah melihat usulan anggaran terkait erosi atau bencana atau *disaster* tidak pernah dianggarkan pada awal tahun, biasanya pada saat kejadian baru PT CPI mengajukan ke SKK Migas untuk usulan penanggulangan *disaster* yang dimaksud;
- Bahwa begitu dilihat *disaster* terjadi, PT CPI akan mengajukan usulan penanggulangan, di dalam usulan tersebut salah satunya ada rencana kerja untuk verifikasi dan validasi dari semua penyebab erosi serta penanggulangannya, jadi harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 2021 secara detail Saksi tidak ingat apakah ada persetujuan anggaran terkait erosi, yang Saksi ingat ada anggaran untuk *disaster* tersebut;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses persetujuan rencana kerja dan anggaran tahun 2021;
- Bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui pada bulan Desember masih dibuka kesempatan untuk dilakukan perubahan pada tahun berjalan, yaitu pada bulan Juli, monitoring rencana kerja dan anggaran dilakukan setiap 3 bulan;
- Bahwa komponen rencana kerja dan anggaran ada 3 (tiga) *budget schedule* utama dalam rencana kerja dan anggaran, yaitu proyek-proyek baru yang terkait dengan produksi, lalu terkait operasi mesin kegiatan-kegiatan operasi rutin, kemudian untuk kegiatan *general admin*;
- Bahwa terkait *budgeting* untuk pos bencana tidak pernah direncanakan karena sifatnya insidental, jadi bencana bisa saja masuk ke *operation* jika mengganggu operasi, bisa juga masuk ke *general admin*;
- Bahwa saat ini yang beroperasi di Wilayah Kerja Rokan ada operator lain;
- Bahwa setiap operator K3S pasti memiliki kontrak kerja sama untuk mengelola wilayah kerja yang dimaksud, jadi jika seandainya ada serah terima antara PT CPI dengan wilayah kerja, disebutkan wilayah kerja mana, begitu 8 Agustus 2021 selesai jam 24.00, kemudian tanggal 9 Agustus jam 00.00 diserahkan kepada PT PHR sebagai kontraktor yang baru;
- Bahwa penyerahan wilayah kerja dilakukan oleh PT CPI kepada PT PHR dengan disaksikan oleh SKK Migas;

Halaman 150 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan untuk semua pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan PT CPI pertama kali dilakukan oleh PT CPI karena mengikuti rezim *post recovery*, setelah tahun berjalan selesai, 3 bulan melakukan rekonsiliasi segala macam dan konsolidasi baru akan diperhitungkan berapa biaya operasi yang harus diganti oleh Negara, dan berapa biaya yang akan dibagi oleh PT CPI dan Negara;
- Bahwa semua biaya produksi untuk mengambil minyak di Blok Rokan sebetulnya tanggungan Negara;
- Bahwa terkait bencana tidak dianggarkan awal tahun, bisa disisipkan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian asal biaya dari operator, karena semua biaya operasional berasal dari operator;
- Bahwa semua biaya nanti akan direkonsiliasi dan konsolidasi, dan dapat diketahui biaya yang dioperasikan oleh PT CPI, nanti PT CPI akan mengajukan besaran penggantian biaya, lalu dilakukan evaluasi tentang kebenaran data;
- Bahwa operator pernah meminta atau membuat anggaran terkait insiden;
- Bahwa PT CPI pernah membuat usulan untuk bencana;
- Bahwa SKK Migas tidak mengeluarkan anggaran, tapi operator mengajukan usulan penanganan, lalu SKK Migas menyetujui, semua berasal dari operator yang melakukan pembayaran;
- Bahwa selama Saksi menjabat, operator lain pernah mengeluarkan penanganan bencana di daerah Kalimantan, tapi bukan PT CPI;
- Bahwa SKK Migas memiliki fungsi lingkungan hidup, perlindungan lingkungan, dan *drilling*, yang mana SKK Migas terdiri dari bagian perencanaan, bagian *operation*, bagian *finance*, ada pengawasan internal, jika ada usulan contohnya ada kegiatan erosi, dari bagian perencanaan apabila usulan masuk maka akan melibatkan seluruh fungsi yang ada di SKK Migas, untuk masalah erosi yang mengetahui detail masalah teknis ada di fungsi lingkungan SKK Migas, bagian perencanaan bisa menyetujui usulan kegiatan pemulihan setelah mendapatkan rekomendasi dari divisi lingkungan di SKK Migas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Pasal 63 ayat (3) Bab IX Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda T.III.I;

Halaman 151 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda T.III.II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lahan Penggugat I seluas kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, sebelah utara berbatasan dengan tanah CPI, sebelah timur berbatasan dengan Salmon, sebelah selatan berbatasan dengan Stefanus Jesaya Sinambela, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Belman Capah;
- Bahwa lahan Penggugat II seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, sebelah utara berbatasan dengan Belman Capah, sebelah timur berbatasan dengan Said Ruddin, sebelah selatan berbatasan dengan CPI, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Said Ruddin;
- Bahwa lahan Penggugat III seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, sebelah utara berbatasan dengan Erlita Pasaribu, sebelah timur berbatasan dengan CPI, sebelah selatan berbatasan dengan CPI, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Stefanus Jesaya Sinambela;
- Bahwa *wellpad* yang paling dekat dengan lahan Para Penggugat adalah *wellpad* 3D-36E;
- Bahwa pohon kelapa sawit milik Para Penggugat secara visual masih tumbuh dan berbuah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan kompetensi relatif) yang pada pokoknya menyatakan oleh karena Tergugat II merupakan badan administrasi Negara yang mengelola Wilayah

Halaman 152 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Rokan sehingga gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Para Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela pada tanggal 8 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain dari pada eksepsi kewenangan mengadili tersebut, dalam jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person/gemis aanhoedanigheid*): Para Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena lokasi lahan Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah operasi minyak dan gas bumi di Blok Rokan yang termasuk ke dalam Barang milik Negara (BMN), Penggugat II bukan pemilik tanah yang berada di RT 003/RK 004, Dusun B.Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena SKGR yang dijadikan dasar kepemilikan dalam gugatan ini atas nama Jesman Sinambela;
- Eksepsi *error in persona*: kegiatan operasional di Blok Rokan dilanjutkan oleh PHR selaku kontraktor baru terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021, dan Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan operasional di wilayah kerja Blok Rokan, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada PHR;
- Eksepsi *plurium litis consortium*: Tergugat I menghentikan kegiatan operasional di wilayah kerja Blok Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, dan Tergugat II memerintahkan PHR untuk melanjutkan seluruh kegiatan operasional Tergugat I di Blok Rokan, sehingga Para Penggugat seharusnya menarik PHR sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selain itu karena erosi yang didalilkan oleh Para Penggugat terjadi di Kabupaten Siak sehingga Para Penggugat seharusnya menyertakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, dan seharusnya Para Penggugat menyertaka Jesman Sinambela sebagai pihak dalam gugatan;

Halaman 153 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*): karena Para Penggugat dalam posista gugatan menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat, akan tetapi hanya Tergugat I yang dituntut untuk membayar kerugian, selain itu Para Penggugat keliru mendalilkan sumber erosi berasal dari kegiatan penimbunan di lokasi 3E-36E karena Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penimbunan dan areal 3E-36E tidak pernah ada, Para Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Para Penggugat tidak menunjukkan bukti berupa analisa laboratorium tentang baku mutu tanah dan bukti ilmiah lainnya sebagai bukti dari kerusakan yang didalilkan, Para Penggugat mencampurkan adukkan antara gugatan lingkungan hidup dengan perkara perdata biasa, gugatan Para Penggugat menggabungkan 3 (tiga) subyek hukum dan obyek yang berbeda dalam satu gugatan mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap;
- Eksepsi gugatan prematur: Tergugat I telah menyerahkan daftar terbaru kalim pemilik lahan yang sedang berlangsung pert 31 Juli 2021, termasuk nama Penggugat, yang mana proses penanganan klaim dan pekerjaan lingkungan masih berlangsung dan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai kontraktor baru Blok Rokan, sehingga petitum yang diminta oleh Penggugat masih dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Penggugat telah mengajukan gugatan lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr yang mana perkara tersebut masih dalam proses persidangan;
- Eksepsi *legal standing*: Penggugat II tidak memiliki *legal standing* dengan mengingat SKRG yang didalilkan oleh Penggugat II adalah alas hak milik orang lain atas nama Jesman Sinambela
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*): Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci nilai kerugian riil yang diderita oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak menguraikan dari mana asal perhitungan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona*: Penggugat mengajukan gugatan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, seharusnya gugatan

Halaman 154 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



ditujukan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum;

- Eksepsi kurang pihak: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*): objek gugatan Penggugat tidak pasti dan jelas karena Penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikan tanah yang didalilkan dalam gugatan, selain itu gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan serta tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat I (selain kompetensi mengadili), Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sudah menyinggung pokok perkara sehingga harus melalui proses pembuktian dan memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih mendalam bersamaan dengan pokok materi perkara, dengan demikian substansi dan dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III beralasan hukum untuk ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan penimbunan Tergugat I di lokasi 3E-36E sehingga terjadi erosi tanah pada tanah milik Penggugat I dengan luas kurang lebih 17.037,5 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menyebabkan rusaknya 151 (seratus lima puluh satu) batang pohon sawit milik Penggugat I, sehingga Penggugat I menderita kerugian materiil total sejumlah



Rp1.396.940.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil total sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pada tanah milik Penggugat II dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menyebabkan rusaknya 63 (enam puluh tiga) batang pohon sawit milik Penggugat II, sehingga Penggugat II menderita kerugian materiil total sejumlah Rp874.220.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil total sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan pada tanah milik Penggugat III dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang menyebabkan rusaknya 16 (enam belas) batang pohon sawit milik Penggugat III, sehingga Penggugat I menderita kerugian materiil total sejumlah Rp595.040.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil total sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat I tidak terdapat kegiatan penimbunan lokasi sumur bor minyak di kawasan 3E-36E karena kawasan 3E-36E tidak pernah ada, Tergugat I telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengurangi dampak erosi berdasarkan AMDAL dan izin lingkungan lainnya, erosi dapat saja terjadi karena kondisi geografis di Provinsi Riau, termasuk wilayah Kabupaten Siak terindikasi rawan erosi, Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena lokasi tersebut berada di dalam Wilayah Operasi Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan, selain itu berdasarkan *Heads Of Agreement* Tergugat I telah dibebaskan dari setiap klaim, kewajiban, dan kewajiban lingkungan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat II sebagai satuan kerja yang dibentuk dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap operasi hulu migas yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama, dengan merujuk pada PSC tanggal 15 Oktober 1992, maka pelaksanaan kegiatan operasional usaha hulu Migas sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat I selaku operator, Tergugat II telah melaksanakan tugas selaku pengawas kegiatan



usaha hulu migas, salah satunya Tergugat II melalui kantor perwakilan turut serta dalam rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi, dan Tergugat II memberikan persetujuan atas *Work Program and Budget* (WP&B) setiap tahunnya telah sesuai dengan tugas Tergugat II selaku Badan Pelaksana dalam kegiatan usaha hulu Migas;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat III secara kelembagaan bukan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, akan tetapi berada di bawah Pemerintah Provinsi Riau, dan Tergugat III telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal baik oleh Para Tergugat maupun oleh Para Penggugat bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana Para Penggugat menuntut ganti kerugian akibat terjadinya longsor atau erosi tanah yang menimpa lahan milik objek ganti kerugian berupa lahan milik Penggugat I dengan luas kurang lebih 17.037,5 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, milik Penggugat II dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan milik Penggugat III dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan operasional Tergugat I berupa penimbunan di lokasi 3E-36E pada tahun 2014 telah menyebabkan erosi tanah ke lahan Penggugat I dengan luas kurang lebih 17.037,5 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,



yang menyebabkan rusaknya 151 (seratus lima puluh satu) batang pohon sawit milik Penggugat I, pada tanah milik Penggugat II dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menyebabkan rusaknya 63 (enam puluh tiga) batang pohon sawit milik Penggugat II, dan pada tanah milik Penggugat III dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang menyebabkan rusaknya 16 (enam belas) batang pohon sawit milik Penggugat III?

2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kerusakan lingkungan hidup akibat erosi tanah pada tanah milik Para Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang mengatur “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKKANNYA”, yang kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 1998 yang mengandung kaidah hukum “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”, sehingga bukti surat dari Para Pihak yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan apabila bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang pertama yaitu “Apakah kegiatan operasional Tergugat I berupa penimbunan di lokasi 3E-36E pada tahun 2014 telah menyebabkan erosi tanah ke lahan Penggugat I dengan luas kurang lebih 17.037,5 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh koma lima) meter





persegi yang terletak di RT 003/RK 004, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menyebabkan rusaknya 151 (seratus lima puluh satu) batang pohon sawit milik Penggugat I, pada tanah milik Penggugat II dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menyebabkan rusaknya 63 (enam puluh tiga) batang pohon sawit milik Penggugat II, dan pada tanah milik Penggugat III dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT 02/RW 04, Dusun R. Bertuah, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang menyebabkan rusaknya 16 (enam belas) batang pohon sawit milik Penggugat III?“, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kegiatan Tergugat I berupa penimbunan di lokasi 3E-36E telah menyebabkan erosi ke tanah milik Para Penggugat, sehingga lahan sawit terendam lumpur dan tanah yang menyebabkan pohon sawit milik Para Penggugat menjadi rusak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 29 April 2021, dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, keterangan saksi Ediman Simbolon pada pokoknya menerangkan “bahwa pohon kelapa sawit milik Penggugat II menguning tapi tidak mati, bahwa lahan Para Penggugat terkena erosi, bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak pohon kelapa sawit yang menguning, sekira lebih dari 20 (dua puluh) pohon, selain itu tidak menguning, bahwa lahan berada di bawah berupa rawa kering, bahwa erosi bersumber dari lokasi 3E-36E yang merupakan lokasi sumur, bahwa posisi sumur berada di atas lahan Penggugat I, bahwa erosi dari atas tanah Penggugat I ke Penggugat II ke Penggugat II, begitu seterusnya sampai bawah, bahwa setiap kali hujan terjadi erosi, jika tidak ada hujan maka tidak ada erosi, bahwa lahan Para Penggugat sebagian terkena erosi, bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang erosi”, dan saksi Mandi



Sipangkar pada pokoknya menerangkan “bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, Saksi menerangkan bukti surat tersebut dibaca terlebih dahulu baru ditandatangani, dan Para Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa di dekat lahan Para Penggugat terdapat *wellpad*, sebelum ada *wellpad* posisi rata dengan tanah Para Penggugat, lalu tanah ditimbun sehingga posisi lebih tinggi, bahwa ditimbun dengan tanah urug, bahwa jika terjadi hujan, tanah urug tersebut terjadi erosi, yang mana tanah turun ke daerah yang lebih rendah, bahwa dilakukan penimbunan *wellpad* pada tahun 2014, bahwa Para Penggugat pernah membuat pengaduan kepada Para Tergugat, disampaikan akan ada realisasi berupa tanggapan terhadap pengaduan, bahwa Saksi yang membuat surat pengaduan, lalu ditanggapi, pada bulan April 2020 ditanggapi oleh DLHK, dan sudah dilakukan verifikasi lapangan”;

Menimbang, bahwa secara umum erosi tanah merupakan suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin, proses erosi dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah dan kualitas lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui laju erosi, harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi, diantaranya adalah curah hujan, erodibilitas tanah, kemiringan lereng, pengelolaan tanaman, konservasi tanah, dan lain-lain, yang mana untuk mengetahui dengan pasti faktor mana yang paling mempengaruhi terjadinya erosi tanah perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap tanah untuk menilai apakah benar telah menyebabkan kerusakan tanah akibat erosi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kerusakan tanah, maka perlu dipahami terlebih dahulu kriteria baku kerusakan tanah, sebagaimana dapat dipahami dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;



- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim;
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
- Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - Kriteria baku kerusakan mangrove;
  - Kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - Kriteria baku kerusakan gambut;
  - Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
- Kenaikan temperatur;
  - Kenaikan muka air laut;
  - Badai; dan/atau
  - Kekeringan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang berkaitan dengan perkara ini adalah kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, mengenai kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, pada Bab 1 Ketentuan Umum dijelaskan bahwa “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”, kemudian yang dimaksud dengan Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, dan yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa



menyatakan bahwa “Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi: kriteria baku kerusakan tanah nasional; dan kriteria baku kerusakan tanah daerah”, selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyatakan “Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air; b. kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering; c. kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah”, sedangkan untuk kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional (*vide* Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa);

Menimbang, bahwa pada bagian Lampiran Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ditetapkan kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi sebagai berikut:

TEBAL TANAH	AMBANG KRITIS EROSI		METODE PENGUKURAN	PERALATAN
	(1)	(2)		
	Ton/ha/tahun	mm/10 tahun		
< 20 cm	> 0,1 - < 1	> 0,2 - < 1,3	1. Gravimetrik 2. Pengukuran langsung	1. timbangan, tabung ukur, penera debit ( <i>discharge</i> ) sungai dan peta daerah tangkapan air ( <i>catchment area</i> ) 2. patok erosi
20 - < 50 cm	1 - < 3	1,3 - 4		
50 - < 100 cm	3 - < 7	4,0 - 9,0		
100 - 150 cm	7 - 9	9,0 - 12		
> 150 cm	> 9	> 12		

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk dapat mengetahui baku kerusakan tanah pada lahan Para Penggugat yang menyebabkan pohon kelapa sawit milik Para Penggugat menjadi rusak, maka diperlukan pengujian tanah yang dilakukan oleh laboratorium tanah, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, diketahui bahwa Kuasa Penggugat tidak menghadirkan bukti yang berisi hasil pengujian tanah yang dilakukan oleh laboratorium tanah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, alat bukti yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara lingkungan hidup diantaranya adalah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;



- c. Surat/dokumen (antara lain mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup): hasil analisa laboratorium;
- d. Alat bukti lain: foto dan data yang disimpan secara elektronik, misalnya peta hotspot dan interpretasinya, email, foto satelit dan interpretasinya (mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- e. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum.

Bukti ilmiah: Selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR dan undang-undang ITE, untuk perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah. Misalnya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli;

oleh karena Kuasa Para Penggugat tidak menghadirkan bukti ilmiah berupa hasil analisa laboratorium yang dapat menunjukkan adanya kerusakan pada tanah Para Penggugat, dan tidak pula menghadirkan seorang ahli yang memiliki keilmuan tertentu untuk memberikan pendapat ilmiah tentang adanya kerusakan pada tanah Para Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menilai hubungan kausalitas antara rusaknya pohon kelapa sawit milik Para Penggugat dengan adanya erosi tanah yang menutupi tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 29 April 2021, dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama substansi dari bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam bukti surat tersebut tidak diperoleh data ilmiah mengenai adanya erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I, melainkan bukti tersebut menunjukkan adanya pertemuan fasilitasi sengketa lingkungan hidup tanggal 29 April 2021, dalam hal ini untuk lahan Penggugat I dengan tindak lanjut “akan dilanjutkan dengan negosiasi”, untuk lahan Penggugat II dengan tindak lanjut “akan melakukan verifikasi lapangan, 2 minggu setelah dokumen diterima”, dan untuk lahan Penggugat III dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut “akan melakukan verifikasi lapangan, 2 Minggu setelah dokumen diterima” (*vide* bukti surat bertanda P-4), selanjutnya pada pertemuan fasilitasi sengketa lingkungan hidup tanggal 16 Juni 2021, dalam hal ini untuk tanah Penggugat I dengan keterangan progres per 16 Juni 2021 dengan keterangan “PT CPI sudah melakukan inventory dan sedang dalam proses pengajuan nilai penawaran, PT CPI telah melakukan perhitungan perkiraan nilai kompensasi berdasarkan survei inventory namun belum dapat disampaikan nilai perkiraannya hingga mendapatkan persetujuan internal. Dokumen akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia (SKK Migas)”, untuk tanah Penggugat II dengan keterangan “Dokumen pengaduan sudah lengkap, PT CPI akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan koordinat lokasi pengaduan serta batas lahan. Verlap akan dilakukan sebelum tgl. 30 Juni 2021 dan hasil verlap datanya akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia (SKK Migas)”, dan untuk Penggugat III dengan keterangan “Dokumen pengaduan sudah lengkap, PT CPI akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan koordinat lokasi pengaduan serta batas lahan. Verlap akan dilakukan sebelum tgl. 30 Juni 2021 dan hasil verlap datanya akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia (SKK Migas)”, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut hanya menunjukkan adanya aduan dari Para Penggugat atas terjadinya peristiwa erosi yang masih dalam proses tindak lanjut;

Menimbang, bahwa untuk lahan Penggugat I yang sudah dilakukan inventori dan akan dilakukan penawaran oleh PT CPI, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi M. Adib yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Saksi sebagai orang yang melakukan verifikasi terhadap klaim masyarakat, bahwa verifikasi lapangan awal untuk mengetahui batas lahan dan estimasi yang diklaim oleh masyarakat”, dan saksi Kevin Akhiredo pada pokoknya menerangkan “bahwa Saksi bekerja di PT CPI bagian pertanahan atau *land representative*, bahwa tim Saksi berfokus pada verifikasi lapangan pertama untuk memastikan titik aduan pengaduan dan batas-batas lahan, bahwa standarnya terdapat 3 (tiga) kunjungan ke lapangan, pertama verifikasi lapangan atau kunjungan ke lapangan, kedua pemeriksaan dengan ahli akan tetapi tergantung dari kesulitan kondisi yang dilakukan oleh bagian *operation*, serta tahapan V&V dan seterusnya, bahwa aduan dinyatakan valid apabila ada pembayaran, bahwa negosiasi dilakukan oleh tim berbeda dan belum masuk ke dalam tahap pembayaran, bahwa ketika tim inventori sudah turun ke lapangan hanya untuk menghitung, sedangkan untuk menyatakan ada TTM atau erosi ditentukan oleh atasan Saksi”, maka Majelis Hakim menilai untuk tanah

Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sudah dilakukan inventori artinya sudah dipastikan titik aduan dan batas-batas lahan, akan tetapi belum membuktikan terjadi erosi karena aduan tersebut masih dalam proses pembahasan oleh internal Tergugat I;

Menimbang, bahwa ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat *wellpad* yang berada paling dekat dengan lahan Para Penggugat adalah *wellpad* 3D-36E dan tidak ditemukan *wellpad* 3E-36E, kemudian setelah menilai secara visual pohon kelapa sawit milik Para Penggugat masih tumbuh dan berbuah, namun demikian untuk mengetahui apakah pohon kelapa sawit tersebut rusak sehingga mengganggu produktivitasnya, maka harus diteliti lebih lanjut secara ilmiah menurut bidang keilmuan tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat erosi tanah yang mengalir ke lahan Para Penggugat bukan bagian dari pekerjaan Tergugat I karena tidak ditemukan *wellpad* 3E-36E;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok persengketaan pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat erosi tanah yang mengalir ke lahan Para Penggugat bukan merupakan akibat kegiatan operasional Tergugat I, karena tidak ada lokasi 3E-36E, dan tanah yang menutupi lahan sawit Para Penggugat tidak dapat dibuktikan sebagai penyebab rusaknya pohon kelapa sawit milik Para Penggugat, sehingga Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan pokok persengketaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan kedua "Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kerusakan lingkungan hidup akibat erosi tanah pada tanah milik Para Penggugat?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi syarat-syarat untuk dapat terpenuhi, sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya unsur kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa KUHPerdara tidak memberikan pengertian definitif tentang perbuatan melawan hukum, namun dalam praktek peradilan dianut

Halaman 165 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang mengandung 4 (empat) kriteria:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Kuasa Penggugat tidak menghadirkan bukti ilmiah berupa hasil analisa laboratorium yang dapat menunjukkan adanya kerusakan pada tanah Penggugat, dan tidak pula menghadirkan seorang ahli yang memiliki keilmuan tertentu untuk memberikan pendapat ilmiah tentang adanya kerusakan pada tanah Penggugat, sehingga tidak dapat dibuktikan telah terjadi kerusakan tanah pada tanah Penggugat, oleh karena Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan tanah pada tanah Penggugat, maka tidak dapat dibuktikan pihak mana yang dipersalahkan menyebabkan kerusakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas kerusakan lingkungan hidup akibat erosi tanah yang menyebabkan kerusakan tanah pada tanah Para Penggugat, dengan demikian pokok permasalahan kedua yang berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Para Penggugat yang memohon supaya “Menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan berupa erosi tanah yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian” tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) dari gugatan Para Penggugat yang berkaitan erat dan hanya dapat dimohonkan apabila petitum angka 2 (dua) dapat dibuktikan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.080.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	:	Rp	2.000.000,00
6.	PNBP pemeriksaan setempat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya sumpah	:	Rp	25.000,00
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
9.	Meterai	:	Rp	20.000,00
	Total		Rp	3.265.000,00

(tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)